

INDONESIA'S 2020 NEW PARADIGM OF COLLABORATIVE STRATEGIC OUTLOOK IN THE SOUTH-SOUTH COOPERATION (SSC) AS THE BRIDGE-BUILDER FOR THE POST-PANDEMIC DEVELOPMENT

Abraham Hino Samuel Jose¹⁾

¹⁾Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, East Jakarta
abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The role of middle-income countries and the LDCs have been empowered through the South-South Cooperation (SSC) since 1955 when the Asia-African Conference was held in Bandung, Indonesia. The SSC itself uses the frame of triangular cooperation to achieve sustainable development goals and technical collaboration with its member states. At the beginning of 2020, the annual press statement of Indonesia's Foreign Minister speech emphasized Indonesia's principle on diplomacy that mutual benefit within international cooperation needs to be done by reinforcing the new paradigm of multilateralism – a collaborative strategic outlook. This article linked the new paradigm with the current context of the world's economic polarisation and its unprecedented impacts that has made shifts towards middle-income and least-developing countries to be more resilient and cooperative amid the pandemic. With the new landscape of the global economy, Indonesia is now challenged to move forward and reinforce its partnerships in multilateralism amidst the fading global altruism and protectionism, hence this was contested during the G-20 Sherpas meeting. The document-based and internet-based research with qualitative analysis in this article also considers the recent development of conferences and meetings with the stakeholders in SSC within the period of Mrs. Retno Marsudi's term as Indonesia's foreign minister from 2014 until 2020. The article concludes the trajectories of Indonesia's post-pandemic public diplomacy in SSC, the new role of Indonesia as the bridgebuilder in the post-pandemic cooperation norms to achieve the SDGs

through cooperation in the G-20, and public diplomacy for the political influence and economic interdependence.

Keywords: Cooperation, South-south, Diplomacy, Multilateral, Bridge-builder

ABSTRAK

Peran negara menengah dan terbelakang semakin diperkuat dengan adanya Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) diadakan di Bandung, Indonesia. KSS sendiri menggunakan kerangka kerjasama segitiga untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi teknis bersama dengan negara anggotanya. Pada tahun 2020, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI mempertegas prinsip diplomasi Indonesia bahwa keuntungan bersama perlu dicapai dengan memperkuat paradigma baru dalam multilateralisme yaitu pandangan strategis untuk berkolaborasi. Artikel ini menghubungkan paradigma baru tersebut dengan konteks polarisasi ekonomi dunia saat ini serta dampak yang sangat berpengaruh pada perubahan kepada negara menengah dan terbelakang untuk lebih tahan dan kooperatif ditengah pandemi. Dengan lanskap perekonomian dunia yang baru, Indonesia saat ini ditantang untuk maju dan memperkuat kemitraan dalam multilateralisme di tengah mudahnya altruisme global dan proteksionisme seperti yang telah diutarakan Indonesia pada pertemuan Sherpa G20. Penelitian di artikel ini menggunakan metode riset berbasis dokumen dan internet dengan analisa kualitatif yang mempertimbangkan rekam jejak mengenai perkembangan terbaru dari konferensi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka kerja KSS selama masa jabatan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi dari 2014 hingga 2020. Artikel ini menyimpulkan trayektori dari diplomasi publik post-pandemi Indonesia dalam KSS, peran baru dari Indonesia sebagai pembangun jembatan dalam norma kerjasama post-pandemi untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama di G-20 dan diplomasi publik untuk pengaruh politik dan interdependensi ekonomi.

Kata kunci: Kerjasama, Selatan-selatan, Diplomasi, Multilateral, Pembangun Jembatan

Introduction

The studies of international relations are related to the terms of international cooperation' where liberalist views perceive this as the key point to maintain international peace and security through interdependence within the international system. Since its establishment in 1955 from the stipulations of the Asia-African Conference, SSC has become a tangible benchmark where the partnership between developing countries is not merely based on mutual assistance from more developed countries but also it can be done by a whole- approach of stakeholders on its engagement to multilateral framework like the SSC. The existence of the triangular cooperation within the SSC framework itself draws the line between the articulation of member states' position as the beneficiary, engagement of donors and organizations as the facilitators, and the international organizations' governance as the pivotal actors in mobilizing the cooperation to achieve the goal-setting of the set interdependence. SSC itself is the only comprehensive cooperation spectrum that caters to the developing countries' role through the inter-regional cooperation partnerships such as MIKTA, ASEAN, African Union, and MERCOSUR. This contention answers the question of why developing countries' regional groups favor more this kind of cooperation and it into their national foreign and domestic policy conceptualization when achieving global economic sustainable development.

Indonesia as one of the emerging key players in world politics is now utilizing the momentum to build back better and to advance the role of developing countries to achieve the SDGs and their post-pandemic economic recovery. Indonesia upholds that by maintaining the collaborative strategic outlook to increase multilateral confidence in global altruism. Indeed it is coherent with the status quo where the waves of protectionism, populism, and nationalism have been existing during the Covid-19

pandemic. The unprecedented challenges brought by the crisis have been prolonging the barriers to remedy itself from the Covid-19 pandemic particularly to some extent related to the development agenda. The issue of the development agenda in the past is based on the traditional definition that 'cooperation is mainly done by the state actors'. But now it seems to be redefined by a new concept of 'human security' which focuses on the notion that SDGs were adopted to address the vast non-traditional threat to the human race. Therefore, from that changing nature and the redefinition of international affairs, Indonesia shifts its cooperation architecture into more people- centered diplomacy and cooperation. To prove the above notion, we can see that it is supported by the fact that the current Covid- 19 pandemic is not merely about the state's affairs but also the people. Matter of fact, the transnational character of the Covid-19 pandemic affects the mobility of the people which will be concerning either in economic, tourism, health, political, and humanitarian sectors.

Indonesia prioritizes SSC as a way to not only forging the global partnership with more increased connectivity and resilience but also to boost the one-date policy that has led Indonesia to acquire more than 32 development partners since 1999 – 2015 within the triangular cooperation. It was manifested through more than 400 capacity building and technical programs with Indonesia's SSC partners to engage the civil society and small-medium holders to effectively internalize the SSC schemes into their business (KBRI Havana, 2015). To conclude, these ideas can potentially realize more agile and stronger development cooperation if corroborated through the maximization of norm-setting at the multilateral level. One of which is from Indonesia's case on their engagement in G20 informal cooperation as part of the multilateral efforts to address the particular matters intertwined with the said concern.

Indonesia's multilateral engagement in G-20 also draws a new value-added economic diplomacy that could act as the bridge builder. It is integrated into Indonesia's diplomacy to not only increasing economic productivity but also by maintaining a healthy flow of investments and cooperation. This is being substantiated with the realization of efforts to remove all administrative and non-administrative from its policies, to increase the capacity of middle-income countries like Indonesia and other Least Developing Countries (LDCs) to create a positive climate for their development agenda to grow. It empowers that bridge-builder role to traverse the challenges.

If this is practiced in Indonesia's public policy, these best practices of development cooperation can eventually lure more positive and diverse economic prospects. On the other hand, this will commercialize not only mere ideas or substances that seem to be experimental but also a more positive shape of diplomatic efforts to gain outreach to the global networks either in or outside the G-20. This will bring SSC to another level of triangular cooperation itself where it can be impactful and reflecting a more tangible output. To contextualize better, Astuti and Fathun (2020) argued that economic diplomacy is pretty much a game where countries determine their bargaining values and capability. In the context of G-20, Indonesia should be able to position itself as a country that could be a supplement and can be supplemented by the other countries on their games at the multilateral level (Astuti & Fathun, 2020). This 'game' concept meant that each country inside the international cooperation landscape will have to resolve its fragmented puzzle of their strategy to achieve economic interdependence and financial cooperation (Zartman, 2007).

Theoretical and Conceptual Framework

International cooperation according to Keohane (1984) argued that international

cooperation can occur if the particular actors within the framework are starting to behave themselves accordingly. What the argument means is to achieve mutual benefits by synchronizing perceptions and motivations to institutionalize their preset agreements and norms from the cooperation (Leeds, 1999). The limits and parameters of the cooperation itself are determined by the actors involved itself, because it is adjacent to their behavior when implementing the set rules during the gameplay of the cooperation (Leeds, 1999). Furthermore, the norm-sharing process of the particular cooperation should target the achievement of mutual interest through trust and policy coordination among the actors. This is the foundational concept of international economic cooperation to substantially explain the behavior and norms brought by the actors (member states in this case) in their diplomacy at the bilateral, regional, multilateral, and global levels within the international system.

In the context of the SSC, we commonly understand that the SSC was established for the member states to contextualize the innovative set of international economic and development cooperation in which will be discussed in the four following points. First, SSC member states implement their development cooperation within the same structure under the roof of the UN system, which means coherent norms and principles with the UN architecture. Second, the rules of the SSC where it stipulated collective action and technical assistance among member states, can be seen as the 'glue' of SSC member states. And this is proven to be one of the main factors on why SSC is preserved even during the endless crises. Third, the commonalities of challenges and problems faced by these SSC member states became their mutual objectives of international interaction the SSC's governance. Fourth, the common principles and norms vis-à-vis the adjacent demand from the domestic developments to achieve prosperity and peace for their people as part

of the sustainable development goal, has united these member states to leverage and contribute towards each other. Textually, this is discussed by Greico (1999) which he argued that the interaction of states in one particular international cooperation framework exists if there are any commonalities among actors regarding any specific objectives. Not only that, if the states are facing the same common challenges, cooperation can exist for them to traverse the common challenges together (Greico, 1999). However, the cooperation will end if their common objectives are shifting, and it will be counterproductive to the cooperation's real essence. We can perceive that states will interact mutually if they are under the same intention in one particular international organization with the sets of the needed regime that can offer those commonalities.

ASEAN Outlook on Indo Pacific as the Precedence of the “Collaborative Strategic Outlook”

Although the principle of “collaborative strategic outlook” was introduced back in January 2020 when Indonesia's Foreign Minister Mrs. Retno Marsudi gave a speech at the Annual Foreign Minister Press Statement 2020, ASEAN Outlook on Indo Pacific can be seen as early as 2016 (AOIP). Back then, Indonesia hasn't stated the collaborative principle explicitly to the public, but the assumptions of this paper and the characteristic of AOIP seems to match the notion discussed here. AOIP has become tangible proof that Indonesia realized its challenges and limitations hence trying more innovative efforts to be leveraged fully to advance Indonesia's foreign policy and domestic interests.

Indonesia managed to become a trendsetter in ASEAN and its external partners by showcasing collaborative diplomacy to address sensitive issues by spearheading ASEAN principles while at the same time allowing the region to spearhead a firm diplomatic approach that builds confidence

and trust. Although many perceived AOIP as a normative declaration of political stance, it's not wrong neither true to the question. AOIP denotes that scalable partnership and collaborative actions can project a strategic movement of ASEAN. This means that ASEAN can sail its ship with China to maintain healthy interdependence with its external partners while also sailing the South China Sea issue. This is proven by the fact that Indonesia alongside other countries managed to sign the RCEP in November 2020.

This reflects that the principle of collaborative partnership in the case of ASEAN can be incorporated into the hierarchy of ASEAN's regime that will stand as the enabling environment to maintain confidence, and also to somehow projects implicit preventive actions against the middle-income trap as the solution to absorb and resolves the shocks and preconditions existed in the status quo (Arase, 2019). And we can see here that is intertwined with the norms of SSC. To understand the interlinkages of the new Indonesia's paradigm of cooperation for sustainable development, we should relate it with a sentiment called ‘increasing global interconnectivity” that should be embedded in the dynamics of G-20 itself. This is aimed to explain how Indonesia could bridge the global south with the global north while also synchronizing their priorities in G-20 cooperation to advance their agenda in SSC through its representation in the G-20 Sherpa track representing MIKTA and SSC key player.

A New International Setting in Global Landscape of Development Cooperation

The international setting of cooperation itself has always been drawn with the traditional concept that more developed countries always support and assist the middle income and LDCs' needs to alleviate poverty, increasing economic capability, technical assistance, and maintaining their partnerships as part of strategic

interdependence. However, the current world's dynamics changed the way the UN and other emerging countries embrace their cooperation in the international-setting of multilateralism to achieve global prosperity and security. The world has undergone two major world wars and also one cold war in which it has drawn a new picture in the international landscape. The multipolar world has lured the newly independent countries to unite together and drives their actions forward to be the new positive force amidst the post-cold war tension. This was proven with the establishment of the Non- Aligned Movement (NAM) adopted in the Asian African Conference in Bandung. This can be seen as a new benchmark for new shiftings to the global landscape as the countries at that time were motivated to rebuild their country in the post-colonial era. Pertaining to it, the term 'shiftings' that we should understand is the dynamics that are pertinent with the changing concept of interdependence from the notion of 'OECD and the major powers as the donors to global development' to the advancement of southern hemisphere countries to catalyze development'. Certain SSC kinds of literature like (Engel, 2019) depicted SSC as a 'messy concept' of developing countries' united action in the southern hemisphere against the northern hemisphere where the developed countries are located. However, with this so-called 'messy concept' it can be perceived in another way where the middle income and LDCs were wanting to develop more sophisticated cooperation from the previous norms as counter-hegemony norms into a preventive action against fragmented inter-regional cooperation. Then the question now would be why does it matter? In the current Covid-19 pandemic we can perceive that global altruism is fading, the trade war between the US and China for example has driven the world into another pit of proxy competition and politicized economic cooperation. These events are not sustainable especially amid the Covid-19 pandemic. The emergence of protectionism

and populism became another external factor on why Indonesia has the urgency to move forward in a strong partnership to be resilient and prepared in the post-pandemic recovery. It eventually proves that the essence of international cooperation is no longer based on traditional views that the developed countries are the only major source of assistance for developing countries and LDCs. But instead, now the developing countries are transforming themselves and moving forward to enhance their solidarity to achieve sustainable development by providing newer constructive engagement and contributions to support their fellow LDCs and middle-income countries to develop for SDGs, and this is embraced in the SSC outlook itself.

The above notion can be understood and supported in several arguments that will be discussed in the following. First, we need to comprehend the concept of the international development cooperation itself as the medium to convey the mutual interests of countries to provide new hope for their people and to move forward in a scalable manner. Second, to achieve scalable progress of development, a correct set of policy outlook and guidance should be applied. Historically, all of the SSC member states were experiencing colonialism in the past before they gain independence, hence dependencies towards major donor countries should be prevented. Member states should scrutinize their interdependencies and cooperation to although it will require more negotiations and technicalities that might be even more complex. This is evident enough if we are discussing a third-world country without any strong governance. Third, in order to achieve the so-called 'best practices' of a new paradigm of international development cooperation, the global south needs to envision that the poorer member states can still achieve development assistance by being solid and reflects it to their cooperation with each other in the new international setting of cooperation (Gray & Gills, 2016). Fourth, the diverse and

enormous natural resources located in the middle-income and LDCs at the global south hemisphere have increased the value of SSC cooperation. This does imply that countries in the SSC if they manage to gain control and power over all inter/intraregional cooperation policy dimensions constructively will bring new benefits. One of which is it can be maximized to overarching their foreign policies and economic needs. This is done to depicts that as the bridgebuilder amid the global competition among major powers, countries need to ensure that the challenges can be addressed in such a timely manner to prevent further liabilities and collateral damages. This is quite relevant to the current status quo where the middle-income countries and LDCs started to examine their aptitude on how they could endure their game on the global landscape in between the shadow of two giant furies. This is correlated when (Steinbock, 2018) argued that the global momentum to achieve economic integration in globalization can be harmed with a tangible 20% decrease in Foreign Direct Investments (FDIs) – With most of the developed countries were investing, logically the middle-income countries and LDCs should be worried because of the adverse tariffs battle that might allow FDIs to be withdrawn (with most of them in US dollars) and again it's proven when WTO agreed that this could lead into another recession. That will be the case if they are not innovating themselves (the developing countries) in the “hot peace” of the world. SSC allows developing countries to grasp the momentum when the traditional notion doesn't allow it when there is a global economic uncertainty. And fifth, the international regime characteristic of the SSC allows the member states to do norm-shaping, norm-setting, and norm-sharing in the international development cooperation to increase their penetration against the great wall caused the major power polarisation. It is tangible enough to perceive this as the effort to

achieve collective actions through the provisions that are not incorporating any so-called “dependent variable” from the major powers' grasp. To clarify, these arguments and narratives are not invalidating that developing countries shouldn't cooperate with the major donors but to show that mere traditional views of cooperation can't increase the resilience of the middle-income countries and the LDCs to maintain an innovative interdependence and to advance the new paradigm called the global collaborative outlook to demonstrate the global south as new potential cooperation.

Contesting the Role of SSC as the Prime Solutions to Achieve Sustainable Development

OECD defined SSC as a new strategic cost-efficient and trusted collaboration among the involved countries to innovate and rejuvenate their partnerships in a changing world to address both systemic and structural challenges in achieving sustainable development (OECD, 2011). This is a signal that SSC can take the role not only as a new way of middle income and LDCs promotes their solidarity amidst the world's polarisation (as the nature of SSC cooperation itself was established during the proliferation of cold war competition) but also enshrine the value that exchanges and sharing of knowledge between the developing countries are also able to cater the devotion of the member states in resolving their intertwined challenges to attain the non-conditionality and best practices of interdependence. The mentioned narrative itself was tangibly stipulated in the adoption of the UN General Assembly resolution 33/134 in 1978 to cater the qualified technical cooperation and multidimensional resolutions with not only mere governmental actors but also the subnational and regional actors under the innovative approach to assimilate technology and effective governance (United Nations, 1978).

With the role of middle-income countries and LDCs are being empowered to cater to the new demand of multilateral and inter-regional cooperation, it's safe to say that this is one of the adaptation to the new changing statecraft from state-centered diplomacy to people-centered diplomacy, which will bring the scope of human security agenda as one of the strategic outlooks to achieve the best practices of the sustainable development goals. To conclude, SSC is the answer for the member states in the global south to diversify their engagement in the multilateral architecture. This was affirmed by the United Nations in the Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, the document summarized that the post-2015 agenda to achieve the SDGs should profoundly be more inclusive to cater all actors like the high-income, middle-income, and low-income players (United Nations, 2013). Those players are encouraged to forge a more inclusive atmosphere for the governance to institutionalize the cooperation that can engage all actors from the public to private stakeholders (United Nations, 2013).

SSC and the G20: A View From Within in the Case of Financial Assistance for Development Agenda

G20 is composed of member states associated with several regional groups like G77, OECD, MIKTA, and BRICS. These regional groups, particularly in this matter the G77 or Group of 77 holds a key role in the G20 itself. As part of the sherpas groupings, G77 acquire the chance to engage and negotiate in the political directives especially in the spectrum of economic cooperation. The collaboration between these countries can be contested with the notion of how they can advance the developing countries' agenda to alleviate challenges like poverty from their domestic situation. This status quo itself is also exacerbated by the deprived financial policies derailing from the best practices.

With the status of most G-77 and Indonesia included as the beneficiary of FDIs – we can see that foreign loans and debts become a major concern, especially it is intertwined with their GDP performance. These countries also to add, are the key beneficiary parties in the post-Bretton woods financial cooperation. Deeper to the trench, the existence of G77 is considered crucial to the OECD itself, especially when it comes to SSC and G20 relations. G-77 players are crucial to the OECD countries in terms of debt and loan sustainability. It is not because of the governmental lenders but since the G77 countries are the ones that will determine the fate of G20 informal cooperation in terms of its lending and financial assistance program. It will determine how does the private lenders will continue to inject the funds to assist the G20 financial empowerment solutions (like debts and development loans). In the context of the Covid-19 pandemic, taking an example from the past G-20 session presided by Saudi Arabia has previously agreed upon the Debt Service Suspension Initiative (DSSI) in October 2020. The DSSI initiative was introduced as part of post-pandemic recovery flexibility for LDCs and middle-income countries to repay their foreign debts. The case is, if in the case those G-77 countries are not prudent when they are adopting macroeconomic policies to recover, it can eventually reverse from benefits to liabilities & setbacks for the private lenders. This will make the private lenders being reluctant to comply further especially with the agreed DSSI that was adopted to ease the burden in post-covid economic recovery. Indeed the prudential policy is needed to ensure that countries would adopt a flawless economic policy that could eventually support their diplomacy and maintain the confidence of the multilateral community in the economic assistance that are accounted to support the middle-income countries and the LDCs (Hermawan, 2017).


To conclude, a balance between the inward-looking and outward-looking perspectives

when formulating the economic policy is needed to refrain from any counterproductive setbacks that may occur if member states couldn't offer an innovative way out from their prolonged economic crisis. Hence, the application and incorporation of the new development cooperation should be able to satisfy the demand to accumulate the growth either through series of best practices application and judicial review. Member states also need to spearhead sets of norms that can be manifested in a comprehensive and flawless policy to achieve national development agenda and to keep their healthy linkage to the global economic governance and supply chain.

Contesting Indonesia’s Engagement to Economic Development Cooperation as a Bridgebuilder

In the case of Indonesia, as one of the major power in ASEAN and the key actors in SSC, Indonesia can exploit this opportunity through maintaining a solid proponent engagement in the north-south concept as part of the triangular cooperation, acting as the bridge builder, and tailoring the promotion of SSC through their regional arrangements and provisions. Therefore, contesting these assumptions will bring the question of how the bridgebuilders in SSC particularly Indonesia as the current focus in this article can foster strategic actions and synergies among the stakeholders and actors to institutionalize the governance following the best practices? This question is the correct proposition to better examine the notion since according to them that for countries to achieve a mature development, they have to develop the grassroots and traditional actors, reaching the mature age that eventually will bring the country to the level of mass consumption because of the increased GDP and economic stability adjacent with the economic integration either at the regional and or the multilateral level (Rostow, 1959).

These phases that were elaborated by Rostow suited the character of development in the middle-income countries and LDCs wherein the present time the middle-income countries and LDCs strived for a better economic endeavor. Technically speaking, these states are actually adhering to the Buenos Aires Conference on TCDC that emphasized the following points: (1) horizontal sharing of best practices and to collaboration with the UN Development Group (enforcing just partnership and inclusive governance); and (2) Implementing policies with the target to reach the phase of mass consumption in their national development. To reach the said vision, one of the innovative solutions to be considered is by enhancing the whole-society approach (civil society engagement) and increasing the labor productivity as the powerhouse and main driver of productivity and competitive growth (OECD & UNDP, 2019).



Picture 1: The G-20 African Partnership in the Framework of the G-20 Action Plan on the 2030 SDGs Agenda
 (Source: G20 contribution to the 2030 Agenda: PROGRESS AND WAY FORWARD)

SSC and the New Statecraft of Diplomacy in the World: A New Indonesia's Economic Diplomacy and Development Cooperation Paradigm

As elaborated on the previous parts within this article, the existence of G-20 has brought a new way forward especially for Indonesia's economic diplomacy that maintains the principle of "free and active"

– which emphasized the principle of not aligning with any polar and actively engaging to the maintenance of international peace and security as the soul of Indonesia's foreign policy. In the context of economic cooperation and diplomacy, Indonesia advocates the importance of mutual benefit, collaborative strategic outlook, increasing strategic trust, preventing the zero-sum approach, increasing multilateralism, and prioritizing the key concepts of Diplomacy 4+1 that were introduced by Indonesia's Foreign Minister Mrs. Retno Marsudi at her Annual Foreign Minister Press Statement (PPTM) 2020 this January (Ministry of Foreign Affairs RI, 2020). As it was elaborated before on the theoretical framework within this article, the new paradigm called the 'collaborative strategic outlook' was conveyed this year as the game-changer in catalyzing the development and economic cooperation and push forward in the multipolar world (Kementerian Luar Negeri RI, 2020). With this notion being pushed forward and incorporated into the concept of Diplomacy 4+1 that was introduced, we can see that this new paradigm will also encompass Indonesia's navigation to expand its inter-regional partnerships. This is assumed from several symptoms that Indonesia did in its multilateral cooperation. For instance, we can see it from informal cooperation similar to the concept of SSC named MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) that was adopted as informal cooperation to the G-20 Sherpas track. Indonesia is driving their emerging role in MIKTA to increase the sentiment of 'global interconnectivity' where macroeconomic

policy coordination and the technical cooperation norms were synchronized with Haung (2017) that the new emerging players in the global development landscape has innovated the way the international community enhances their development cooperation through blended involvement of the public and private stakeholders. And this is affirmed as the evolution that denotes G-7 decreasing proposition in the traditional perspective of global development (Haung, 2017). We can see that Indonesia is putting tremendous confidence in this SSC cooperation as under the administration of President Joko Widodo, rapid infrastructure establishments and national development policies were oriented with the joint funding windows between the public and private sector both nationally and internationally. This agenda was directed by President Joko Widodo to his Foreign Minister where Indonesia should prioritize a new set of collaborative economic diplomacy outlook to showcase Indonesia's economic prospectus and luring investments to build interdependence and confidence with Indonesia's economic partner specifically here, the SSC. Also to add, with the recent adoption of Omnibus Law on Job Creation in 2020, it becomes more imperative for the government to push forward and settle the decision and policymaking promptly.

We can see that Indonesia does take profits from the SSC not only as the beneficiary of the triangular cooperation but also as the scaling-up process for Indonesia's influence over the inter-regional cooperation spectrum. Two events push this narrative into logic, first is the recent adoption and roundtable intensive negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and several adoptions of the bilateral Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Both of these events are coherent with the aforementioned elaboration, and it can be seen from the domestic status quo and the global contest itself. The changing global constellation in terms of economic and

political competition gave the momentum to countries like Brazil, Indonesia, China, and India the opportunity to advance their economic growth when the major powers like the United States are contracted. This certainly becomes a driving force for Indonesia to remedy its asymmetrical foreign economic policy to cope with the domestic agenda that will eventually bring Indonesia to decide the most feasible rationale. This rationale then is used to attain Indonesia's capability to be the bridge the gap between economic uncertainty and exploration of new innovative cooperation even in the middle of global uncertainty (Pujayanti, 2015). Thus it will bring us into the next notion – the localization of the international development norms into the national governance, which not only engages the central government as the sole monopoly actor of this field but also the involvement of sub-national and provincial actors to develop the main contention of the SSC. Textually speaking, it's relevant to Kaiser (2003) that to attain the best practices of an optimized role between each sub- national actor in cooperation. This is done by ensuring that the engagement should be mainstreamed and channeled to the scope of human resources empowerment and the industrial contact exchanges to generalize the concept to be friendly for the sub- national actors as the new role in the cooperation (Kaiser, 2003). Or so to say in IR this concept was called 'paradiplomacy' which extends the role of sub-national government to international exposure. Indonesia stipulated this whole 'all-out' engagement in the legislation of UU. No. 25 in 2004 about the National Development System Plan as it aspired from the SSC Grand Design and Blueprint document that emphasized:

“The whole nation of South-South Cooperation is geared towards the strengthening of mutually beneficial economic relationship through technical, economic, political, social & cultural and science & technology cooperation”.

The post-colonial nature of the SSC since its establishment also brought Indonesia to practiced that sovereignty and solidarity should be mainstreamed, to scale up the combined “positive force” brought by the SSC to the global governance for a more extensive bilateral, regional, and multilateral interdependence (P2K-OI BPPK Kemlu RI, 2016). The SSC theme of “*Better Partnership for Prosperity*” has been envisioned and enshrined by Indonesia's foreign policy to be phased into periodical segmentation with precise and scalable planned innovations to not only approach the partners and stakeholders but also to combine the concept of ‘full-cycle project’ to the SSC implementation. Indonesia historically adopted this principle in Presidential Decree No. 60 in 2011 regarding the masterplan of economic expansion and development of Indonesia (MP3EI) that was adopted for the phase of 2011-2015 and now 2016-2020 (P2K-OI BPPK Kemlu RI, 2016).

G-20 and the Collaborative Strategic Outlook in the SSC: Indonesia's Gameplay

The new paradigm of Indonesia's diplomacy in SSC can also be perceived as the main policy tool of Indonesia's soft diplomacy to lure the other member states to favor Indonesia's shaped and set norms in the multilateral forum such as G-20. What are the specific so-called set and shaped norms? It's the priority from Indonesia that any technical cooperation should be committed by each country, thus these member states shall oblige to the inclusive and non- discriminatory practices on their policies. So that every beneficiary country will not only receive mere fundings and technical guidance but also its tangible implementation. Indonesia pushes this norm to anticipate the regression that might occurs due to the national mismanagement of international funding. The national mismanagement in this context isn't limited

only to Indonesia but also other countries particularly the developing countries and LDCs. Developing countries tend to be convoluted by corruption and incapacities, therefore Indonesia asserts this as part of the norms to encourage a more positive force to the group in SSC and G20. This is proven by Indonesia's encouragement in the G20 meeting back in October 2020 when they urged developed countries to prevent their funding withdrawal to the development financial assistance.

Indonesia has contributed more than USD 49,8 million during 2000-2013 for the SSC to alleviate poverty and to fund cooperation into strategic priority areas (Pujayanti, 2015). To continue, Indonesia always reviews and rejuvenate their commitments and priorities in the G-20 vis-à-vis the legitimacy of G-20 as the global accountability for progressive development. For instance, the Indonesian government agreed that the IMF needs to be reformed as the current setting of the post-Bretton woods system in the multipolar world seems to be more outdated. Indonesia has conveyed its views regarding this and has always pushed for more outreaching actors' acquisition to legitimate the mandate of the G-20 as the demand-driver to the member states and to refresh the member states' governance for broader global participation (Ministry of Finance RI, 2013). In 2020, when the Sherpas Indonesia represented themselves in the G-20 Emergency Summit on the Question of Covid-19 Global Pandemic, Indonesia stressed the importance of MSMEs empowerment, technical health cooperation for the affordability of vaccine and easing the essential public goods, incorporating social safety net to reverse the collateral damage of the Covid-19 to the global development, and ensuring that G-20 member states are not going to retain the economic stimulus packages for the post-pandemic era (Akhlas, 2020). From this narrative, we can attain from these norms that Indonesia is trying to strengthen the G-20 member states' adherence to their post-

pandemic commitment and the UN Covid-19 strategic framework. To relate it better, in the context of SSC, the set norms and priorities that were affirmed by Indonesia in G-20 has the goal to ensure stable and healthy economic and monetary forecast that tend to be fragile in the crisis like the case of the Covid-19 pandemic. This implies that domestic control should be part of the obligation to preserve the set of mutual benefits from the SSC without having to be driven into inflation and monetary crisis. This context can be clarified further with the assumption that was written when perceiving the common systemic challenges in international economic and financial cooperation that consisted of broad and extensive stakeholders' engagement (Kenen, Shafer, Wicks, & Wyplosz, 2004).

Indonesia's navigation in the multilateral cooperation particularly G-20 is also reaching a new scale right now as with the current role and engagement from Indonesia that kept being increased to the SSC, Indonesia can be perceived as not only beneficiary countries in the triangular cooperation framework but also as the facilitator for the cooperation. And this was proven with the establishment of the single agency mandated for the SSC affairs following Indonesia's Foreign Policy Act stipulated in UU. No. 37 in 1999 about the SSC instrument's stipulations under the MoFA RI and the Middle Term National Development Plan (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN*) 2015-2019 that emphasized Indonesia's strategic segmentation of the SSC. Indonesia is now putting strategic collaborative efforts to map out the maximum policy objective although they are acquiring a limited national budget plan annually. This is a step for Indonesia to be active but resilient in multilateralism through the persistent approach of efficient and mutually beneficial cooperation – while also maintaining collaboration among the disputed and fragmented major powers in the international setting. This is useful for Indonesia to overcome its economic barrier

and policy challenges when it comes to development programs and utilizing its alliances with other states in or outside the Asia Pacific.

Moving Forward as an Emerging Power through Collaborative Efforts

We can comprehend that Indonesia is now moving forward as a collaborator to remedy the asymmetrical cooperation that was criticized by several kinds of literature in the past. To advance the notion of collaborative strategic outlook to resolve the critics and improve, Indonesia also improved in several sideline agendas of G-20 such as by participating in various G-20 side agenda for instance by becoming the co-chair of South-south Technical Cooperation (SSTC), executing policy mapping of the SSC technical assistance priority list, and topping up various bilateral, regional, and multilateral FTAs, CEPAs, and PTAs to diversify the efforts. Starting from the first one, Indonesia as the co-chair of SSTC proven that Indonesia wasn't only engaging with the other member states in multilateral but also improving the feasibility of inter- agency cooperation in Indonesia to advance the new paradigm by establishing bilateral and or trilateral working groups in which Indonesia participated within it as the Co- Chair. One of the examples was the bilateral meeting between Indonesia and Myanmar co-chaired by Indonesia in 2013 to discuss the thematic technical agenda item regarding three working groups establishment about climate change, inclusive growth, and good governance of decentralization between Indonesia and Myanmar in ASEAN under the SSTC (Bappenas, 2013). Second, in regards, the soft-diplomacy is basically when Indonesia advances their agenda to approach the countries like Vanuatu, Fiji, Tonga, Solomon Island, and Marshal Islands to implement a more collaborative way to resolve the political dispute between Indonesia and these countries in the context of Papua. The aforementioned countries are the top supporters and have usually engaged

against Indonesia in the United Nations General Assembly since 2015. To counter the negative collateral impact from those member states, Indonesia started to restructure their policy mapping in the SSC by putting Vanuatu in the 5th highest and Fiji in the 8th highest, the Solomon Islands in the 10th highest, and Tonga in 23rd highest priority which was labeled as the scale A that is equal to the representation of the head of state political commitment (BPPK Kemlu RI, 2015).

This re-structurization was aimed to ensure that Indonesia could obtain not only political influence over the governance of SSC to those countries but also to increase the interdependence. And from the review that the author has observed from the social media and news, now only Vanuatu themselves are still engaging with the question of Papua as they were repeatedly slandered in Indonesia in the 75th Session of the UN General Assembly in October 2020. Third, Indonesia is also expanding the SSC to expand its international comprehensive economic cooperation into another dimension, which is the Indonesian people itself as part of the people-oriented diplomacy. It is aimed to increase the prosperity and protection of the Indonesian workers under the Indonesian Citizen Protection (PWNI) program, hence extending it to the technical cooperation with the SSC member states. It is implemented by approaching SSC member states where the Indonesian workers are the most concentrated as a collaborative approach to protect the Indonesian nationals and to settle barriers between the Indonesian government and the partner countries to resolve any legal cases and or the labor provisions of the Indonesian people working overseas. This is even being prioritized until currently it is incorporated into the "Diplomacy 4+1" concept to preserve the income and maintaining comprehensive interdependence between Indonesia and its partners particularly with Saudi Arabia, Malaysia, China, and other countries in the

SSC. Indonesia took the comprehensive approach from scalable efforts until the political and bilateral commitment with other partners in the SSC to resolves IDPs and issues that are involving the Indonesian people on other countries' soil (BBPK Kemlu RI, 2015).

Indonesia's Public Diplomacy to Achieve the New Paradigm of Collaborative of Strategic Outlook in the SSC and G-20 Cooperation

Public diplomacy is one of the effective contemporary efforts to be channeled to commercialize the strategic collaborative outlook of new Indonesia's paradigm of cooperation. This is since diplomacy in this era is not only about interstate relations but also the people themselves. In which this is pretty much endorsed by those IR scholars who are specializing in transnational society research. Public diplomacy to promote the collaborative strategic outlook isn't only to raise awareness among the civil society but also to influence other people to the norms set by Indonesia – at the norm-sharing process, as the multilateral cooperation is based on norms. This will allows Indonesia to harmonize its policies in the SSC and G-20 furthermore it can also support Indonesia's goal to become a 'diplomatic' trendsetter from the norms that Indonesia proposed either regionally or multilaterally. MoFA RI shows their commitment to the process of public diplomacy that it is important for a better institutionalization and also to be resilient in traversing both horizontal and vertical challenges of diplomacy (MoFA RI, 2019).

The main theory that explains public diplomacy itself was from Nicholas J. Cull where he wrote in his book *Public Diplomacy: Taxonomies and Histories* that the spectrum of public diplomacy ranging from listening, advocating, and cultural exchange diplomacy can advance the engagement even to the foreign societies to the domestic political agenda (Cull, 2008). In the context of Indonesia, specifically

about the SSC, during the Annual Foreign Minister Press Statement in January 2020, this year Indonesia represented by MoFA RI Director General of Information and Public Diplomacy and the Exim Bank signed two MoU that stipulated the commitment from the government of Indonesia and Exim Bank to accelerate the economic diplomacy in the SSC. The first MoU between MoFA RI, University of Indonesia, and Indonesia Exim Bank to support the funding of economic diplomacy operation, the second MoU between MoFA RI and Indonesia Exim Bank to empower the capacity building of exporters and the importers through technical capacity building for the SSC framework (Indonesia Exim Bank, 2020). From these adoptions of MoU, it is evident that Indonesia is navigating themselves with the civil society's engagement to foster their contribution to the exporters' and importers' empowerment to support the best practices of the SSC trade spectrum. It is tangibly in line with the G-20 Leaders' Declaration that the member states should leverage from the G-20 menu of Policy Option in which the civil society engagement is part of the provisions. So to say, the adoption of blended financing and innovative capacity building like the aforementioned events are needed also to support the agreed G-20 DSSI initiative that was aimed to accelerate recovery and giving rooms for the beneficiary of debts to improve better and engage their economic stimulus packages. The deteriorating GDP and health crisis in the LDCs and middle-income countries has led the G-20 under Saudi's presidency to adopt the Common Framework to redefine the halted interactions and global supply chain and to benefit better, as of the fact that 46 countries have applied for DSSI which valued for more than 5,7 billion USD (G20, 2020). The efforts of public diplomacy and civil society engagement that were done for the economic recovery in SSC give a new fresh impression to the new paradigm of collaborative strategic outlook. The goal is to let the public and the foreign community

to better understand the successful journey of Indonesia's new paradigm in driving the strategic role as the bridge builder to be active and engage in the international system for the endeavor of Indonesia in playing their game as the emerging power.

Conclusion

Advancing the role of middle-income countries and LDCs requires a fond commitment of member states to be collaborative for the betterment of global altruism. The new pathway for the developing countries to play a new role has proven that development studies have the urgency to be redefined with the alternate views of the 'bridgebuilding' concept to renew the understanding and dynamics of international relations. Multilateral cooperation should be based on mutual benefits and not just merely commitment, but also has to be enshrined within the policy development to ensure inclusive growth and strong partnerships among stakeholders to achieve their cooperation objective. SSC as part of the global governance in development cooperation is utilized by Indonesia to advance the foreign policy from mere beneficiary into another new emerging facilitator in the SSTC. Indonesia has the potential also to advance their principle and norms in cooperation to be shared among the contracting parties within the SSC. Hence, policy coordination, negotiation, technical assistance, monitoring and evaluation, and the reciprocity between the beneficiary, facilitator, and pivotal stakeholders can be preserved to guarantee mutual benefits. Indeed by taking this outlook as a collaborative player needs to be corroborated by substantial and more hardworking diplomacy to resonate the Indonesian way of diplomacy better to the global community and to showcase Indonesia as the spear of the Asia Pacific emerging powers alongside with Japan

during the transition from Industry 4.0 to the Society 5.0.

Three correlated medium that can be used by Indonesia such as SSC as the facilitator and beneficiary, G-20 Sherpas as part of the MIKTA strategic informal cooperation, and public diplomacy are the key contenders in explaining the contention of the diplomacy 4+1 that is currently being examined by the global Covid-19 crisis to defend the collaborative strategic outlook in the fading multilateralism and increased protectionism that may harm the global governance. Economic diplomacy and interdependence done by Indonesia are the key steps to also influence the countries who are engaging against Indonesia vis-a-vis the Papuan is a strategic solution that prioritizes more into the collaborative approach to leverage from Indonesia's position within the structure and or the system.

The changing landscape of international development cooperation from state-centric into people-centric dynamics also brought the urgency for Indonesia to engage as a whole community both public and private cooperation to overcome the systemic challenges that were also brought by the unprecedented impact of the Covid-19 pandemic. And not to forget, the protection, prosperity, and priority of the Indonesian people to build back better, be more resilient, and increasing the global interconnectivity owing to the status quo and the characteristic of setbacks and challenges brought by the pandemic into the unprepared multilateral governance before. And once again, G-20 is now still striving, SSC is still running, and Indonesia is still participating in the post-pandemic development that could support the achievement of the Sustainable Development Goals in less than 9 years. All of them, as part of Indonesia's contribution to the maintenance of international peace, prosperity, and security thus localizing the globalization for the people and the future endeavor of Indonesia.

REFERENCES

- Akhlas, A. W. (2020, October 19). *Indonesia urges G20 countries not to withdraw economic stimulus prematurely to support recovery*. Retrieved December 5, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/19/indonesia-urges-g20-countries-not-to-withdraw-economic-stimulus-prematurely-to-support-recovery.html>
- Arase, D. (2019, September). Free and Open Indo-Pacific Strategy Outlook. *Trends in Southeast Asia*, 12.
- Astuti, W. R., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47-68. doi:doi:10.24198/intermestic.v5n1.4
- Bappenas. (2013, May 22). *Indonesia Dalam Triangular Cooperation Dengan Myanmar dan GIZ*. Retrieved December 6, 2020, from Bapenas: <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/3798-indonesia-dalam-triangular-cooperation-dengan-myanmar-dan-giz/>
- BBPK Kemlu RI . (2015). *Kajian Mandiri: Reorientasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Bagi Kepentingan Nasional*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI .
- Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *The ANNALS of American Academy of Political and Social Sciences*, 31-54.
- Engel, S. (2019). South–South Cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to Norms and Rivalry. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 1-25. doi:<https://doi.org/10.1177/1868103419840456>
- G20. (2020). Leaders Declaration. *G20 Riyadh Summit*. Riyadh: Group of 20. Diambil kembali dari <https://www.g20riyadhsummit.org/pressroom/g20-riyadh-summit-leaders-declaration/>
- Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South-south Cooperation and the Rise of the Global South. *Third World Quarterly*, 37(4), 557-574. doi:<https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1128817>
- Greico, J. (1990). *Cooperation Among Nations, Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*. New York: Cornell University Press.
- Haug, S. (2017). Exploring 'Constructive Engagement': MIKTA and Global Development. *Rising Powers Quarterly*, 2(4), 61-81.
- Hermawan, Y. (2017). *G20, Indonesia, and the Quest for Parameters of Sustainable Infrastructure*. Henrich Boll Stiftung Southeast Asia.
- Indonesia Exim Bank. (2020, January 8). *Foreign Affairs Ministry of the Republic of Indonesia and Indonesia Eximbank Agreed on Cooperation to Support Economic Diplomacy*. Retrieved December 7, 2020, from Indonesia Exim Bank: <https://www.indonesiaeximbank.go.id/news/detail/foreign-affairs-ministry-of-the-republic-of-indonesia-and-indonesia-eximbank-agreed-on-cooperation-to-support-economic-diplomacy>
- Kaiser, R. (2003). Paradiplomacy and Multilevel Governance in Europe and North America: Subnational Governments in International Arenas. *Participation*, 27, 17-19.
- KBRI Havana. (2015, March 17). *RI Enhance Role in South-South Cooperation*. Retrieved December 4, 2020, from Embassy of the Republic of Indonesia in Havana, Cuba.: <https://kemlu.go.id/havana/en/read/ri-enhances-role-in-south-south-cooperation/42/information-sheet>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020, January 8). *Tingkatkan Kolaborasi Global dan Kawasan, Kunci Diplomasi Indonesia Ke Depan*. Retrieved December 6, 2020, from Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/947/berita/tingkatkan->

- kolaborasi-global-dan-kawasan-kunci-diplomasi-indonesia-ke-depan
- Kenen, P. B., Shafer, J. R., Wicks, N. L., & Wyplosz, C. (2004). *International Economic and Financial Cooperation: New Issues, New Actors, New Response*. Geneva: International Center for Monetary and Banking Studies.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press. doi:doi:10.2307/j.ctt7sq9s
- Leeds, B. (1999). Domestic Political Institutions, Credible Commitments, and International Cooperation. *American Journal of Political Science*, 43(4), 979-1002.
- Ministry of Finance RI. (2013). *Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas G-20 (Tinjauan)*. Dipetik December 5, 2020, dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/evaluasi%20akuntabilitas%20dan%20efektivitas%20g20.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs RI. (2020). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2020*. Jakarta: Ministry of Foreign Affairs RI. Retrieved from <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9QaWRhdG8vTWVubHUvUGVybnlhdGFhbiUyMFB1cnMIMjBUYWh1bmFuJTIwTWVubHUvUFBUTSUyMDIwMjAlMjAtJTIwSU5ELnBkZg==>
- MoFA RI. (2019, April 6). *Director General of Information and Public Diplomacy*. Retrieved December 7, 2020, from Ministry of Foreign Affairs RI: https://kemlu.go.id/portal/en/struktur_organisasi/63/director-general-for-information-and-public-diplomacy
- OECD & UNDP. (2019). *G20 contribution to the 2030 Agenda: PROGRESS AND WAY FORWARD*. New York: United Nations. Retrieved from <https://www.oecd.org/g20/topics/agenda-2030-development/G20-SDG-Report.pdf>
- OECD. (2011). *Unlocking the Potential of South-South Cooperation: Policy Recommendation from the Task Team on South-South Cooperation*. OECD. Retrieved November 30, 2020, from <https://www.oecd.org/dac/effectiveness/TT-SSC%20Policy%20Recommendations.pdf>
- P2K-OI BPPK Kemlu RI . (2016). *Kerja Sarna Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia* . Jakarta: Policy Development and Analysis Agency - MoFA RI .
- Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia. *Politica*, 6(1), 63-86.
- Rostow, W. (1959). The Stages of Economic Growth. *The Economic History Review*, 12(1), 1-16. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2591077?origin=JSTOR-pdf>
- Steinbock, D. (2018). U.S.-China Trade War and Its Global Impacts. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 4(4), 515-542. doi:DOI: 10.1142/S2377740018500318
- United Nations. (1978). United Nations General Assembly Resolution 33/134. *33rd Session of the United Nations General Assembly*. United Nations. Retrieved November 30, 2020, from <https://undocs.org/en/A/RES/33/134>
- United Nations. (2013). *A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development - Report of the HLP of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda* . New York: United Nations Publications

Zartman, R. (2007). *Diplomacy Game*. New York : Springer .

EVOLUSI PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ERA GLOBALISASI

Elyzabeth B. Nasution, S.I.P., M.A.¹⁾, Junika Gozal²⁾, Monica Kirana³⁾

¹⁾ Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang

²⁾ Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang

³⁾ Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang

e-mail: elyzabeth.nasution@uph.edu, gozaljunika@gmail.com, monicakira218@gmail.com

ABSTRAK

Teori Feminisme lahir karena adanya kondisi tidak berimbang antara hak laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan menolak untuk menerima pendapat yang telah melekat, bahwa tugasnya hanyalah mengurus rumah, dapur, suami dan anak saja. Hak para perempuan di bidang lain seakan-akan diabaikan dan tidak diakui. Dalam dunia yang patrialis, perempuan hanyalah objek yang tidak boleh memiliki pendapat dan tidak boleh berpendapat, sehingga sering kali masih mendapat ketidakadilan, salah satunya dalam bidang politik. Sebagai reaksi terhadap hal tersebut, timbul gelombang Feminisme. Gelombang Feminisme timbul dalam empat gelombang, yang antara lain memperjuangkan hak perempuan di bidang politik. Globalisasi, yang telah membuat dunia terhubung satu sama lain dan memperlancar informasi yang ada, telah membantu memperbesar gerakan feminis dan menggerakkan banyak kaum perempuan untuk sadar akan haknya. Penelitian ini menggunakan metode historis komparatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan erat dengan tema makalah dan membandingkannya. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa semakin terintegrasinya dunia melalui globalisasi turut menjadi dorongan atas perkembangan bagi peran perempuan dalam bidang politik.

Kata Kunci: Feminisme, Globalisasi, Politik

BAB I

Pendahuluan

Peran perempuan sejak dulu dibatasi karena adanya konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat terhadap gender tersebut. Untuk dapat mengerti ini, sebelumnya kita harus dapat membedakan antara “jenis kelamin” dan “gender”. Dalam pengertian yang paling dasar, jenis kelamin ditentukan secara biologis dan

gender ditentukan secara budaya. Jenis kelamin meliputi sifat struktural, fungsional, dan perilaku makhluk hidup yang ditentukan oleh kromosom seks. Jenis kelamin jadi lebih mengacu kepada perbedaan-perbedaan dalam struktur dan fungsi alat-alat reproduksi yang dibedakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan dari

perbedaan-perbedaan fisiologis lainnya yang diakibatkannya. Sedangkan, gender dapat dianggap sebagai sifat perilaku, budaya, atau psikologis yang biasanya dikaitkan dengan satu jenis kelamin.¹ Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa gender merujuk kepada karakteristik yang diasosiasikan kepada jenis kelamin tertentu. Muncul beberapa stigma kurang baik untuk gender perempuan. Hal inilah yang akan kita teliti dalam makalah.

Kesetaraan gender adalah keinginan dari masing-masing gender, baik perempuan maupun laki-laki untuk diperlakukan dengan adil. Tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang, termasuk untuk mengemukakan pendapat dan terlibat dalam bidang perpolitikan, yang berarti memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Timbulnya keinginan tersebut karena adanya ketidakadilan gender, yang berupa perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran terhadap perempuan, di mana perempuan seolah-olah diperlakukan sebagai “warga negara nomor dua”, yang tugasnya hanya di bagian dapur dari rumahnya dan di kamar tidur. Perempuan juga dianggap memiliki derajat sosial dan bahkan kapabilitas fisik, emosional dan kognitif yang lebih rendah daripada laki-laki. Anggapan ini

mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Sudah banyak gerakan yang muncul untuk melawan stigma-stigma negatif terhadap kaum perempuan. Gerakan-gerakan tersebut didasarkan oleh pemikiran Feminisme. Feminisme adalah komitmen intelektual dan gerakan politik yang mencari keadilan bagi perempuan dan mengakhiri seksisme dalam segala bentuk. Dimotivasi oleh pencarian keadilan sosial, penyelidikan feminis menyediakan berbagai perspektif tentang fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik.²

Dalam era globalisasi, pemikiran seperti Feminisme dapat tersebar dengan cepat dan luas. Globalisasi meningkatkan akses ke informasi, terutama melalui televisi dan Internet, memungkinkan negara-negara untuk belajar tentang adat istiadat sosial di tempat lain, yang dapat mengubah persepsi dan mempromosikan penerapan sikap yang lebih egaliter.³ Faktor seperti globalisasi dapat membantu memperkenalkan konsep Feminisme kepada masyarakat yang masih memegang norma “tradisional” tentang kedudukan perempuan di dunia modern ini. Meskipun terdapat peningkatan peluang dan akses bagi banyak perempuan di banyak negara, kesenjangan gender yang besar tetap ada di beberapa daerah.

Namun, tetap saja kita tidak dapat mengabaikan peran perempuan yang telah meningkat di tatanan global sekarang. Di

¹ Torgrimson, B. N., & Minson, C. T. (2005). Sex and gender: What is the difference? *Journal of Applied Physiology*, 99(3). doi:<https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00376.2005>.

² McAfee, N. (2018, 28 Juni). *Feminist Philosophy*. Diakses pada 29 November 2020, dari

<https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/>

³ World Bank, (2011), “Globalization's Impact on Gender Equality: What's happened and what's needed,” in *World Development Report 2012: Gender Equality*, World Bank, Washington DC, ch. 6.

berbagai aspek, dari lingkup keluarga sampai negara, perempuan mulai mengambil posisi yang sebelumnya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan nilai yang dipegang masyarakat. Salah satunya di bidang politik. perempuan sejak dulu dicap tidak dapat memiliki suara, apalagi bekerja dan memimpin dalam bidang politik. Seiring dengan perkembangan zaman (dan perjuangan banyak aktivis), hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil lagi untuk kaum

perempuan. Banyak jabatan politik yang telah diisi oleh perempuan, bahkan sampai jabatan tertinggi yang bisa dipegang di suatu negara.

Dari penjabaran di atas, telah diberikan gambaran singkat tentang topik yang akan ditelaah dalam makalah ini. Penulis ingin mengamati dan meneliti bagaimana perkembangan peran perempuan dalam politik di era globalisasi.

BAB II **Dasar Teori**

2.1 Peran Perempuan Sebelum

Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan konstruk gender dan budaya patriarki. Gender mengacu pada karakteristik perempuan, pria, anak perempuan dan anak laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Ini termasuk norma, perilaku dan peran yang terkait dengan menjadi perempuan, laki-laki, perempuan atau laki-laki, serta hubungan satu sama lain. Sebagai konstruksi sosial, gender bervariasi dari masyarakat ke masyarakat dan dapat berubah seiring waktu. Gender bersifat hierarkis dan menghasilkan ketidaksetaraan yang bersinggungan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi lainnya.⁴ Dalam makalah ini, kita akan berfokus kepada karakteristik yang melekat kepada gender perempuan dalam pandangan masyarakat.

Pemikiran patriarki sendiri adalah,

Feminisme

sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi atau memiliki peran yang lebih besar dalam peran kepemimpinan politik, hak sosial, otoritas moral dan penguasaan properti. Dalam tatanan keluarga, sosok yang disebut ayah atau suami, memiliki kekuasaan terhadap perempuan, anak serta harta benda yang ada.⁵ Berabad-abad sebelum pemikiran feminisme mulai naik daun, para perempuan telah mengalami berbagai tekanan publik setiap harinya. Para perempuan hanya memiliki satu tugas utama saja dalam hidup yaitu untuk menikah dan mendukung segala keputusan yang dibuat oleh sang suami.⁶ Hal ini dapat dilihat dari hukum banyak negara, seperti koloni Amerika di tahun 1769 yang mendasarkan hukum pada *common law* Inggris. Dalam hukum yang didasari

⁴ World Health Organization. (2019). Gender and Health. Diakses pada 19 Januari 2021, dari https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1.

⁵ Rahayu, L. (2019, 28 Oktober). Mengupas Budaya Patriarki. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.kompasiana.com/lestarahayu3190/5d>

b65008d541df76561facb2/mengupas-budaya-patriarki

⁶ Appell, F. (n.d.). Victorian Ideals: The Influence of Society's Ideals on Victorian Relationships. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.mckendree.edu/academics/scholars/iss ue18/appell.htm>

common law dikatakan, keberadaan perempuan secara legal ditangguhkan selama pernikahan, dan hanya di bawah sayap dan perlindungan suaminya seorang perempuan dapat melakukan apapun.

Sebelum menikah, para perempuan biasanya diajarkan mengenai pekerjaan rumah tangga dan dijauhkan dari pendidikan. Pada era tersebut, pendidikan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang terlalu "laki-laki" dan tidak sepatutnya dipelajari oleh perempuan. Bahkan menurut Richard D. Altick, jika dibandingkan dengan laki-laki, maka perempuan merupakan makhluk yang inferior dalam segala hal, kecuali feminitas. Ia kemudian menambahkan, bahwa tempat bagi para perempuan adalah rumah dan bukannya ikut serta dalam perpolitikan dunia.⁷ Di tahun 1875 Mahkamah Agung A.S. bahkan menyatakan bahwa terlepas dari klausul hak istimewa dan kekebalan, suatu negara dapat melarang seorang perempuan untuk memberikan suara. Pengadilan menyatakan perempuan sebagai "orang", tetapi menyatakan bahwa perempuan merupakan kategori khusus dari warga negara yang 'tidak memilih'. Pada era ini, para perempuan yang ideal adalah yang dianggap cuek serta tidak terlalu banyak bekerja. Perempuan diharapkan menunjukkan sikap inferioritasnya dengan tidak banyak beropini dan bertingkah bodoh layaknya seorang *harlequin*.⁸ Tidak hanya itu bahkan di berbagai negara, kekerasan terhadap istri sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Tentu hal ini menimbulkan kemarahan serta dendam

tersendiri bagi para perempuan. Saking banyaknya perempuan yang mengalami kekerasan tersebut, ada seorang perempuan bernama Guiana Tofana yang berhasil menciptakan racun untuk memberikan pilihan bagi para istri yang tersiksa untuk membunuh suaminya secara perlahan. Meskipun racun tersebut dijual secara rahasia tanpa menggunakan iklan, namun Guiana dapat menjual sekitar 600 botol Aqua Tofana dan dikategorikan laku keras. Hal ini turut membuktikan, betapa kejamnya para suami di era tersebut.⁹

2.2 Globalisasi

Selama tahun 1990-an, para aktivis dan politisi, jurnalis dan akademisi mengamati penyebaran liberalisasi ekonomi, kebangkitan teknologi informasi dan komunikasi baru, peningkatan arti penting organisasi internasional, dan kebangkitan agenda Hak Asasi Manusia; dan banyak yang percaya bahwa dunia sedang membuka diri terhadap bentuk baru dari keterkaitan, bahwa sistem multilateral dari 'pemerintahan global' mulai muncul.¹⁰

Globalisasi adalah sebuah proses yang meliputi keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sampai tak terlihat batas nyatanya. Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi punya dua dimensi, yaitu dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi ini memiliki arti sebuah kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan maksud dari dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang sudah mempersatukan dunia.¹¹ Perkembangan serta penyebaran teknologi tidak dapat

⁷ *Ibid.*

⁸ Marsh, J. (2013, April 04). Gender Ideology & Separate Spheres. Diakses pada 19 Januari, 2021, dari

<http://www.vam.ac.uk/content/articles/g/gender-ideology-and-separate-spheres-19th-century/>

⁹ Millar, J. (2020, 25 Agustus). The Woman Whose 'Cosmetics' Poisoned Over 600 Unwanted

Husbands. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://medium.com/history-of-yesterday/the-woman-whose-cosmetics-poisoned-over-600-unwanted-husbands-f14456cd8dfa>

¹⁰ Justin Rosenberg, (2005), "Globalization Theory: A Post Mortem," *International Politics*, 42: pp. 3.

¹¹ Ratna, D. (2016, 22 Juni). Apa kata para ahli

dipisahkan dari globalisasi. Diketahui bahwa 80% dari perkembangan globalisasi merupakan dampak dari pertumbuhan teknologi.¹² Kedua hal tersebut dapat dikatakan saling berkaitan di mana teknologi mengalami kenaikan inovasi dengan adanya globalisasi, sedangkan globalisasi mengalami perkembangan yang semakin cepat dengan canggihnya teknologi, akan tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua pengetahuan serta teknologi berkembang secara bersamaan di seluruh dunia. Seiring memudarnya batas wilayah, di sinilah globalisasi memegang peran penting dalam penyebaran kedua hal tersebut.¹³ Dengan adanya keterbukaan pemerintah, globalisasi membantu penyebaran ide-ide Feminisme melalui perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan mengenai pola pikir yang terus berkembang.¹⁴

Globalisasi menguatkan komitmen bersama pada nilai yang dipegang para feminis, seperti oposisi terhadap subordinasi perempuan, kesetaraan, dan HAM. Globalisasi juga mengembangkan kepekaan terhadap konteks dan keadaan yang spesifik di berbagai belahan dunia. Pemikir feminis berusaha keras untuk secara akurat mencerminkan beragam

minat, pengalaman, dan perhatian perempuan di seluruh dunia, dan untuk menganggap serius perbedaan dalam budaya, sejarah, dan keadaan sosial-ekonomi dan politik.¹⁵

2.3 Feminisme Gelombang Pertama

Istilah feminisme telah digunakan sejak pertengahan tahun 1800-an. Pada saat itu, kata “feminisme” dimaksudkan sebagai “kualitas perempuan”. Istilah feminisme sendiri, (yang sebenarnya didasarkan dari bahasa Perancis, yaitu “*féministe*”) baru dipakai untuk menunjukkan keyakinan dan advokasi tentang persamaan hak bagi perempuan berdasarkan gagasan tentang kesetaraan gender setelah dilaksanakannya *First International Women's Conference* di Paris tahun 1892.¹⁶

Feminisme sebagai aktivisme politik dibagi menjadi beberapa era yang tergabung menjadi suatu “gelombang”. Ada tiga gelombang yang diakui: Gelombang Pertama; Gelombang Kedua; dan Gelombang Ketiga. Di bagian ini, akan dijelaskan lebih dalam mengenai Gelombang Pertama. Gelombang Pertama feminisme terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gelombang feminisme ini muncul dikarenakan oleh

tentang arti globalisasi? Diakses pada 07 Januari 2021, dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/apa-kata-para-ahli-tentang-arti-globalisasi.html#:~:text=Globalisasi%20adalah%20sebuah%20proses%20yang,batas%20yang%20menyebutkan%20secara%20nyata.&text=Thomas%20L.%20Friedman%20mengatakan%20bahwa,yaitu%20dimensi%20Ideologi%20dan%20Teknologi.>

¹² UKEssays. (2018). The Effect of Technology on Globalization. Diakses pada 08 Januari, 2021, dari <https://www.ukessays.com/essays/media/how-technology-has-help-shaped-globalization-media-essay.php?vref=1>

¹³ Aslam, A., Eugster, J., Ho, G., Jaumotte, F., Osorio-Buitron, C., & Piazza, R. (2019). Globalization Helps Spread Knowledge and Technology Across Borders. Diakses pada 08

Januari 2021, dari <https://blogs.imf.org/2018/04/09/globalization-helps-spread-knowledge-and-technology-across-borders/>

¹⁴ Johnson, T. B. (2017). “Waves of Feminism and the Media.” Lewis Honors College Capstone Collection. Diakses pada 7 Januari 2020, dari <https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=honprog>

¹⁵ Parekh, S., & Wilcox, S. (2020, 12 Maret). Feminist Perspectives on Globalization. Diakses pada 30 November 2020, dari <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-globalization/>

¹⁶ McAfee, N. (2018, 28 Juni). Feminist Philosophy. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/>

industrialisasi perkotaan dan berkembangnya politik liberal dan sosialis. Sasaran gelombang ini adalah untuk membuka peluang bagi perempuan, dengan fokus pada hak pilih dan pada pemberantasan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tertulis dalam sistem hukum, seperti kurangnya akses perempuan ke pendidikan, medis, hukum, dan sebagian besar profesi lain dikecualikan. Gelombang secara resmi dimulai di *Seneca Falls Convention* pada tahun 1848 ketika 300 laki-laki dan perempuan bersatu untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan.¹⁷

Feminisme Gelombang Pertama juga memperjuangkan kemandirian finansial perempuan dan hak untuk memiliki dan mengontrol properti, dan untuk gaji yang setara dan hak yang sama di tempat kerja. Kemudian dalam gerakan tersebut, kebebasan reproduksi perempuan, seperti akses legal terhadap kontrasepsi, menjadi bagian penting dari feminisme gelombang pertama, termasuk hak perempuan untuk memiliki dan bertanggung jawab atas tubuhnya, serta membebaskan perempuan yang sudah menikah dari perbudakan tirani dari "pemilik"-nya (suami). Akan tetapi, perjuangan hak sosial ini tidak menjadi fokus utama dari gerakan Feminisme Gelombang Pertama.¹⁸

Awalnya hak yang ingin diperjuangkan di Gelombang Pertama adalah kesetaraan kontrak dan hak milik bagi perempuan dan penolakan terhadap perkawinan "perbudakan" oleh para suami.

Namun, pada akhir abad ke-19, aktivisme difokuskan terutama untuk mendapatkan kekuasaan politik, khususnya hak atas hak pilih perempuan.

2.4 Feminisme Gelombang Kedua

Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, aksi demonstrasi untuk mengemukakan Feminisme Gelombang Kedua dilaksanakan mulai dari Amerika Serikat hingga ke berbagai negara lainnya. Aksi ini awalnya dipicu oleh pemecatan para pekerja perempuan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kala itu, para laki-laki yang kembali dari perang, dianggap lebih mampu dalam melakukan berbagai pekerjaan, oleh karena itu para perempuan dipaksa untuk kembali ke rumah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berbeda dengan aksi pada Gelombang Pertama, sasaran kali ini tidak berfokus pada hak pilih, namun lebih ke arah ketidakadilan sosial secara menyeluruh.¹⁹

Pemilihan waktu demonstrasi Aksi Feminisme Gelombang Kedua ini sebenarnya dapat dikatakan kurang tepat. Perlu dipahami bahwa pada tahun 1960-an hingga 1980-an ada beberapa aksi demonstrasi penting yang terjadi seperti isu rasial dan berakhirnya Perang Vietnam. Namun, hal ini tidak menjadi batasan bagi para perempuan dan jalan keluar segera ditemukan. Para perempuan mulai menganalisis dan menyadari isu sosial di sekitar dan mempublikasikan bahwa *women's struggle is class struggle*, maksud dari frasa tersebut adalah bahwa kelas, ras dan juga ketidakadilan gender saling

¹⁷ Rampton, M. (2020, 13 Juli). Four Waves of Feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>

¹⁸ Marcelline Block, (2010), "First Wave Feminism (Ca. 1848–1960s)," Wiley Online Library, Diakses pada 29 November 2020, dari <https://doi.org/10.1002/9781405198073.wbierp1>

685.

¹⁹ Anand, T., Srivastava, Y., Ansari, H. Z., & Kesarwani, A. (2018, 26 April). A Brief Summary Of The Second Wave Of Feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/>

berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini juga turut menyumbang perbedaan dengan Feminisme Gelombang Pertama, di mana tidak hanya perempuan kulit putih dengan ekonomi baik yang berdemonstrasi, namun juga berbagai ras dengan ekonomi ke bawah pun dapat ikut serta dalam aksi tersebut.²⁰

Gelombang kedua ini, turut membawa berbagai hal positif, mulai dari memperkecil jarak antara gaji laki-laki dan perempuan, membuka peluang pekerjaan, memperbanyak organisasi perempuan dan gerakan ini lah yang membuka peluang partisipasi perempuan dalam berpolitik, hingga menyadarkan dunia bahwa perempuan merupakan makhluk yang secara biologis lebih mampu bekerja secara bersama-sama dengan harmonis, jika dibandingkan dengan lelaki.²¹

2.5 Feminisme Gelombang Ketiga

Bagian kali ini, tidak akan dibahas secara mendetail karena tidak begitu memengaruhi peran perempuan dalam politik dunia. Feminisme Gelombang Ketiga dimulai pada pertengahan 1990-an. Gelombang ini dapat terjadi, karena dipengaruhi oleh keberhasilan dari gelombang sebelumnya. Tujuan utama dalam Feminisme Gelombang Ketiga ini adalah untuk memenuhi apa yang belum tercapai pada Gelombang Kedua. Fokus utama dalam aksi demonstrasi dalam Gelombang Ketiga ini adalah meluruskan segala persepsi mengenai perempuan,

seksualitas, feminitas, maskulinitas, kecantikan dan juga gender. Para demonstran ingin publik memahami *sexual liberation* bahwa, semua kegiatan dapat dilakukan oleh semua gender dan tidak di kotak-kotakan.²²

2.6 Feminisme Gelombang Keempat

Walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai kapan tepatnya waktu timbulnya Feminisme Gelombang Keempat, namun banyak yang berpendapat gelombang tersebut berlangsung sekitar tahun 2012. Gelombang tersebut muncul karena banyaknya kejadian yang tidak menyenangkan terhadap kaum perempuan. Fokus gerakan Feminisme Gelombang Keempat lebih kepada pelecehan, yaitu pelecehan seksual, pelecehan verbal tentang bentuk tubuh dan pemerkosaan, serta isu-isu lainnya. Platform yang digunakan untuk membahas dan membangkitkan kesadaran mengenai permasalahan tersebut adalah media sosial.²³

2.7 Perempuan Dalam Politik

Seiring berjalannya waktu, partisipasi perempuan dalam dunia politik kian bertambah. Terdapat dua teori dalam menyikapi hal tersebut. Teori pertama adalah, perempuan memiliki hak serta dapat menghasilkan keputusan yang sama baiknya dengan para laki-laki, sehingga patut diberikan kesempatan yang sama. Teori yang kedua adalah, bahwa

²⁰ Rampton, M. (2020, 13 Juli). Four Waves of Feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>

²¹ Anand, T., Srivastava, Y., Ansari, H. Z., & Kesarwani, A. (2018, 26 April). A Brief Summary Of The Second Wave Of Feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/>

²² Brunell, L., & Burkett, E. (2019, 08 Februari). The third wave of feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.britannica.com/topic/feminism/The-third-wave-of-feminism>

²³ Rampton, M. (2020, 13 Juli). Four Waves of Feminism. Diakses pada 29 November, 2020, dari <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>

perempuan mampu membawa dan memberikan sesuatu yang berbeda dan spesial dalam perpolitikan dunia.²⁴ Dikatakan bahwa perempuan seakan memiliki gaya tersendiri dalam penentuan pembuatan keputusan. Para perempuan lebih terbiasa bekerja seperti suatu unit secara bersama-sama dengan mengedepankan kekeluargaan serta perdamaian.

Banyak yang percaya bahwa dalam menanggapi berbagai situasi, para perempuan pada umumnya lebih mengedepankan diplomasi dan jarang menggunakan kekuatan fisik. Hal ini tentu akan memengaruhi pembuatan peraturan yang ada. apabila ada sosok perempuan dalam diskusinya.

2.8 Peran Negara dalam Globalisasi

Seusai Perang Dunia Kedua, seluruh negara mengalami berbagai perubahan signifikan mengenai tata cara dunia bekerja. Munculnya *Bretton Woods Institution*, seakan memaksa seluruh negara untuk ikut serta di dalamnya dan berpartisipasi dalam globalisasi yang menjadi “dunia baru” sebagai tempat berinteraksi. Negara sendiri memang memiliki banyak fungsi secara umum, seperti pertahanan, pembentukan negara, memastikan jalannya hukum, mengurus

masalah keuangan serta pajak hingga keamanan.²⁵ Secara spesifik mengenai globalisasi, negara memiliki peran penting dalam upaya pembuatan kebijakan yang digunakan guna tercapainya tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam pembuatan suatu kebijakan, negara akan mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dan keterbukaan atas globalisasi itu sendiri. Keterbukaan dalam globalisasi akan mendorong kemajuan teknologi, menaikkan persaingan, edukasi dan bahkan dapat mengembangkan negara yang sebelumnya dikategorikan sebagai “dunia ketiga” menjadi maju, akan tetapi bila kekuatan domestik masih tidak mampu, maka tentu hal ini akan menyebabkan kalah saing dan negara mengalami kemunduran.²⁶ Negara memiliki peran sebagai pembuka jalan, fasilitator serta regulator perihal globalisasi. Setiap negara diyakini memiliki kebijakan yang berbeda dalam menyikapi globalisasi, hal inilah yang menyebabkan mengapa tidak semua negara mengalami perkembangan teknologi dan pengetahuan yang setara. Suatu teori seperti feminisme dapat diterima dengan mudah di satu negara, namun tidak di negara yang lainnya, yang kemudian memengaruhi peran perempuan dalam politik di dalam negara tersebut.

BAB III Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian mengenai Evolusi Peran

Perempuan dalam Politik di Era Globalisasi

²⁴ The History Of Women In Politics Politics Essay. (2018, November). Diakses pada 30 November 2020, dari

<https://www.ukessays.com/essays/politics/the-history-of-women-in-politics-politics-essay.ph>

²⁵ Chapter 4: Globalisation and the Role of the

State. (n.d.). Diakses pada 09 Januari 2021, dari <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/24284/02chapters4-5.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

²⁶ Waltz, K. N. (1999). Globalization and Governance. *PS: Political Science and Politics*, 32, no.4, 693-700.

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Para penulis membuat analisis dan diskusi yang didasari berbagai perbandingan atas artikel, jurnal dan juga bacaan yang membahas perkembangan peran perempuan dan berbagai aspek yang memengaruhinya.

3.2 Peran Penulis

Pada kesempatan kali ini, penulis memiliki peran cukup besar dalam rancangan pembuatan penelitian. Jenis pendekatan kualitatif yang diambil, tentu akan memengaruhi subjektivitas dalam analisis yang dilakukan. Terlebih lagi, analisis dibuat oleh tiga orang penulis, sehingga opini dalam suatu diskusi tentu akan lebih beragam dan dibahas secara lebih menyeluruh. Ketiga penulis yang dimaksud, terdiri dari dua orang mahasiswi dan seorang dosen pembimbing. Kedua mahasiswi tersebut secara bersama-sama merangkai jurnal ini dengan bimbingan seorang dosen ahli, guna tercapainya kredibilitas serta hasil yang maksimal.

3.3 Tempat Penelitian

Dikarenakan pada saat ini masa pandemi COVID-19 sedang berlangsung, oleh karena itu penelitian dilakukan secara jarak jauh atau *online*. Dikarenakan para penulis juga turut mengikuti protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka penelitian dilakukan dari tempat tinggal masing-masing yaitu di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan juga Tangerang, Provinsi Banten.

3.4 Metode Penelitian dan Teknik

Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode historis komparatif. Penulis menggunakan metode ini dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan erat dengan tema makalah. Penulis mengambil data dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian dibandingkan. Perbandingan antara peran perempuan dari masa ke masa itu lah yang menjadi sumber penelitian.

Ketiga penulis juga menggunakan teknik studi pustaka dalam pengumpulan data. Berbagai jurnal, buku, berita dan juga artikel digunakan sebagai acuan dalam pembuatan argumen serta analisis. Selain itu, penelitian juga tidak dapat dilakukan dengan observasi partisipasi secara menyeluruh, dikarenakan perkembangan peran perempuan dalam politik telah berlangsung cukup lama. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, penulis perlu melakukan peninjauan atas berbagai studi kasus, tidak hanya di masa kini namun juga masa lampau.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penulisan makalah ini penulis dalam melakukan kesimpulan dan verifikasi akan melakukan pengumpulan data dari semua bahan literatur yang didapat, kemudian dilakukan analisis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh.

BAB IV Analisis dan Diskusi

4.1 Perkembangan Peran Perempuan dan Globalisasi

Seperti yang telah dibahas dalam dasar teori, pemahaman bahwa perkembangan peran perempuan dan globalisasi sangatlah berhubungan erat. Globalisasi yang telah terjadi di dunia dan tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari kemajuan dunia teknologi terutama teknologi informasi, telah membawa perubahan terhadap pandangan masyarakat terhadap gender. Globalisasi dapat dikatakan merupakan proses untuk menyatukan suatu pandangan di seluruh dunia. Adanya gerakan feminisme yang memiliki ideologi dan aktivitas untuk kesetaraan gender dan dihormatinya hak-hak perempuan di era globalisasi, telah menimbulkan kesadaran di masyarakat bahwa selama ini memang terdapat ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Globalisasi membantu proses perubahan pola pikir masyarakat dengan didukung adanya gerakan feminisme.

Sebagai salah satu media pemberitaan, pada tahun 1800-an dan awal 1900-an, surat kabar memainkan peranan penting sebelum adanya media lainnya seperti sosial media dan internet. Penciptaan mesin uap, mesin ketik serta telegram pada awal tahun 1800-an juga turut mempermudah penyebaran berita dan informasi dari satu tempat ke yang lainnya.²⁷ Surat kabar ini membantu

gerakan feminis untuk menyampaikan tujuannya dan membuka mata banyak perempuan lain untuk sadar akan hak-haknya. Salah satunya adalah Koran Feminis Jerman yang berhasil membuat satu terbitan surat kabar bernama *Frauenzeitung* didirikan oleh Mathilde Franziska Anneke. Namun, surat kabar mingguan *Frauen-Zeitung* yang dibuat oleh Louise Otto-Peters, dapat mempertahankan keberlangsungannya cukup lama, yaitu dari April 1849 hingga pertengahan 1852.²⁸

Selain di Jerman, terdapat pula media feminis di Perancis, yaitu surat kabar harian *La Voix des Femmes* didirikan oleh Eugénie Niboyet—yang mengalami masa jaya di tahun 1848 sampai 1852. Media ini terpaksa berhenti cetak karena adanya penurunan penjualan disebabkan oleh kebangkitan konservatisme di bawah Napoleon.²⁹

Di Amerika Serikat, surat kabar mingguan *The Revolution* yang dibentuk bulan Januari 1868 oleh Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton bertujuan untuk mempertahankan hak pilih perempuan selama masa pasca perang saudara dan juga sebagai bentuk protes terhadap *National Woman Suffrage Association* yang menyerukan untuk menunda hak pilih perempuan.³⁰

Dengan semakin banyaknya media massa yang beredar di masyarakat, yaitu surat kabar, radio, televisi maupun sosial media, pemberitaan terhadap gerakan kaum

²⁷ Bellis, M. (2019). Top Inventions of the 19th Century. Diakses pada 08 Januari 2021, dari <https://www.thoughtco.com/inventions-nineteenth-century-4144740#:~:text=Inventions%20including%20the%20telegraph%2C%20typewriter,shape%20in%20the%2019th%20Century.>

²⁸ Joeres, Ruth-Ellen. "Frauen-Zeitung".

Encyclopedia of 1848 Revolutions. Ohio University.

²⁹ Moon, Joan. "The Feminist Press in France". Encyclopedia of 1848 Revolutions. Ohio University.

³⁰ "The Revolution". Accessible Archives. Accessible Archives Inc. Diakses pada 7 Januari 2020, dari www.accessible-archives.com.

feminis juga semakin gencar diberitakan. Memang pemberitaan terhadap gerakan ini tidak selalu positif, malah banyak media yang memberitakan hal-hal negatif terhadap gerakan feminis. Feminis terus-menerus digambarkan sebagai orang yang memiliki penyimpangan seksual, sekelompok pembenci laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki nilai-nilai keluarga. Di media, istilah "feminisme" sering ditentang dengan istilah keluarga, dengan menekankan bahwa feminis tidak bisa menjadi perempuan keluarga.

D isisi lain, keberadaan media juga memberikan dampak positif terhadap feminis. Media menyoroti gerakan tersebut dan mempublikasikan maksud dan tujuan gerakan feminis. Media mengangkat cerita mengenai pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, kegiatan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Pemberitaan ini dapat menjangkau kaum perempuan di seluruh dunia, yang tidak mungkin ditemui secara langsung.

Pada saat Feminisme Gelombang Pertama, muncul Terobosan media pada tahun 1870. *American Women Suffrage Association* (AWSA) mulai menerbitkan *Woman's Journal*. Jurnal ini berupa surat kabar mingguan yang didirikan oleh Lucy Stone. *Woman's Journal* dianggap sebagai "majalah berkala hak pilih yang paling menonjol dan berumur panjang di Amerika". Jurnal ini adalah cara untuk menunjukkan kepada publik apa yang disetujui oleh AWSA dan tindakan yang diambil bersama untuk mewujudkan hak pilih perempuan. Publikasi seperti Lily dan *Woman's Journal* menunjukkan bagaimana

gerakan dan media bekerja sama. Pembaca memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan berita itu tersebar di seluruh negeri. Tanpa ini, jumlah aktivis tidak akan terlalu besar.³¹ Di tahun 1876 juga Alexander Graham Bell berhasil mematenkan dan menjual telepon pertama, meskipun tidak dapat menjangkau jarak yang terlalu jauh, namun alat ini terbukti lebih efisien dalam menyampaikan informasi dan membantu penyebaran feminisme.³²

Di era Feminisme Gelombang Kedua, globalisasi memiliki peran yang sangat besar. Terciptanya teknologi seperti televisi, radio, *xenograph* serta pesawat terbang komersial semakin mempermudah akses atas segala informasi. Media populer yang mengangkat dan memberikan perhatian kepada peran perempuan adalah buku *The Feminine Mystique* karya Betty Friedan. Buku ini populer karena membuka mata perempuan sebagai korban "mistik". Friedan mendefinisikan "mistik" ini sebagai menemukan pemenuhan dalam "kepasifan seksual, dominasi laki-laki, dan memelihara cinta sebagai ibu". Dengan kata lain, para perempuan itu menaruh semua fokus pada orang-orang di sekitarnya dan cenderung mengabaikan diri sendiri. Friedan mempertanyakan gagasan bahwa perempuan hanya dilihat sebagai ibu rumah tangga dan dia terutama menentang iklan yang hanya menyoroti perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Itu menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki pengaruh politik yang dibutuhkan untuk membuat perubahan di dunia, dan ini menginspirasi banyak orang agar keluar ke masyarakat dan menciptakan suara untuk

³¹ Johnson, T. B. (2017). "Waves of Feminism and the Media." Lewis Honors College Capstone Collection. Diakses pada 7 Januari 2021, dari <https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=honprog>

³² Bellis, M. (2019). Top Inventions of the 19th

Century. Diakses pada 08 Januari, 2021, dari <https://www.thoughtco.com/inventions-nineteenth-century-4144740#:~:text=Inventions%20including%20the%20telegraph%2C%20typewriter,shape%20in%20the%2019th%20Century.>

diri sendiri.³³ Dengan adanya televisi, radio dan pesawat terbang komersial maka Feminisme Gelombang Kedua mengalami perkembangan dengan naiknya variasi peserta yang mendukung gerakan tersebut. Berbeda dengan Feminisme Gelombang Pertama yang hanya diikuti oleh para perempuan kulit putih saja, kali ini para peserta ikut dari berbagai kalangan. Keberhasilan gelombang ini juga didukung oleh isu HAM yang sedang naik daun akibat dari globalisasi yang ada.³⁴

Sampai saat ini, globalisasi telah memainkan peran dalam merubah kondisi dan sistem sosial yang ada akibat adanya informasi yang diterima dengan lebih cepat dan dari banyak sumber. Apalagi dengan adanya media sosial dan internet, informasi, berita maupun pemikiran sangat mudah diakses tanpa dibatasi oleh garis wilayah. Gerakan Feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender dan salah satunya juga memperjuangkan hak perempuan di bidang perpolitikan, merupakan konsekuensi yang didapat sebagai pengaruh adanya globalisasi.

Selain itu kita juga tidak dapat memungkiri, perkembangan globalisasi di tahun 1990-an turut membuka mata seluruh orang di dunia bahwa sistem pemerintahan yang baik serta HAM yang setara dapat dilaksanakan di mana saja. Hal ini juga turut meningkatkan popularitas gelombang kedua feminisme yang mengklasifikan masalah perempuan sebagai masalah semua kelas secara global. Keberhasilan para demonstran kala itu yang mempopulerkan istilah publikasi, *women's struggle is class*

struggles membuat gelombang penyebaran feminisme semakin besar dan kuat. Berbagai kalangan dari bermacam-macam negara mulai memperjuangkan dan mengikuti aksi tersebut. Globalisasi seakan menjadi *stepping stone* bagi penyebaran pemikiran feminisme. Tanpa adanya Globalisasi maka gelombang aksi feminisme tidak akan meraih keberhasilan sebesar sekarang. Mungkin saja para perempuan di seluruh dunia masih memiliki kasta di bawah para laki-laki. Globalisasi membuka kesempatan bagi para perempuan untuk bersatu dan meruntuhkan tembok pembatas antara gender.³⁵

4.2 Perkembangan Peran Perempuan dalam Politik di Era Sekarang

Selama 20 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah perempuan di posisi pemerintahan. Namun, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah posisi jabatan yang ada. Perempuan di seluruh dunia masih menjadi kelompok minoritas.

Data pada akhir 2018, secara global menunjukkan terjadi peningkatan 24,1% keanggotaan perempuan di parlemen atau meningkat 13% apabila dibandingkan dengan dua dekade lalu. Di seluruh dunia terdapat 279 jabatan pemimpin parlemen nasional pada tahun 2018, tetapi perempuan hanya mengisi 55 jabatan yang tersedia. Di posisi menteri, perempuan hanya menguasai 18% dari posisi yang ada, dan biasanya diberikan jabatan menteri yang kurang terlibat di bidang eksekutif, antara

³³ Johnson, T. B. (2017). "Waves of Feminism and the Media." Lewis Honors College Capstone Collection. Diakses pada 7 Januari 2021, dari <https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=honprog>

³⁴ Anand, T., Srivastava, Y., Ansari, H. Z., & Kesarwani, A. (2018, 26 April). A Brief Summary Of The Second Wave Of Feminism. Diakses pada

29 November 2020, dari <https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/>

³⁵ Zajda, J., & Freeman, K. (2009). Globalisation and Gender Equity. In *Race, Ethnicity and Gender in Education Cross-Cultural Understandings* (pp. 3-6). Dordrecht: Springer Netherlands.

lain terkait sektor alam dan sosial. Tidak hanya di kementerian, kontribusi perempuan di lingkungan kepemimpinan pegawai negeri sipil dan sebagai perwakilan negara untuk dunia internasional juga masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, adalah masih adanya pandangan mengenai hak perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Pandangan ini juga membuat perempuan kurang terwakili sebagai pemimpin partai politik, yang sebenarnya merupakan pijakan untuk terjun ke dunia politik.³⁶

Hanya 24,3 persen dari semua anggota parlemen nasional adalah perempuan pada Februari 2019, meningkat lambat dari 11,3 persen pada tahun 1995. Pada Juni 2019, 11 perempuan menjabat sebagai Kepala Negara dan 12 menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. Rwanda memiliki jumlah anggota parlemen perempuan tertinggi di seluruh dunia, di mana perempuan telah memenangkan 61,3 persen kursi di majelis rendah. Secara global, ada 27 negara di mana jumlah perempuan kurang dari 10 persen anggota parlemen di majelis tunggal pada Februari 2019, termasuk tiga majelis tanpa perempuan sama sekali.³⁷

Setelah melewati berbagai tantangan, para perempuan sudah meraih cukup banyak pencapaian. Munculnya beberapa tokoh perempuan dalam perpolitikan dunia seperti Malala, Angela Merkel atau Kamala Harris yang baru-baru ini naik sebagai wakil presiden perempuan dengan kulit hitam pertama di Amerika Serikat, tentu memiliki berbagai aspek

diskusi yang menarik.

Data dari UN Women memberikan gambaran yang lebih jelas pula tentang perkembangan peran perempuan di bidang politik tahun 2020 berdasarkan pembagian regional.

World and regional averages of women in parliament

	Single house or lower house	Upper house or Senate	Both houses combined
World average	24.3%	24.1%	24.3%
Regional averages			
<small>Regions* are classified by descending order of the percentage of women in unicameral parliaments or the lower house of parliament.</small>			
Nordic countries	42.5%	—	—
Americas	30.6%	31.3%	30.7%
Europe (Nordic countries included)	28.6%	28.0%	28.5%
Europe (Nordic countries not included)	27.2%	28.0%	27.4%
Sub-Saharan Africa	23.9%	22.2%	23.7%
Asia	19.9%	17.4%	19.6%
Middle East and North Africa	19.0%	12.5%	18.1%
Pacific	16.3%	36.0%	18.4%

* The composition of IPU regional groupings may be consulted at www.ipu.org/wmn-e/world.htm.

Sumber: UN Women. (2019). Facts and figures: Leadership and political participation.

Dari data tersebut juga terlihat jelas bahwa ada perbedaan yang cukup besar mengenai partisipasi politik perempuan di suatu wilayah dan yang lainnya. Seperti yang sudah dibahas dalam bagian dasar teori, pemerintah juga memegang peran penting dalam menyikapi globalisasi. Teori feminisme yang muncul dari Barat, memang mengalami kesulitan dalam integrasinya di budaya Timur, hal ini terbukti dengan adanya ketimpangan atas indeks partisipasi perempuan dalam politik di skala dunia. Perlu juga dipahami bahwa banyak negara di Asia, Afrika serta Timur Tengah cukup terlambat dalam menerima globalisasi itu sendiri, sehingga tentu signifikansi perkembangan yang didapatkan tidak sama besar dengan negara

³⁶ Apap, J., Claros, E., & Zamfir, I. (2019, March). "Women in politics: A global perspective." in European Parliamentary Research Service. Diakses pada 7 Januari 2020, dari [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635543/EPRS_BRI\(2019\)635543_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635543/EPRS_BRI(2019)635543_EN.pdf)

³⁷ UN Women. (2019). Facts and figures: Leadership and political participation. Diakses pada 7 Januari 2020, dari <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures>

Barat.

Bidang perpolitikan, sejak zaman dahulu seakan-akan menjadi ranah eksklusif bagi kaum laki-laki. Amatlah tabu bagi perempuan untuk ikut terlibat di sana. Namun, dengan adanya gerakan Feminisme Gelombang Pertama, ranah ini mulai terusik. Perempuan ingin ikut dilibatkan. Perempuan menuntut haknya agar suaranya juga didengar dan dipertimbangkan. Gerakan Gelombang Pertama terus menggema dan semakin diperkuat di Gelombang Kedua karena didukung globalisasi.

Kesadaran untuk memiliki hak dan keterwakilan dalam politik menjadi isu krusial bagi perempuan yang seakan-akan baru tersadarkan, bahwa telah terpinggirkan selama ini. Apabila dilihat dari jumlah perempuan dan laki-laki di hampir semua negara berimbang, namun kenapa hanya laki-laki yang boleh mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan boleh menduduki jabatan tertentu yang dapat memberikan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat luas. Perempuan selalu mendapatkan “hak kedua” setelah laki-laki dalam segala hal, termasuk mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan keterlibatan di bidang politik.

Sampai saat ini keterwakilan perempuan di legislatif dan di pusat-pusat pemerintahan masih sangat minim. Walaupun ada, hak suara perempuan sedapat mungkin akan ditekan dan dibatasi keterlibatannya. Berkaca dengan permasalahan tersebut, perempuan merasa perlu adanya suatu gerakan yang cukup masif untuk memperjuangkan haknya dalam politik serta kesetaraan gender.

Adanya gerakan yang

memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di bidang politik, telah membuat dunia yang awalnya dikuasai oleh laki-laki, sedikit melembut terhadap peran perempuan, selain itu perkembangan media sosial yang semakin pesat menjadi salah satu faktor pendorong meluasnya paham serta praktik dari feminisme.³⁸ Negara-negara mulai membuka diri dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mulai berkarir di bidang tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia telah diterbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, yang mengatur mengenai adanya penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen pemerintah. Walaupun belum mencapai setengah dari jumlah parlemen yang ada, namun setidaknya telah sedikit membuka agar keterlibatan perempuan meningkat. Masih panjang perjuangan perempuan untuk benar-benar memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang terlihat masih takut kehilangan kekuatannya akan kontrol terhadap perempuan.

Keterlibatan di bidang politik, sebagai salah satu wujud keberhasilan perjuangan kaum perempuan untuk eksis dan diakui hak-haknya setara dengan laki-laki, juga merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terutama kaum perempuan, bahwa semua orang dapat memiliki kehidupan yang setara. Gerakan ini tidak dimaksudkan bahwa perempuan harus menundukkan laki-laki atau perempuan itu lebih hebat dari laki-laki, namun lebih kepada keinginan adanya pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain, semuanya saling melengkapi.

³⁸ Johnson, T. B. (2017). “Waves of Feminism and the Media.” Lewis Honors College Capstone Collection. Diakses pada 7 Januari 2021, dari

<https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=honprog>

4.4 Rendahnya Partisipasi Politik Perempuan

Pada Februari 2019, hanya tiga negara yang memiliki 50 persen atau lebih perempuan di parlemen di majelis rendah atau tunggal: Rwanda dengan 61,3 persen, Kuba dengan 53,2 persen dan Bolivia dengan 53,1 persen; tetapi lebih banyak negara telah mencapai 30 persen atau lebih. Pada Februari 2019, 50 majelis tunggal atau lebih rendah terdiri dari 30 persen atau lebih perempuan, termasuk 22 negara di Eropa, 12 di Sub-Sahara Afrika, 12 di Amerika Latin dan Karibia, dua di Pasifik dan masing-masing satu di Asia dan Negara Arab; lebih dari separuh negara ini telah menerapkan beberapa bentuk kuota, baik kuota calon legislatif atau kursi cadangan, yang membuka ruang bagi partisipasi politik perempuan di parlemen nasional.³⁹

Di era yang sudah semakin global ini, para perempuan sudah mendapatkan berbagai keuntungan dalam partisipasi di dunia politik. Namun ada anomali yang dijumpai mengenai hal tersebut, yaitu masih minimnya partisipasi para perempuan dalam politik. Tentunya ada beberapa faktor yang memengaruhi pilihan para perempuan untuk tidak ikut serta dalam bidang politik.

Di Asia, budaya patriarki terbilang masih cukup kuat, sehingga dukungan bagi para perempuan terbilang cukup minim. Masih banyak laki-laki atau bahkan sesama perempuan yang menganggap bahwa seorang istri yang baik tidak patut ikut campur dalam perpolitikan negara. Terlebih lagi, sistem pemilihan perwakilan partai politik juga seakan mendukung

budaya patriarki tersebut. Perwakilan bagi partai politik dalam suatu pemilu, pada umumnya ditentukan oleh sebuah gugus khusus yang kebanyakan bergender laki-laki. Kejadian yang biasanya terjadi adalah, terdapat kecondongan untuk memilih perwakilan dengan gender laki-laki juga, hal ini sungguh sangat disayangkan. Selain itu, pemikiran bahwa keputusan para perempuan terkadang tidak logis dan dipengaruhi oleh emosi, masih marak berkembang. Hal lain yang memengaruhi minimnya partisipasi politik perempuan adalah minimnya organisasi pendukung perempuan di Asia. Sebagai bukti nyata dari hal tersebut, UN WOMEN sebagai lembaga utama pendukung para perempuan di seluruh dunia, hanya memiliki tujuh kantor di Asia.

Faktor utama lainnya dalam minimnya partisipasi perempuan dalam dunia politik adalah, kemauan yang rendah dari para perempuan itu sendiri.⁴⁰ Faktanya lebih banyak orang tua yang menginginkan dan mensosialisasikan karir di bidang politik bagi para laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan politik yang dimiliki oleh para perempuan muda.⁴¹ Seperti yang diketahui, dalam dunia politik kemampuan berbicara serta kepercayaan diri sangat dibutuhkan, namun dikarenakan konstruksi gender, para perempuan sering kali dilarang untuk keluar rumah dan juga memperoleh pendidikan. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan turunnya rasa percaya diri dan turut memengaruhi keinginan perempuan untuk terjun dalam dunia politik itu sendiri.⁴² Perempuan juga mendapatkan dukungan lebih rendah dalam

³⁹ UN Women, *loc. cit.*

⁴⁰ Parawansa, K. I. (2006). Obstacles to Women's Political Participation in Indonesia. In *Women in parliament: Beyond numbers* (pp. 41-52). Stockholm: International IDEA.

⁴¹ Boschma, J., & Weinstein, E. (n.d.). Why

women don't run for office. Diakses pada 19 Januari 2021, dari

<https://www.politico.com/interactives/2017/women-rule-politics-graphic/>

⁴² What prevents women from participating in politics? (2020). Diakses pada 19 Januari 2021,

meniti karir dalam bidang politik dari lingkungan hidupnya.

Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam perpolitikan. Penulis meyakini banyak perempuan pintar dan layak untuk menduduki posisi tinggi, namun keraguan di masyarakat untuk mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk hal tersebut masih cukup tinggi. Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan untuk terjun ke politik. Perempuan masih harus menghadapi hambatan struktural, sosial ekonomi, kelembagaan dan budaya.

PBB menyadari kondisi masih rendahnya partisipasi perempuan di politik, sehingga PBB telah melakukan tindakan-tindakan agar peran perempuan dalam politik dapat terus meningkat, yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai sarana kampanye untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan jejaring dan menciptakan narasi yang lebih positif terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. PBB juga memanfaatkan kelompok usia muda dengan harapan dapat merubah dunia melalui perubahan sosial yang dibawa oleh ide-ide segar terhadap sudut pandang peran perempuan di politik dengan mengakui kesetaraan gender. Di kawasan Arab, UNDP membantu partisipasi perempuan dengan menghubungkan institusi dan masyarakat sipil. Mendukung Organisasi Badan Penyelenggara Pemilu Arab untuk meluncurkan Jaringan Arab untuk Perempuan dalam Pemilu dengan tujuan memperkuat suara perempuan dalam politik, menyoroati keberhasilan perempuan

Arab dan menjelaskan tantangan yang masih dihadapi.⁴³

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa partisipasi politik perempuan sangat tergantung kepada tingkat pengetahuan, dan bahwa kepercayaan masyarakat tentang tingkat pengetahuan politik perempuan yang lebih rendah menciptakan suasana yang dapat lebih jauh menekan kinerja perempuan dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan pengetahuan.⁴⁴

Walaupun telah lahir gerakan feminisme yang memperjuangkan hak perempuan di bidang politik, namun sampai saat ini peran dan partisipasi perempuan di bidang tersebut masih terhitung rendah. Tidak banyak dijumpai perempuan yang berhasil sampai ke puncak kepemimpinan. Di Amerika Serikat sendiri, yang telah diakui sebagai negara besar dan maju, saat ini dibuat terkagum-kagum dengan keberhasilan Kamala Harris sebagai wakil presiden terpilih Amerika Serikat mendampingi Joe Biden. Dunia membahas bahwa Kamala Harris adalah perempuan pertama yang sukses menjadi wakil presiden di Amerika Serikat. Topik yang diangkat adalah masalah gender dan ras dari Kamala Harris sendiri.

4.5 Peran Perempuan dalam Membawa Perubahan bagi Politik

Dunia mulai terbuka dengan partisipasi perempuan di politik, bahkan lembaga-lembaga dunia mulai mendukung agar peran perempuan dapat ditingkatkan. Keterlibatan perempuan dalam politik telah meminimalisir kesenjangan gender dan

dari <https://www.weduglobal.org/what-prevents-women-from-participating-in-politics/>

⁴³ Masad, R. (2020, March 13). The struggle for women in politics continues. Diakses pada 30 November 2020, dari

[https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-struggle-for-women-in-politics-](https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-struggle-for-women-in-politics-continues.html)

[continues.html](https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-struggle-for-women-in-politics-continues.html)

⁴⁴ Kathleen Dolan, 2020, "The Variable Nature of the Gender Gap in Political Knowledge," *Journal of Women, Politics & Policy* 41 no. 2: pp. 129.

mulai dirasakan dampaknya apabila semakin banyak perempuan yang menduduki posisi penting di pemerintahan maka kebijakan terkait kualitas hidup lebih meningkat dan terdapat prioritas kebijakan terhadap keluarga, perempuan, perbedaan etnis dan hak-hak dari ras minoritas.

Lebih lanjut, *National Democratic Institute* menyatakan, dari hasil penelitiannya di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, diketahui bahwa perempuan cenderung untuk bersikap sangat tanggap terhadap kepentingan konstituen, membantu mengamankan perdamaian abadi, mendorong kepercayaan warga negara dalam demokrasi melalui partisipasi langsung, dan memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan indikator pembangunan utama lainnya.⁴⁵

Memang keterlibatan perempuan bukan satu-satunya faktor yang mendorong keberhasilan negara yang diwakilkannya, namun merupakan faktor penting untuk menghasilkan suatu kondisi demokrasi yang lebih baik karena lebih bersifat inklusif dan transparan selain itu juga bersifat responsif terhadap keinginan dari kaum perempuan yang ingin diakui haknya.

Pemerintah dari setiap negara perlu juga untuk mendorong partai-partai politik yang ada di negaranya untuk memasukkan lebih banyak perempuan dalam daftar kandidat. Pemerintah juga diharapkan mendorong peningkatan pendidikan perempuan dan kesadaran akan hak-hak di bidang politik, yaitu setara dengan hak laki-laki. Partisipasi perempuan dalam politik dapat tersalurkan melalui Partai politik yang mendukungnya. Selain itu, bantuan pemerintah kepada politikus perempuan tidak hanya sebatas bantuan moral, yang akan membuat politikus perempuan lebih

mandiri dan tidak merasa terhalangi oleh politikus laki-laki, namun sebaiknya juga dalam bentuk finansial. Hal Ini akan membuat partai politik memiliki semangat untuk lebih banyak melibatkan perempuan dalam struktur partainya dan membuat politikus perempuan bersemangat untuk terus maju di bidang politik.

Walaupun telah melewati waktu yang panjang bagi perempuan untuk terus berjuang mendapatkan kesetaraan gender, sampai saat ini masih dirasakan belum optimal. Pemerintah diminta harus selalu mendorong peran aktif perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah yang masih jauh di bawah laki-laki. Karenanya, budaya emansipasi tidak boleh kendor dan harus selalu dikembangkan agar tercapai masyarakat yang adil dan demokratis yang menghargai hak-hak semua rakyatnya tanpa memandang gender.

Banyak sekali perubahan positif dalam perpolitikan dunia yang telah dibawa oleh para perempuan. Dalam bagian kali ini, penulis akan secara spesifik menganalisis studi kasus mengenai perubahan-perubahan yang dibawa oleh berbagai tokoh politik dunia dan lokal seperti Angela Merkel, Margaret Thatcher dan juga Tri Rismaharini. Tiga dari empat perempuan yang disebutkan di atas akan dibahas dalam tulisan ini, juga turut menggambarkan perkembangan peran perempuan dalam politik dari masa ke masa, seperti yang diketahui pada saat Thatcher terpilih dan memimpin, bahkan di Indonesia kesetaraan gender dalam politik belum dicapai. Margaret Thatcher dalam hal ini akan mewakili bagaimana awal mula normalisasi peran perempuan dalam politik pada saat Feminisme Gelombang Kedua berlangsung, sedangkan Angela Merkel

⁴⁵ Pepera, S. (2018, 28 Februari). Why Women in Politics? Diakses pada 30 November 2020, dari

<https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/>.

dan Tri Rismaharini mewakili peran perempuan dalam bidang politik saat ini dengan dukungan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Banyak orang yang berkata bahwa politik yang ada di Inggris pada tahun 1980-an, hanyalah berputar pada tiga perempuan, yaitu Margaret Thatcher, Ratu Elizabeth II dan Lady Diana Spencer. Margaret Thatcher sendiri merupakan Perdana Menteri dengan jabatan terlama bagi Britania Raya selama abad ke-20 lalu. Thatcher seakan memiliki gaya dan cara sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara serta kebijakan yang diterapkan oleh Thatcher, selalu terkesan sederhana namun dapat membawa dampak yang efektif. Ketika terpilih, Britania Raya dapat dikatakan sebagai "*The sick man of Europe*", akan tetapi dengan kepiawaiannya memimpin, Margaret Thatcher berhasil membawa negaranya kembali menjadi aktor utama dunia.⁴⁶

Semenjak terpilih di tahun 2005, Angela Merkel telah membawa Jerman menjadi negara yang lebih kuat lagi, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Merkel telah dinobatkan majalah Forbes sebagai *Most Powerful Woman in The World* sebanyak delapan kali. Tentu pemilihan majalah Forbes terhadap nominasi tersebut memiliki alasan tertentu. Dalam mengatasi masalah domestik seperti angka kelahiran yang rendah, Angela Merkel mengeluarkan berbagai kebijakan yang turut mendukung kesejahteraan sosial dengan menaikkan upah minimum dan menurunkan jam kerja wajib. Kebijakan yang diambil oleh Merkel ini, kemudian berhasil menaikkan angka kelahiran dan mendorong kesejahteraan sosial. Hal yang tidak terduga juga terjadi,

kebijakan yang diambil oleh Angela Merkel tersebut, juga membantu Jerman dalam menghadapi krisis moneter yang terjadi di Eropa. Ketika negara lain mengalami kesulitan ekonomi, Jerman justru mengalami surplus. Semakin kuatnya ekonomi Jerman ketika negara Eropa lain mengalami krisis, membawanya menjadi salah satu tokoh utama dalam Dewan Uni Eropa. Segala keputusan yang diambil oleh Merkel seakan menjadi perintah yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Peran Merkel yang sangat penting dalam Uni Eropa, pastinya memberikan banyak keuntungan bagi negara Jerman dalam perpolitikan dunia.⁴⁷

Yang selanjutnya akan dibahas oleh penulis adalah aktor politik perempuan dari dalam negeri yaitu Tri Rismaharini yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial pada periode kedua di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Di negara Indonesia, Tri Rismaharini atau yang biasa dipanggil dengan Bu Risma, bisa dikatakan sebagai salah satu pemimpin perempuan yang cukup populer. Bu Risma memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan terlihat mau terjun langsung ke lapangan. Beberapa kali Bu Risma bahkan terlihat menyapu jalan dengan sepatu karet berwarna merah muda, tanpa terlihat angkuh. Walikota dari Surabaya tersebut, mampu membawa kotanya menjadi pemenang piala Adipura selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa Bu Risma cukup piawai dalam menata dan membersihkan kota Surabaya. Tidak hanya itu, untuk menjamin pembangunan yang merata, Bu Risma juga mengadakan sayembara untuk melaporkan daerah yang masih kumuh. Jika ada yang melapor maka ia akan

⁴⁶ Young, H. (2020, 09 Oktober). Margaret Thatcher. Diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.britannica.com/biography/Margaret-Thatcher>

⁴⁷ Connolly, K. (2015, 07 Januari). Ten reasons

Angela Merkel is the world's most powerful woman. Diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/ten-reasons-angela-merkel-germany-chancellor-world-most-powerful-woman>

mendapatkan hadiah uang tunai dan daerah tersebut akan segera direstorasi. Ibu Risma memang memiliki gayanya sendiri dalam pembuatan peraturan. Kerapuhan dan tatanan kota Surabaya ini bahkan terdengar hingga ke London. Pihak dari London kemudian memberikan penghargaan bagi kota Surabaya, sebagai *Innovative City of The Future*. Tentunya penghargaan tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi kota Surabaya, namun juga Negara Indonesia.⁴⁸

Tentunya masih banyak lagi tokoh-

tokoh politik perempuan yang membawa dampak positif, namun jika ditelaah satu-persatu maka jurnal ini akan lebih tebal jika dibandingkan dengan ensiklopedia pada umumnya. Ketiga studi kasus di atas, dapat menjadi acuan serta bukti nyata bahwa perempuan mampu memegang peran penting dalam memimpin suatu kota atau negara. Tidak hanya berhenti di situ, para perempuan juga terbukti mampu membawa sesuatu yang spesial dengan gaya memimpinnya masing-masing dan meraih kesuksesan yang luar biasa.

BAB V Kesimpulan

Sebelum paham feminisme berkembang, para perempuan memiliki “kasta” yang lebih rendah dari pada laki-laki. Perempuan hanya memiliki satu tugas dalam hidup yaitu menikah lalu mengurus rumah tangga. Para perempuan bahkan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan dan kerap kali menerima perlakuan yang tidak manusiawi.

Seiring berjalannya waktu, timbul rasa muak akan hal tersebut dan paham feminisme mulai berkembang. Para perempuan di Amerika Serikat mulai menyadari bahwa perlakuan yang selama ini diterima, tidaklah adil dan memperjuangkan hak untuk memilih. Berita mengenai perjuangan para perempuan terdengar di mana-mana dan dimuat dalam berbagai surat kabar, hal ini menjadi langkah besar bagi perkembangan para perempuan dalam ranah politik. Namun, kepulauan para laki-laki sesuai Perang Dunia Kedua, membawa kemunduran bagi para perempuan. Hal ini memicu pecahnya aksi Gelombang

Feminisme yang Kedua. Aksi ini terbilang cukup berhasil dan menjadi titik globalisasi bagi paham feminisme. Feminisme mulai dipublikasikan melalui televisi, buku serta radio sebagai masalah kelas dan hal ini sangat populer, terlebih lagi dengan dorongan globalisasi yang ada. Gelombang ini juga membuka peluang bagi para perempuan di seluruh dunia untuk meraih keadilan dan ikut serta sebagai perwakilan dalam dunia politik.

Dapat disimpulkan bahwa, globalisasi dengan teknologinya berdampak positif bagi penyebaran paham feminisme. Penyebaran paham feminisme yang semakin meluas menjadi alasan utama terjadinya evolusi peran perempuan dalam dunia politik selama ini.

Ketika berbicara tentang globalisasi, peran negara juga tidak dapat dilupakan. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menyikapi globalisasi dan hal ini yang menjadi penyebab berbedanya laju perkembangan dalam suatu negara. Tentunya negara yang

⁴⁸ Mulyaningtyas, D. (2019, 04 Oktober). 5 Prestasi Tri Rismaharini Kelola Surabaya hingga Dapat Gelar Doktor Honoris Causa. Diakses pada 30

November, 2020, dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4077114/5-prestasi-tri-rismaharini-kelola-surabaya-hingga-dapat-gelar-doktor-honoris-causa>

tidak terlalu membuka diri atau terlambat dalam mengikuti globalisasi tidak akan mengalami perkembangan sepesat itu, hal ini juga turut memengaruhi bagaimana feminisme diterima dalam suatu negara.

Beberapa ahli menyatakan bahwa perempuan memiliki gaya serta cara yang berbeda dalam penentuan kebijakan, sehingga dapat membuat dunia politik menjadi lebih damai. Sangat disayangkan bahwa meskipun kesempatan sudah terbuka lebar, nyatanya perempuan yang mengambil peran tersebut masih terbilang sedikit. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hal ini, mulai dari budaya patriarki yang masih sangat melekat, lingkungan, minimnya organisasi, sistem yang ada, dan juga kemauan dari perempuan itu sendiri.

Munculnya tokoh-tokoh seperti Angela Merkel, Margaret Thatcher, Tri Rismaharini dan Kamala Harris, tentu membuat dunia semakin tertarik mengenai peran perempuan dalam politik domestik maupun global. Kinerja para perempuan tersebut sangatlah baik dan memiliki sentuhan unik masing-masing dalam gaya kepemimpinannya. Ketiga perempuan tersebut berhasil menjadi bukti nyata akan teori bahwa perempuan mampu memimpin dan membawa perubahan dalam dunia politik yang terkesan cukup “gelap”

Daftar Pustaka

- Anand, T., -, Srivastava, Y., Ansari, H. Z., & Kesarwani, A. (2018, 26 April). A Brief Summary Of The Second Wave Of Feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://feminisminindia.com/2018/04/25/summary-second-wave-of-feminism/>.
- Apap, J., Claros, E., & Zamfir, I. (2019, March). "Women in politics: A global perspective." in European Parliamentary Research Service. Diakses pada 7 Januari 2020, dari [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635543/EPRS_BRI\(2019\)635543_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635543/EPRS_BRI(2019)635543_EN.pdf).
- Appell, F. (n.d.). Victorian Ideals: The Influence of Society's Ideals on Victorian Relationships. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.mckendree.edu/academics/scholars/issue18/appell.htm>.
- Aslam, A., Eugster, J., Ho, G., Jaumotte, F., Osorio-Buitron, C., & Piazza, R. (2019). Globalization Helps Spread Knowledge and Technology Across Borders. Diakses pada 08 Januari 2021, dari <https://blogs.imf.org/2018/04/09/globalization-helps-spread-knowledge-and-technology-across-borders/>.
- Bellis, M. (2019). Top Inventions of the 19th Century. Diakses pada 08 Januari 2021, dari <https://www.thoughtco.com/inventions-nineteenth-century-4144740#:~:text=Inventions%20including%20the%20telegraph%2C%20typewriter,shape%20in%20the%2019th%20Century.>
- Boschma, J., & Weinstein, E. (n.d.). Why women don't run for office. Diakses pada 19 Januari 2021, dari <https://www.politico.com/interactives/2017/women-rule-politics-graphic/>.
- Brunell, L., & Burkett, E. (2019, 08 Februari). The third wave of feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.britannica.com/topic/feminism/The-third-wave-of-feminism>.
- Connolly, K. (2015, 07 Januari). Ten reasons Angela Merkel is the world's most powerful woman. Diakses pada 30 November, 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/ten-reasons-angela-merkel-germany-chancellor-world-most-powerful-woman>.
- Chapter 4: Globalisation and the Role of the State. (n.d.). Diakses pada 09 Januari, 2021, dari <https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/24284/02chapters4-5.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Joeres, Ruth-Ellen. "Frauen-Zeitung". Encyclopedia of 1848 Revolutions. Ohio University.
- Johnson, T. B. (2017). "Waves of Feminism and the Media." Lewis Honors College Capstone Collection. Diakses pada 7 Januari 2020, dari <https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=honprog>.
- Marsh, J. (2013, April 04). Gender Ideology & Separate Spheres. Diakses pada 19 Januari 2021, dari <http://www.vam.ac.uk/content/articles/g/gender-ideology-and-separate-spheres-19th-century/>.
- Masad, R. (2020, 13 Maret). The struggle for women in politics continues. Diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-struggle-for-women-in-politics-continues.html>.
- McAfee, N. (2018, 28 Juni). Feminist Philosophy. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/>.

- Millar, J. (2020, 25 Agustus). The Woman Whose 'Cosmetics' Poisoned Over 600 Unwanted Husbands. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://medium.com/history-of-yesterday/the-woman-whose-cosmetics-poisoned-over-600-unwanted-husbands-f14456cd8dfa>.
- Moon, Joan. "The Feminist Press in France". Encyclopedia of 1848 Revolutions. Ohio University.
- Mulyaningtyas, D. (2019, 04 Oktober). 5 Prestasi Tri Rismaharini Kelola Surabaya hingga Dapat Gelar Doktor Honoris Causa. Diakses pada 30 November 2020, dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4077114/5-prestasi-tri-rismaharini-kelola-surabaya-hingga-dapat-gelar-doktor-honoris-causa>.
- Parawansa, K. I. (2006). Obstacles to Women's Political Participation in Indonesia. In *Women in parliament: Beyond numbers* (pp. 41-52). Stockholm: International IDEA.
- Parekh, S., & Wilcox, S. (2020, 12 Maret). Feminist Perspectives on Globalization. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-globalization/>.
- Pepera, S. (2018, 28 Februari). Why Women in Politics? Diakses pada 30 November 2020, dari <https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/>.
- Rahayu, L. (2019, 28 Oktober). Mengupas Budaya Patriarki. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.kompasiana.com/lestarirahayu3190/5db65008d541df76561facb2/mengupas-budaya-patriarki>.
- Rampton, M. (2020, 13 Juli). Four Waves of Feminism. Diakses pada 29 November 2020, dari <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>.
- Ratna, D. (2016, 22 Juni). Apa kata para ahli tentang arti globalisasi? Diakses pada 07 Januari 2021, dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/apa-kata-para-ahli-tentang-arti-globalisasi.html#:~:text=Globalisasi%20adalah%20sebuah%20proses%20yang,batas%20yang%20mengikat%20secara%20nyata.&text=Thomas%20L.%20Friedman%20mengatakan%20bahwa,yaitu%20dimensi%20Ideologi%20dan%20Teknologi>.
- The History Of Women In Politics Politics Essay. (2018, November). Diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.ukessays.com/essays/politics/the-history-of-women-in-politics-politics-essay.php>.
- "The Revolution". Accessible Archives. Accessible Archives Inc. Diakses pada 7 Januari 2020, dari www.accessible-archives.com.
- Torgimson, B. N., & Minson, C. T. (2005). Sex and gender: What is the difference? *Journal of Applied Physiology*, 99(3). doi:<https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00376.2005>.
- UKessays. (2018). The Effect of Technology on Globalization. Diakses pada 08 Januari 2021, dari <https://www.ukessays.com/essays/media/how-technology-has-help-shaped-globalization-media-essay.php?vref=1>.
- UN Women. (2019). Facts and figures: Leadership and political participation. Diakses pada 7 Januari 2021, dari <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures>.
- Waltz, K. N. (1999). Globalization and Governance. *PS: Political Science and Politics*, 32, no.4, 693-700.

What prevents women from participating in politics? (2020). Diakses pada 19 Januari 2021, dari <https://www.weduglobal.org/what-prevents-women-from-participating-in-politics/>.

Women in Policy Making. (2019). Diakses pada 29 November, 2020, dari <https://epd.eu/wp-content/uploads/2019/02/Factsheet-Women-In-Policy-Making.pdf>.

World Health Organization. (2019). Gender and Health. Diakses pada 19 Januari 2021, dari https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1.

Young, H. (2020, 09 Oktober). Margaret Thatcher. Diakses pada 30 November 2020, dari <https://www.britannica.com/biography/Margaret-Thatcher>.

Zajda, J., & Freeman, K. (2009). Globalisation and Gender Equity. In *Race, Ethnicity and Gender in Education Cross-Cultural Understandings* (pp. 3-6). Dordrecht: Springer Netherlands.

PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PLASTIK ANTAR NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HIJAU: KASUS PENCEMARAN DI DESA TROPODO, JAWA TIMUR

Gusti Patading¹⁾

¹⁾Universitas Pelita Harapan, Tangerang

ABSTRACT

The discourse on global environmental problems is represented by two contrasting approaches namely Environmentalism and Ecology. Environmentalists are optimistic that the environmental crisis can be resolved by advancing science achieved by humanity and the ability to work together to solve problems in the form of international institutions and regimes. On the other hand, Green Politics that embraces Ecology sees the environmental crisis by first directing attention to the cause of the problem instead of directly trying to offer a solution. Ecologism considers the idea of economic development and institutions that continue to perpetuate it as the main source of problems. From this point of view, Green Politics explains the case of environmental pollution in Tropodo Village, East Java as an alternative view.

ABSTRAK

Diskursus mengenai masalah lingkungan global diwakili oleh dua pendekatan yang kontras yakni Environmentalisme dan Ekologisme. Kaum environmentalist optimis bahwa krisis lingkungan dapat diselesaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai umat manusia serta kemampuan bekerjasama menyelesaikan masalah dalam bentuk institusi dan regime internasional. Di sisi lain, Politik Hijau yang menganut Ekologisme melihat krisis lingkungan dengan terlebih dahulu mengarahkan perhatian pada penyebab terjadinya permasalahan tersebut alih-alih langsung berusaha menawarkan solusi. Ekologisme menunjuk pada ide pembangunan ekonomi serta institusi-institusi yang terus melanggengkannya sebagai sumber pokok permasalahan. Dari sudut pandang inilah Politik Hijau menjelaskan kasus pencemaran lingkungan di Desa Tropodo, Jawa Timur sebagai sebuah pandangan alternatif.

1. PENDAHULUAN

Keprihatinan mengenai masalah lingkungan secara global menjadi satu bidang kajian yang semakin mendapat perhatian dari para penstudi Hubungan Internasional. Ancaman terhadap lingkungan menjadi keprihatinan bersama baik dalam kerangka kerjasama antar negara maupun sebagai keprihatinan masyarakat global. Namun diakui pula bahwa isu lingkungan merupakan bahasan

yang relative baru dalam HI, seperti yang diungkapkan Steans dan Pettiford (2009:378) bahwa HI benar-benar mulai memikirkan isu lingkungan hidup secara lebih serius tidaklah muncul sebelum Perang Dingin berakhir.

Kesalingtergantungan (*interdependence*) antar negara dapat secara nyata terlihat dari penanganan isu-isu lingkungan seperti pemanasan global dan

perubahan iklim, pencemaran laut dan lain sebagainya. Namun, untuk masalah lingkungan tertentu seperti polusi udara maupun tanah tidak biasanya mendapat perhatian secara global karena dampaknya yang cenderung bersifat lokal atau terbatas pada negara yang bertetangga. Tingkat pencemaran udara yang sangat buruk di China mengakibatkan kematian hampir setengah juta penduduk China setiap tahunnya namun sangat sedikit berdampak bagi warga negara lain (Goldstein, 2014: 438).

Meski jarang dibahas secara global namun tidak berarti isu pencemaran tidak memiliki dimensi global. Penyebab dari pencemaran sangat terkait dengan aktivitas ekonomi global. Pada 1988 misalnya kasus pengiriman limbah antar negara sempat menyita perhatian dunia ketika dua kapal asal Italia pengangkut limbah beracun yakni Karin B dan Pelicano berlayar dari Pelabuhan ke Pelabuhan karena tidak ada negara yang bersedia menampungnya. Tidak hanya memicu gelombang protes dari aktivis pemerhati lingkungan, kejadian ini juga menimbulkan ketegangan politik antara Italia dan beberapa negara Eropa lain seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman Barat dan Belanda (Greenhouse, S. 1988).

Pencemaran tanah dan polusi udara yang terjadi di Tropodo, sebuah desa di Sidoarjo, Jawa Timur bersumber dari pembakaran limbah plastik. Sampah plastik tersebut berasal dari negara-negara seperti AS dan Eropa Barat. Tulisan ini hendak memperlihatkan bagaimana pemikiran Politik Hijau sebagai salah satu pendekatan kontemporer dalam HI yang berlandaskan ekologisisme sebagai pandangan alternatif terhadap pendekatan optimistik modernisme yang menganut environmentalisme dalam melihat isu lingkungan hidup khususnya kasus pencemaran lingkungan.

2. **LITERATURE REVIEW**

Pembangunan dan Krisis Lingkungan

Ketika membahas lingkungan dan populasi, Joshua Goldstein menunjukkan permasalahan terkait konsep *Sustainable Development*, sebuah konsep yang melihat pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama sehingga kelestarian lingkungan dilihat dalam rangka memastikan pertumbuhan tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan (Goldstein 2014:427). Dengan cara pandang demikian maka implikasinya adalah perhatian utama ditujukan pada persoalan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, produktifitas di pasar global dan lain sebagainya. Adapun perhatian terhadap lingkungan tersubordinasi di bawah tujuan besar pertumbuhan

ekonomi tersebut. Dalam kondisi seperti itu maka peran institusi negara menjadi sangat sentral menentukan kebijakan terkait lingkungan seperti apa yang dianggap sejalan dengan tujuan pembangunan (*development*). Dalam banyak kasus terlihat jelas keengganan negara untuk

Mencermati persoalan lingkungan global jelas terlihat hampir semuanya merupakan dilema *collective goods* dimana negara-negara menikmati manfaat dari lingkungan hidup yang terjaga dengan baik namun di sisi lain sebuah negara juga mendapat keuntungan (ekonomi) yang lebih dengan melanggar kesepakatan bersama mengenai lingkungan yang lebih dikenal dengan sebutan *free riders*. Dalam hal ini yang paling banyak mendapat sorotan adalah negara-negara dengan ekonomi yang sedang melaju pesat seperti China. Tujuan mengejar pembangunan ekonomi memberi dampak yang sangat besar bagi lingkungan, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam serta proses industri yang massif menghasilkan polusi dan sampah juga dalam jumlah yang besar. Pencemaran, volume sampah yang dihasilkan oleh negara industri tidak hanya berdampak secara domestik tapi berimplikasi secara global.

Membahas dampak pembangunan dan aktifitas ekonomi khususnya industri terhadap lingkungan tentu akan membahas Kuznets Curve sebagai salah satu teori yang sangat relevan. Dalam tulisannya Acemoglu dan Robinson (2002) membahas secara spesifik mengenai Politik Ekonomi dari Kuznets Curve. Pada dasarnya kurva ini menunjukkan bahwa semakin cepat laju pertumbuhan industri sebuah negara, semakin tinggi juga tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Namun tidak berhenti sampai disitu hipotesis Kuznets mengatakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita sebuah negara, maka akan tiba satu fase Post-industrial dimana tingkat kerusakan lingkungan akan menurun.

Gambar 1. Kurva Kuznets


Pembatasan Pembangunan

Dalam karyanya yang monumental berjudul *Limits to Growth*, Donella Meadows mengajukan argument bahwa sejak sekitar akhir 1970-an bumi sudah tidak mampu untuk menyediakan sumberdaya bagi manusia serta menyerap emisi dari aktifitas manusia dalam mengkonsumsi sumberdaya tersebut, (Meadows., et al. 1972:5). Kondisi yang demikian akan menciptakan krisis lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Pertumbuhan populasi manusia yang eksponensial serta pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhannya menciptakan kondisi dimana bumi tidak sanggup lagi menyokong tuntutan kebutuhan

tersebut dan diperparah dengan ketidak mampuan untuk menampung limbah dari aktifitas manusia tersebut (*exceeding carrying capacity and productive capacity*). Burchill et al. (2005: 240) menyebut bahwa meskipun perhitungan angka-angka yang diajukan Meadows relatif mudah dibantah, namun penganut Green Politics tetap mengambil kesimpulannya bahwa pertumbuhan eksponensial (baik populasi maupun ekonomi) adalah hal yang mustahil berlangsung secara berkelanjutan dalam sistem yang terbatas karena dianggap sangat logis. Alasan kaum ekologis untuk menempatkan kesimpulan tersebut sebagai inti dari argument mereka adalah antara lain karena solusi teknologi dianggap hanya mampu menunda krisis, pertumbuhan eksponensial yang terjadi pada populasi manusia dan pertumbuhan ekonomi hanya akan menunggu waktu untuk menjadi bencana besar. Yang terakhir, masalah terkait pertumbuhan ini sifatnya sangat rumit, terkait satu dengan yang lain. Penanganan masalah satu per satu hanya mengubah bentuk masalah, tidak akan membawa penyelesaian. Satu-satunya jalan hanya dengan membatasinya.

Negara dan Rezim Lingkungan Internasional

Winarno (2017) menyatakan kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang merupakan konsekuensi dari kompetisi ekonomi tanpa batas. Penulis berfokus pada reaksi komunitas internasional terhadap isu krisis lingkungan dalam kerangka kerjasama di dalam rezim-rezim lingkungan internasional. Studi ini berfokus pada munculnya berbagai bentuk kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional, serta mengukur efektivitas dari institusi-institusi tersebut. Kesimpulan yang diambil kemudian bahwa diperlukan solusi alternatif selain *international regime* karena institusi-institusi tersebut tidak efektif. Keengganan negara-negara untuk patuh pada rezim-rezim tersebut adalah konsekuensi dari kompetisi ekonomi yang tidak terelakkan di antara negara-negara dalam sistem



ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia. Sayangnya, penelitian ini tidak secara jelas menguraikan solusi alternative yang dimaksud.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai sumber terutama buku dan jurnal penelitian ilmiah mengenai topik terkait kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori/perspektif. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dapat dipahami secara lengkap dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran politik hijau memberikan alternatif pandangan mengenai persoalan lingkungan dan penyelesaiannya.

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Rahardjo, M. (2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akhir tahun 2019 sebuah laporan penelitian oleh beberapa ilmuwan yang tergabung dalam LSM IPEN bekerja sama dengan beberapa LSM lain seperti NEXUS3, ARNIKA dan ECOTON menjadi perbincangan dan pemberitaan di berbagai media baik nasional maupun internasional. Dalam laporan penelitian mengenai pencemaran rantai makanan di Indonesia akibat pembakaran sampah plastik, Petrlik, Ismawati, DiGangi, Arisandi, Bell dan Beeler (2019:3) mengungkapkan temuan-temuan yang mengejutkan. Fakta-fakta penting dari studi tersebut antara lain bahwa terdapat konsentrasi yang signifikan dari bahan-bahan

kimia berbahaya termasuk dioksin, *polychlorinated biphenyls* (PCBs), *polybrominated diphenyl ethers* (PBDEs), *short-chain chlorinated paraffins* (SCCPs), dan *perfluorooctane sulfonate* (PFOS). Bahan-bahan kimia tersebut telah diregulasi secara global di bawah Konvensi Stockholm. Adapun kandungan dioksin dalam sampel telur ayam dari Desa Tropodo, di Sidoarjo, Jawa Timur merupakan konsentrasi kedua tertinggi dari dioksin dalam telur dari Asia yang pernah diukur. Konsentrasi dioksin dalam telur dari Tropodo (200 pg TEQ g⁻¹ lemak) hampir sama dengan konsentrasi tertinggi dioksin dalam telur dari Asia yang pernah tercatat (248 pg TEQ g⁻¹ lemak) yang diambil dari situs Bien Hoa di Vietnam, bekas pangkalan udara Militer AS dimana tanah di desa tersebut terkontaminasi oleh racun historis Agent Orange. Selain itu, telur dari Tropodo dan Bangun juga mengandung SCCPs dan

PBDEs, bahan kimia penghambat nyala yang digunakan dalam plastik.

Dimensi internasional dari isu pencemaran di Desa Tropodo dapat ditelusuri dengan melihat dinamika permasalahan sampah plastik antar negara. Setahun sebelum kasus Tropodo mengemuka, Cina telah menutup pintu terhadap sampah plastik impor yang datang dari AS dan negara-negara Eropa Barat. Januari 2018, setelah 25 tahun menerima sampah plastik, Cina memutuskan berhenti. Mereka hanya menerima bijih plastik yang kemurniannya diatas 99.5 persen. Sebagai akibatnya, terjadi penumpukan sampah plastik di negara-negara seperti AS, Inggris dan Australia. Asia Tenggara kemudia menjadi daerah tujuan baru ekspor untuk negara industri maju yang merupakan penghasil sampah plastik terbesar, masalah lain muncul karena daya serap industry pengolahan sampah di negara-negara Asia Tenggara tidak sebesar daya serap Cina. Penumpukan Kembali terjadi, National Geographic (2018).

Terkait langsung dengan dinamika internasional tersebut, pada tahun 2018, volume sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 320.000ton dibandingkan tahun 2017. Laporan IPEN tersebut juga menyebut lima besar *top exporters* sampah plastik ke Indonesia pada tahun 2018 adalah Australia, Jerman, Marshall Islands, Belanda, dan AS. Sebagai tambahan, Indonesia sendiri menghasilkan 9 juta ton sampah plastik per tahun. Laporan studi Bank Dunia mencatat bahwa secara virtual tidak ada upaya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Indonesia dan daur-ulang secara umum dilakukan oleh sektor informal (15% dari total sampah) sementara itu sistem daur-ulang formal

menyerap hanya 5% dari total timbulan sampah. Sampah plastik berakhir di sungai-sungai dan mewakili secara signifikan proporsi dari puing-puing yang diangkat dari sungai, badan-badan air di semua kota, berkisar antara 20% sampai 38%. (Petrlik, Ismawati, DiGangi, Arisandi, Bell dan Beeler, 2019: 6)

Environmentalisme

Dua arus utama pemikiran dalam HI yakni Environmentalisme dan Ekosentrisme (Pemikiran Politik Hijau) sangat relevan digunakan untuk menganalisa isu lingkungan seperti kasus pencemaran oleh limbah plastik di Jawa Timur ini. Pertama Environmentalisme, pendekatan yang digambarkan sebagai sebuah pandangan optimistik

kaum modernis terhadap lembaga-lembaga yang menyusun struktur sosial yang ada. *“Environmentalists accept the framework of the existing political, social, economic and normative structures of world politics, and seek to ameliorate environmental problems within those structures”* (Burchill et al. 2005: 236). Pandangan ini sebenarnya bukan satu aliran baru dalam HI, karena argumen yang dibangun sangat identik dengan yang diajukan oleh neo-liberalisme atau liberalisme institusional. Ide mengenai interdependensi kompleks yang mengarahkan negara untuk bekerja sama dalam kerangka institusi internasional karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari bekerjasama. Perhatikan bahwa dalam pandangan ini negara tetap adalah aktor dominan yang paling menentukan. Optimisme pada rezim internasional adalah karena pandangan bahwa negara-negara adalah aktor rasional yang membutuhkan seperangkat norma dan aturan untuk membatasi tindakan atau memastikan peran semua negara berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Rezim lingkungan hidup adalah seperangkat norma yang dibutuhkan untuk menjadi pijakan bagi terbangunnya *trust* dalam kerangka institusional. Dengan demikian persoalan lingkungan akan lebih mudah diselesaikan secara kolektif karena perilaku negara menjadi bisa diprediksi, berkat *binding* oleh norma dan aturan yang disepakati bersama. Sejalan dengan pemikiran Abbot dan Snidal (2005: 421) bahwa *“international actors choose to order their relations through international law and design treaties and other legal arrangements to solve specific substantive and political problems”*. Salah satu rezim internasional yang terbaru dan relevan dengan masalah sampah plastik adalah Konvensi Basel. Konvensi yang digagas di bawah prakarsa United Nations Environment Program (UNEP) ini pertama-tama menetapkan jenis-jenis zat kimia apa saja yang digolongkan sebagai limbah yang berbahaya (*hazardous waste*). Lalu mengemukakan konsep *environmentally sound management* dengan tiga langkah yakni usaha meminimalisir dihasilkannya limbah, pengelolaan limbah sedekat mungkin dengan tempatnya dihasilkan, serta mengurangi perpindahan limbah antar negara (UNEP, 2002:2-3).

Sejalan dengan kepercayaannya pada rezim internasional, kaum environmentalis juga mengusung modernisme yang percaya bahwa kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, menaklukkan alam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan berlaku atas masalah-masalah lingkungan. Berlandaskan pemikiran environmentalist tersebut, Konvensi

Basel menyebut modernitas (Environmentalis juga sering disebut sebagai Kaum Modernis) dan kemajuan industri membawa dampak yang menguntungkan bagi umat manusia. Tiga Langkah *environmentally sound management* yang dirumuskan dalam Konvensi Basel juga sangat kental dengan optimisme modernis. Bahkan mereka meyakini bahwa proses industri yang bersih itu dapat menekan biaya produksi sembari mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, (UNEP, 2002: 6) Adapun jika tetap ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses industrial tersebut dianggap sebagai efek samping yang perlu dicari solusinya lagi-lagi dengan teknologi dan kerjasama institusional.

Ekosentrisme

Sementara itu para pemikir Politik Hijau justru melihat tatanan struktur politik, sosial dan ekonomi yang ada justru merupakan sumber dari permasalahan krisis lingkungan. Burchill et al. (2005:236) menegaskan, *“Greens regard political, social, and economic structures as the main origin of the environmental crisis and therefore contend that they are structures which need to be challenged and transcended”*. Pandangan seperti ini menjelaskan krisis lingkungan di Desa Tropodo, Jawa Timur sebagai hasil dari praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh negara dalam struktur perekonomian global. Dalam pandangan ini institusi-institusi global bukan solusi melainkan bagian dari permasalahan (Steans dan Pettiford, 2009:381). Selanjutnya mengenai optimisme kaum modernis mengenai kemampuan manusia berbekal ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk menjadi solusi bagi krisis lingkungan, penganut pemikiran Politik Hijau dengan tegas menolak ide tersebut. Menurut mereka degradasi lingkungan justru terjadi akibat mengikuti solusi-solusi berdasarkan ilmu pengetahuan modern.

Pertumbuhan ekonomi yang dibangun diatas asumsi-asumsi dasar ekonomi liberal mengedepankan prinsip efisiensi dengan peningkatan produktifitas sebagai indikator utamanya. Seperti laporan Vice (2019), Para pembuat tahu di Desa Tropodo memanfaatkan limbah plastik sebagai pengganti bahan bakar kayu yang selama ini dipakai demi menekan biaya

produksi. Harga plastik yang dikirim ke Tropodo hanya sepersepuluh ongkos memakai kayu bakar.

Sampai pada titik tersebut terlihat penjelasan Kurva Kuznets masih relevan dan sejalan dengan pemikiran politik hijau, namun ketika tiba pada pandangan bahwa negara-negara post-industrial terjadi penurunan kerusakan lingkungan hidup, akibat dari keunggulan teknologi dan tingginya pendapatan perkapita menghasilkan kemampuan penduduknya untuk menjalankan gaya hidup yang lebih pro lingkungan, maka Analisa pemikiran politik hijau akan berbeda. Pandangan bahwa negara-negara industri maju dengan GDP yang tinggi seperti negara-negara Eropa Barat, Australia, serta Amerika Serikat berkontribusi lebih sedikit pada masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan terbantahkan oleh fakta bahwa limbah plastic yang dikirimkan melintasi batas kenegaraan adalah berasal dari negara-negara tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, mereka hanya memindahkan pencemaran, atau beban kerusakan lingkungan dari negara mereka ke negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Secara esensial mereka tetap berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan secara global. Meskipun terlihat lingkungan di negara-negara tersebut relative lebih bersih dibandingkan negara-negara berkembang.

Lebih jauh lagi, argumen ekosentrime yang menunjuk pembangunan sebagai sumber permasalahan juga didukung dengan fakta bahwa industri berteknologi tinggi yang menjadi spesialisasi negara-negara industry maju justru menghasilkan limbah yang lebih berbahaya dibandingkan industri rumahahan atau industri-industri kecil. Limbah beracun serta yang bersifat radio aktif dihasilkan oleh industri elektronik. Dampaknya per negara mungkin menjadi bias akibat dari sistem pembagian kerja internasional. Dimana produksi barang-barang tesebut dilaksanakan di negara berkembang karena mengejar buruh murah, sehingga limbahnya banyak ditanggung oleh negara host dari aktifitas MNCs secara global.

Secara pilosofis, perbedaan paling besar antara pemikiran kaum environmentalis dengan kaum ekologis terletak pada pandangan mengenai posisi relatif manusia terhadap alam. Jika environmentalis mengusung pandangan antropsentrisme dimana manusia adalah pusat dari alam, maka kaum ekologis mengatakan manusia

hanya salah satu komponen dari alam, bukan pusatnya. Alam dilihat sebagai sebuah unit yang didalamnya dunia manusia dan non-manusia dilihat sebagai satu kesatuan. *“A central tenet of Green*

thought is the rejection of anthropocentric ethics in favour of an ecocentric approach” (Burchill et al. 2005: 249). Konsekuensi dari penolakan terhadap antroposentisme adalah munculnya gagasan bahwa dunia non-manusia harus dihargai setingkat dengan kepentingan dunia manusia. Dalam hal ini penyebutan sebagai salah satu teori emansipatoris bagi Pemikiran Politik Hijau menjadi relevan. Emansipasi lingkungan menjadi sejajar, bukan tersubordinasi di bawah kepentingan dunia manusia dianggap sebagai landasan dari tindakan yang mungkin mengarah pada penghentian perusakan lingkungan oleh manusia.

Krisis Lingkungan Tropodo dan Ide Pembatasan Pertumbuhan

Hal yang menarik dari pemikiran Politik Hijau adalah penolakannya terhadap strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada kasus sampah plastik yang kemudian mencemari Desa Tropodo di Jawa Timur, terdapat fakta menarik yang dapat dianalisa. Dimensi ketimpangan ekonomi antar negara menjadi pembeda kasus Tropodo dengan kasus penolakan terhadap limbah yang berasal dari Italia oleh negara-negara Eropa Barat yang lain pada 1988. Ketimpangan ekonomi antara Indonesia sebagai negara tujuan limbah plastik dengan AS, Kanada maupun Australia memuluskan terjadinya perpindahan limbah tersebut. Dengan alasan efisiensi dan “saling menguntungkan” maka sampah plastik bisa masuk ke Indonesia dengan relatif mudah. Bandingkan dengan penolakan Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman dan Belanda terhadap limbah dari Italy. Karena semua negara tersebut secara ekonomi relatif seimbang maka tidak ada kondisi dependensi yang memaksa negara tujuan menerima sampah yang berbahaya tersebut.

Karakteristik lain dari masalah pencemaran di Tropodo adalah fakta bahwa pembahasan mengenai limbah secara internasional misalnya dalam Konvensi Stockholm atau Konvensi Basel menitikberatkan pada limbah berbahaya (*hazardous waste*) sementara sampah plastik yang masuk ke Indonesia diimpor sebagai bahan baku

(input) pada industri pengolahan plastik dan kertas daur ulang. Bahan plastik yang juga bercampur dengan limbah kertas tentu belum dapat dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3). Bahkan dari perspektif industri, plastik yang diimpor tersebut bukan limbah melainkan bahan baku produksi. Kondisi ini membuka celah yang bisa diperdebatkan. Bahan-bahan kimia berbahaya termasuk seperti dioksin, *polychlorinated biphenyls* (PCBs), *polybrominated diphenyl ethers* (PBDEs), *short-chain chlorinated paraffins* (SCCPs), dan *perfluorooctane sulfonate* (PFOS) yang ditemukan dalam sampel telur ayam di Desa Tropodo baru dirilis ke alam ketika masyarakat terutama produsen tahu menggunakan sisa plastik yang tidak bisa didaur ulang sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan tahu. Fakta ini tentu menjadi kesulitan lain dalam menangani permasalahan ini dengan pendekatan institusi atau rezim internasional.

Oleh karena itu, penulis melihat argumen Politik Hijau mengenai pembatasan pertumbuhan menjadi relevan dalam kasus Tropodo. Pertumbuhan ekonomi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme dengan pengejaran keuntungan melalui efisiensi maksimal pertumbuhan menjadi relevan. Industri raksasa di negara maju mesti ditekan untuk mengurangi produksinya demi mengurangi limbah yang dihasilkan. Sementara industri kecil di negara seperti Indonesia juga harus memiliki kesadaran bahwa efisiensi dan pengejaran keuntungan maksimal mestinya tidak lagi menjadi satu-satunya perhatian. Kerusakan lingkungan adalah ancaman nyata tidak hanya pada lingkungan semata tetapi juga mengancam keselamatan manusia dan pada akhirnya, industri itu sendiri. Dengan demikian, argumen Ekosentrisme bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari dunia non-manusia, bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari kesatuan alam yang harus dilihat sebagai satu unit menjadi sangat relevan.

5. KESIMPULAN

Ketika negara-negara saling menuding dan para penggiat serta ahli berdebat soal siapa yang lebih banyak bersalah atas pencemaran, pendekatan Politik Hijau keluar dari frame struktur negara dan institusi internasional kemudian menunjukkan bahwa mereka sendiri, negara-negara adalah sumber masalahnya. Selain itu, regulasi dan norma yang diatur dalam rezim-rezim internasional selalu memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik modal. Penulis melihat bahwa argumen kaum ekologis yang meyakini negara serta pembangunan yang terus dikejanya adalah sumber

pada proses produksi. Penggunaan limbah plastik sebagai bahan bakar tentu sejalan dengan prinsip ini. Jika fokus hanya pada pembangunan ekonomi tidak ada yang salah dengan praktek seperti ini. Praktek ini juga sejalan pembangunan industri yang berdaya saing karena dengan menekan biaya produksi, industri-industri tahu rumahan tersebut akan dimungkinkan untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif (lebih murah). Sementara itu di sisi lain, perusahaan-perusahaan raksasa dari negara industri maju juga terus menerus berproduksi bahkan meningkatkan produksinya dari waktu ke waktu, hal ini berarti sampah yang mereka hasilkan juga akan semakin banyak. Selain itu argument yang dibangun dalam Konvensi Basel bahwa *cleaner production* justru menekan biaya produksi cukup sulit diterima, (UNEP, 2002: 6) Menciptakan atau membeli mesin-mesin yang bekerja sedemikian efisien sehingga meminimalisir terciptanya limbah tentu membutuhkan teknologi dan biaya lebih mahal. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa mengelola limbah sampai pada level yang tidak berbahaya bagi lingkungan berarti tambahan beban bagi industri, sehingga opsi membuang limbah jelas lebih efisien dari sudut pandang bisnis. Di titik inilah kritik ekologisisme dan ide pembatasan

masalah dapat dengan jelas terlihat dalam kasus Tropodo. Bahkan alur berpikir kurva Kuznets yang menyatakan semakin tinggi pendapatan perkapita sebuah negara, atau semakin mapan industrinya maka akan semakin kecil kecenderungan untuk merusak lingkungan dapat dikatakan keliru. Sekilas terlihat bahwa secara domestik negara-negara tersebut lebih bersih, dengan industri hijau ramah lingkungan namun dengan menggunakan perpektif kritis kita dapat melihat bahwa negara-negara industri maju hanya memindahkan efek buruk dari industri di negara mereka ke negara lain. Mengirimkan sampah ke negara lain adalah upaya menghindari pencemaran di negara sendiri dengan

membiarkan negara yang lebih lemah dalam struktur ekonomi global menjadi pihak yang menanggungnya.

Upaya negara melalui proyek-proyek pembangunan pengolahan limbah serta mendukung industri yang memanfaatkan limbah hanya merupakan upaya untuk menangani “gejala” bukan berfokus pada sumber masalah. Di sisi lain, kompetisi pasar global yang sangat sengit memunculkan kecenderungan negara-negara untuk menjadi *free riders* dimana negara-negara justru mengambil keuntungan dengan melanggar norma-norma aturan dalam regim internasional demi kepentingan nasional jangka pendeknya. Pada akhirnya kondisi tersebut berpengaruh pada efektifitas intitusi internasional.

Kelemahan dari perspektif Politik Hijau- sebagaimana kecenderungan perpektif kritis- adalah tidak adanya solusi konkrit yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah lingkungan. Penolakan mereka pada fungsi

institusi negara membuat analisa dan alternatif yang ditawarkan nampaknya menjadi tidak relevan dengan realitas dunia yang ada. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa analisa kaum ekosentris tidak memiliki kontribusi pada upaya penanganan masalah pencemaran lingkungan. Penulis melihat bahwa kritik Politik Hijau atas konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta struktur ekonomi global yang timpang antar negara dapat menjadi poin yang sangat krusial dan penting untuk benar-benar dipikirkan karena mampu menunjukkan sumber masalah. Dalam hal ini mengajukan pertanyaan yang benar mengenai apa penyebab sebuah masalah tidak kalah penting, atau bahkan lebih penting dari memberikan solusi yang cepat terhadap masalah tersebut. Dalam kasus pencemaran lingkungan di Tropodo Jawa Timur ini contohnya, berfokus pada solusi penyelesaian masalah adalah sebuah usaha yang sia-sia jika tidak terlebih dahulu memahami sumber masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 43, 3 Summer, 421-456 diakses 3 Mei 2020 dari <http://www.eastlaw.net/wp-content/uploads/2016/09/Legalization-hardlawsoftlaw.pdf>
- Acemoglu, D. & Robinson, J.A.(2002). The Political Economy of the Kuznets Curve. *Review of Development Economics*, 6 (2), 183-203. Diakses 20 Mei 2020 dari https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/908_jr_kuznets.pdf
- Burchill, S. et al. (2005). *Theories of International Relations*. Palgrave Macmillan, New York.
- Goldstein, J.S. (2014) *International Relations*. Pearson Education, Essex.
- Greenhouse, S. (1988). Toxic Waste Boomerang: Ciao Italy! *The New York Times*. Diakses 1 Juni 20120 dari <https://www.nytimes.com/1988/09/03/world/toxic-waste-boomerang-ciao-italy.html>
- Hastanto, I. (November, 2019). Desa di Jatim Terkontaminasi Racun Perang Vietnam, Pakai Plastik Buat Produksi Tahu. *Vice*. Diakses Mei 2020 dari https://www.vice.com/id_id/article/8xwpm4/desa-tropodo-di-jatim-terkontaminasi-racun-perang-vietnam-pemicu-kanker-karenapakai-plastik-buat-produksi-tahu.
- Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, Vol. 45, No. 1. pp. 1-28. Diakses 20 Mei 2020 dari <http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Kuznets55.pdf>
- Meadows, D. et al (2004) *Limits to Growth: The 30-Year Update*. Green Publishing Company, White River Junction, VT.
- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>)
- Parker, L. (November, 2018) *China's ban on trash imports shifts waste crisis to Southeast Asia*. *National Geographic*. Diakses 20 Mei 2020 dari <https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/china-ban-plastic-trash-imports-shifts-waste-crisis-southeast-asia-malaysia/>
- Petrik, J., Ismawati, Y., DiGangi, J., Arisandi, P., Bell, L., dan Beeler, B. 2019. Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia. www.ipen.org
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Pendekatan Kualitatif. Diakses 10 Maret 2020 dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- UNEP. (2002). *Minimizing Hazardous Wastes: A Simplified Guide to The Basel Convention*. Secretariat for The Basel Convention, Geneva.
- Winarno, B. 2017. The value of international regime and global environmental crisis. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6 No.1, 81-98
- Viotti, P.R. & Kauppi, M.V. (2012) *International Relations Theory (5th Edition)*. Pearson Educatio

AANZFTA: UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN NEGATIF MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

ABSTRACT

Interaction in the international system creates cooperation between countries and can also create conflicts when interests between countries clash. There are two approaches used in resolving conflict; associative where countries seek to cooperate with each other; and disassociative involving military force and political separation (Barash & Webel, 2009: 288). One of Indonesia's associative efforts in maintaining its diplomatic relations with Australia is by using ASEAN to form the AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). Apart from geographical proximity, the socio-economic development opportunities for all parties, this cooperation is also a geopolitical strategy for Australian security and provides political legitimacy for ASEAN in the international world. Using a case study method that focuses on the dynamics of the relationship between ASEAN, Australia, and New Zealand, mainly through the AANZFTA, this paper will explain ASEAN, Australia, and New Zealand's reasons and interests as well as strengths and weaknesses in them. Through discussion and analysis results, it can be concluded that international cooperation was formed to build negative peace after the World War. Then over time, non-traditional issues increasingly encourage international cooperation to develop positive peace with moral values and peaceful dispute resolution without violence. Although the impact is the domination of big countries and sacrificing small and developing countries' sovereignty, each country will always prioritize its own interests. This study's results can provide an overview of the diplomatic relations between Indonesia and Australia multilaterally through AANZFTA. At the same time, the bilateral relationship between the two can be reviewed in further research.

Keywords: International Cooperation, Negative Peace, AANZFTA, ASEAN, Australia and New Zealand.

ABSTRAK

Interaksi dalam sistem internasional tidak hanya menciptakan kerja sama antar negara, tetapi juga bisa melahirkan konflik saat kepentingan antar negara berbenturan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik; associative dimana negara berupaya untuk saling bekerjasama; dan disassociative yang melibatkan kekuatan militer dan pemisahan politik (Barash & Webel, 2009: 288). Salah satu upaya asosiatif yang dilakukan Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatiknya dengan Australia adalah dengan memanfaatkan ASEAN untuk membentuk AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). Selain karena faktor kedekatan geografis, peluang pembangunan sosial- ekonomi bagi seluruh pihak, kerja sama ini juga merupakan strategi geopolitik bagi keamanan Australia dan memberi legitimasi politik bagi ASEAN di dunia internasional. Dengan menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada dinamika hubungan antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, khususnya melalui AANZFTA, makalah ini akan menjelaskan alasan dan kepentingan ASEAN serta Australia dan Selandia Baru, sekaligus kekuatan dan kelemahan di dalamnya. Melalui pembahasan dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kerja sama internasional dibentuk dengan tujuan membangun perdamaian negatif pasca Perang Dunia. Kemudian seiring perkembangan zaman, isu-isu non-tradisional semakin mendorong kerja sama internasional menjadi pembangunan perdamaian positif dengan nilai-nilai moral dan

penyelesaian perselisihan secara damai tanpa kekerasan. Meskipun dampaknya adalah dominasi negara-negara besar dan mengorbankan kedaulatan negara-negara kecil dan berkembang, setiap negara akan selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai hubungan diplomatik Indonesia dan Australia secara multilateral melalui AANZFTA, sementara hubungan keduanya secara bilateral dapat dikaji kembali dalam penelitian lebih lanjut.

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Perdamaian Negatif, AANZFTA, ASEAN, Australia dan Selandia Baru.

1. Pendahuluan

Menyelesaikan situasi konflik antar negara dapat dilakukan dengan cara memisahkan (*separating*) atau menghubungkan (*connecting*), karena terkadang tanpa disadari keterlibatan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar konflik seringkali memegang peranan yang penting (Barash & Webel, 2009: 288). Salah satu peneliti perdamaian yaitu Kenneth Boulding juga menjelaskan dua pendekatan dalam menyelesaikan konflik, di antaranya adalah; *associative* dimana negara akan berusaha untuk saling bekerjasama; dan *disassociative* yang lebih melibatkan ketergantungan pada kekuatan militer dan pemisahan politik (Barash & Webel, 2009: 288). Pendekatan *associative* dapat dicapai melalui kerja sama internasional yang sesuai dengan tujuannya untuk “membangun perdamaian dunia melalui persaudaraan, berdasarkan sistem administrasi yang menyatukan semua orang daripada membaginya” (Barash &

Webel, 2009: 288). Dengan kata lain, kerja sama internasional dapat dipahami sebagai upaya politik dalam mencapai perdamaian dunia (Institute of APEC Collaborative Education, 2013).

Sejarah pembentukan kerja sama internasional dimulai setelah Perang Dunia I (28 Juli 1914 – 11 November 1918) yang ditandai dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 10 Januari 1920 (Barash & Webel, 2009: 288). Akan tetapi, LBB gagal dalam menjalankan misinya dikarenakan negara-negara besar lebih tertarik untuk mengejar kepentingan nasionalnya daripada bersatu untuk mencegah perang (Barash & Webel, 2009: 288). Alasan inilah yang menyebabkan timbulnya Perang Dunia II (1 September 1939 – 2 September 1945) dan pada tanggal 24 Oktober 1945, dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab seperti LBB untuk mencegah terjadinya perang (Jeong, 2000: 87).

Perbedaan yang signifikan antara LBB dengan PBB adalah keberadaan Amerika Serikat sebagai “*the most important single actor*” yang berperan untuk memimpin dan menjamin perdamaian dunia (Barash & Webel, 2009: 289). Selain itu, PBB tidak hanya dikhususkan untuk mencegah atau menghentikan perang, tetapi memiliki banyak fungsi lain melalui kehadiran agen-agen khusus dalam beberapa bidang seperti; *Food and Agriculture Organization*; *The World Health Organization*; *International Civil Aviation Organization*; *The World Meteorological Organization*; dan yang lain-lain (Barash & Webel, 2009: 289).

Beberapa organisasi regional juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian, khususnya menyangkut keamanan kolektif (*collective security*) yang ditujukan untuk melindungi seluruh anggotanya di dalam kawasan (Barash & Webel, 2009: 300). Seperti pada tahun 1963, *Organization of African Unity* (OAU) berhasil menyelesaikan masalah perbatasan teritori antara Maroko dengan Algeria terkait Kenya, Somalia, dan Ethiopia (Barash & Webel, 2009: 301). Kemudian pada tahun 1969, *Organization of American States* (OAS) berhasil menahan gencatan senjata dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara El Salvador dan Honduras, terkait “*Soccer War*” (Barash & Webel, 2009:

301). Tidak hanya itu, ASEAN juga berperan dalam melakukan persuasi kepada Vietnam untuk mundur dari Kamboja pada tahun 1978 (Djakababa, 2020).

Dari seluruh uraian di atas, pembentukan AANZFTA (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) merupakan salah satu upaya *associative* yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjaga hubungan diplomatiknya dengan Australia melalui ASEAN. Maka, pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana Indonesia menciptakan perdamaian negatif dalam hubungan diplomatiknya dengan Australia melalui AANZFTA? Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai seiring dengan berlangsungnya proses penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana AANZFTA sebagai salah satu upaya *associative* dapat membangun perdamaian negatif antara Indonesia dan Australia, guna mencegah timbulnya konflik bersenjata.

2. Kerangka Berpikir

2.1. Tinjauan Pustaka

Seiring perkembangan zaman, pusat kepemimpinan dunia bergeser menuju multipolaritas, globalisasi ekonomi semakin meluas, keberagaman budaya dan teknologi semakin berkembang, serta negara-negara di dunia juga semakin

terhubung dan saling ketergantungan (Jiechi, 2015: 12). Dinamika tersebut meningkatkan peluang keamanan dan pembangunan dunia, sekaligus tantangan global yang semakin merebak, seperti pemanasan global, terorisme, keamanan pangan, keamanan energi dan sumber daya alam (Jiechi, 2015: 12). Sejarah perkembangan hubungan internasional selama tujuh dekade terakhir menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan, hegemoni, dan ekspansionisme yang sembarangan tidak memberikan solusi, begitu juga dengan pemikiran Perang Dingin dan *zero-sum game* yang sudah tidak lagi berlaku, dunia dimana yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin atau kesenjangan sosial juga semakin berkurang (Jiechi, 2015: 12-13). Bagaimana mengikuti perkembangan zaman, membangun hubungan internasional jenis baru, menghadapi tantangan kolektif, dan menggabungkan upaya untuk pembangunan bersama, telah menjadi isu utama komunitas internasional (Jiechi, 2015: 13).

Dalam Milewicz & Snidal (2016), kerja sama antar negara membutuhkan berbagai bentuk kelembagaan, terkadang kerja sama tersebut dilakukan melalui organisasi, perjanjian formal, atau pemahaman secara tersirat. Pakta multilateral adalah salah satu sarana kerja

sama internasional yang memfasilitasi berbagai kepentingan bersama dari keamanan internasional, HAM, hingga perlindungan lingkungan. Misalnya, Pakta Non-Proliferasi Nuklir 1968 yang membatasi penyebaran senjata nuklir, Konvensi Hak Anak 1989 yang menyuarakan masalah-masalah penting mengenai perlakuan terhadap anak, dan Protokol Montreal 1987 yang melindungi lapisan ozon. Ketika suatu negara menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan keputusan satu negara itu sendiri atau perjanjian bilateral, negara tersebut akan mencoba mencari solusi dengan pembentukan pakta multilateral, meskipun tidak semua negara dianggap penting secara merata dalam membentuk pakta multilateral (Milewicz & Snidal, 2016: 823).

Milewicz & Snidal (2016) juga memaparkan bahwa negara-negara besar berperan untuk mengajak negara-negara lain meratifikasi pakta sebagai bentuk kerja sama antar negara. Keputusan untuk meratifikasi tergantung pada preferensi kebijakan, politik dalam negeri, sistem hukum, jenis pemerintahan, keuntungan reputasi atau normatif, rancangan pakta, dan mekanisme difusi internasional. Menurut Milewicz & Snidal (2016), pengaruh suatu negara dalam membentuk pakta yang ditentukan oleh

kekuasaan dan kemandirian negaranya akan menciptakan insentif tambahan untuk ratifikasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membentuk persyaratan perjanjian dan mendesak penerimaannya, kemerdekaan adalah kemampuan untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa ditekan pihak lain. Amerika Serikat adalah contoh ekstrim dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menekan suatu pakta dan memengaruhi negara-negara lain untuk mendukungnya, serta menunjukkan kemampuannya untuk memengaruhi pakta lain di luar kerangka kerja (bahkan tanpa meratifikasinya) (Milewicz & Snidal, 2016: 824).

Terdapat berbagai cara untuk menyuarkan masalah kolektif dalam kerja sama internasional. Pakta multilateral menyediakan instrumen hukum yang penting pada kerja sama internasional untuk mengatasi masalah kolektif antar negara. Seperti menciptakan institusi multilateral, berkontribusi pada rezim internasional yang sudah ada, atau menangani tujuan kolektif yang lebih spesifik. Meskipun pakta tidak selalu efektif, negara tetap menandatangani dan meratifikasi karena yakin akan ada perubahan perilaku kolektif yang menguntungkan komunitas internasional dan negara itu sendiri. Sebab ratifikasi merupakan komitmen yang mengikat

secara hukum atas kewajiban yang menuntut kedaulatan dan kepatuhan, meskipun negara bisa memiliki insentifnya sendiri untuk tidak menerima pakta. Hal ini menciptakan masalah kolektif tingkat dua dimana negara-negara lebih memilih untuk menjadi *free rider* daripada ikut meratifikasi, meskipun proses pakta tersebut menghasilkan komitmen bersama dan jaminan yang bisa membantu mengatasi masalah ini (Milewicz & Snidal, 2016: 825).

Milewicz & Snidal (2016) fokus pada bagaimana proses pakta membentuk insentif bagi masing-masing negara untuk mendukungnya. Keuntungan dan pengorbanan suatu pakta bagi setiap negara berbeda-beda. Contohnya, perjanjian kontrol atas senjata akan mengecualikan beberapa jenis senjata tertentu, sebuah perjanjian perdagangan hanya akan mengatur beberapa jenis produk, atau pada pakta lingkungan memiliki definisi emisi yang menguntungkan beberapa negara tertentu. Ratifikasi membawa suara yang berkelanjutan dalam rezim pakta tersebut, dan biasanya merupakan prasyarat untuk bergabung dalam konferensi atau badan pemerintahan serupa yang menangani interpretasi dan implementasi perjanjian setelah pakta tersebut diberlakukan (sekaligus menyediakan forum untuk

perkembangan lebih lanjut di dalam atau luar perjanjian). Jika perjanjian tersebut membuat atau diatur oleh organisasi internasional yang formal, ratifikasi biasanya memberikan keanggotaan dan hak suara. Maka, ratifikasi menyediakan negara kesempatan untuk terus menerus membentuk perjanjian demi keuntungan mereka (Milewicz & Snidal, 2016: 825-826).

Kemampuan suatu negara untuk memengaruhi syarat dan sistem pemerintahan suatu pakta tergantung pada kekuatan dan kemerdekaannya. Terlebih, negara yang lebih kuat biasanya lebih dipertimbangkan dalam menangani masalah, negara-negara ini memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasinya dan kapasitas diplomatik yang lebih luas. Keuntungan ini memberikan negara-negara tersebut pengaruh yang lebih besar dalam proses pakta, sehingga mereka akan lebih mungkin meratifikasinya. Pengaruh negara-negara besar juga berlanjut bahkan setelah pakta tersebut diberlakukan. Kemampuan negara dalam memengaruhi suatu pakta juga tergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kepentingannya tanpa mendapat tekanan dari negara-negara lain. Negara yang tidak merdeka dan merupakan sasaran pengaruh negara lain, tidak akan terlalu berpengaruh dalam membentuk syarat dan ketentuan

pakta sesuai kehendaknya. Negara yang merdeka memiliki posisi yang lebih strategis dalam mengutamakan kepentingannya. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara kekuasaan dan kemerdekaan negara merupakan kunci dalam membentuk perjanjian, negara harus memiliki kemerdekaan dan kekuatan untuk bertindak demi mengejar kepentingannya (Milewicz & Snidal, 2016: 826).

Hasil penelitian Milewicz & Snidal (2016) mengenai bagaimana partisipasi Amerika Serikat memengaruhi kerja sama multilateral menunjukkan implikasi yang lebih luas (meskipun spekulatif), yaitu menggeser keseimbangan kekuatan global. Meskipun Amerika Serikat secara umum digambarkan sebagai negara yang sangat dibutuhkan untuk tatanan internasional, negara-negara besar dan merdeka yang lain juga bisa memberikan landasan untuk melanjutkan kerja sama. Kekuatan multilateral memiliki insentif untuk mempertahankan dan memperluas kerja sama internasional terlepas dari apakah aktor dominan ikut berpartisipasi. Dengan demikian, absennya kepemimpinan Amerika tidak akan merusak kerja sama karena kekuatan multilateral dapat memberikan pengarahan tanpa adanya Amerika Serikat. Hal ini mungkin semakin membatasi kemampuan Amerika Serikat untuk mencapai tujuan khususnya sejauh

hal tersebut tidak mutlak diperlukan untuk mengejar kerja sama multilateral (Milewicz & Snidal, 2016: 841).

Tennberg (2007) dalam penelitiannya mengenai kepercayaan dan manifestasi kerja sama lingkungan internasional menjelaskan kurangnya kepercayaan dalam skala negara dan aktor-aktor lain dalam menangani masalah lingkungan bisa membawa ketidakamanan lingkungan. Kesadaran akan masalah tersebut semakin meluas dan meningkat di masyarakat modern. Kepercayaan seringkali dipahami sebagai upaya rasional dalam memperlakukan satu sama lain sebagai rekan yang dapat dipercaya tanpa berhati-hati, sebagai sebuah kebiasaan (Tennberg, 2007: 321). Kepercayaan dianggap sebagai elemen yang 'diperlukan' dalam kerja sama internasional. Maka, kepercayaan berarti sikap yang melibatkan kesediaan untuk menempatkan kepentingan seseorang di bawah kendali orang lain (Tennberg, 2007: 322). Contohnya, berdasarkan Robert Axelrod dalam Tennberg (2007: 323), saat ada kesempatan, seseorang akan menggunakan berbagai strategi untuk bekerja sama dengan orang lain. Dalam strategi '*tit for tat*', seseorang yang bekerja sama dengan orang lain akan melanjutkannya jika kerjasama itu memberi hasil atau balasan. Namun, perubahan karakter hubungan internasional

yang kontemporer, dengan kompleksitas masalah, aktor dan lembaga, membuat perbedaan tradisional dan pemahaman, serta kepercayaan menjadi tidak lagi cukup. (Tennberg, 2007: 323).

Menurut Tennberg (2007), terdapat dua pendekatan untuk mempelajari kepercayaan dalam kerjasama lingkungan internasional. Pertama, logika konsekuensi, didasarkan pada teori pilihan rasional. Perspektif konsekuensial mengasumsikan pihak yang mementingkan diri sendiri dan bertindak rasional dengan menyadari minat dan preferensi mereka sebelum mereka mulai bekerja sama dengan orang lain. Para pihak yang terlibat berperilaku sesuai dengan pertimbangan manfaat, biaya, dan konsekuensi dari pilihan perilaku mereka. Kemajuan dan bentuk kerjasama tergantung pada konvergensi atau perbedaan minat dan preferensi peserta. Pendekatan menggunakan rasional untuk kepercayaan didasarkan pada insentif dari pihak yang dipercaya untuk memenuhi kepercayaan, dan pengetahuan yang memungkinkan pihak yang dipercaya untuk percaya (Tennberg, 2007: 323).

Pendekatan kepercayaan lainnya yang lebih berfokus pada rasionalitas normatif tindakan, dikenal sebagai logika kesesuaian. Para pihak berperilaku sesuai dengan pemahaman mereka mengenai situasi dan peran mereka di dalamnya

dengan cara yang dinilai sebagai cara yang paling tepat. Menurut March dan Olsen dalam Tennberg (2007), logika kesesuaian menekankan pentingnya aturan dan kepatuhan terhadap mereka atas pertimbangan legitimasi di antara pihak-pihak lain dalam kerja sama lingkungan internasional. Para pihak bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang diperoleh dalam peran, identitas, dan keanggotaan dalam komunitas atau kelompok politik mengikuti etos, praktik, dan harapan lembaga-lembaganya (Tennberg, 2007).

Rengger (1997: 472) menekankan bahwa kepercayaan adalah masalah kebiasaan, di mana proses kerja sama jangka panjang sudah menjadi kebiasaan politik dunia. Kepercayaan, dalam arti mengandalkan institusi dan praktik sosial, memberikan konteks untuk mengembangkan hubungan saling percaya antar pihak. Dalam pendekatan ini, pembentukan 'pihak lain' merupakan pusat konsep kepercayaan. 'Pihak lain' bisa menjadi pesaing atau setara, tergantung pada nilai yang diyakini agen tersebut (Tennberg, 2007: 323).

Dalam Tennberg (2007: 330), Andrew Kydd mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan bahwa pihak lain akan lebih menyukai kerja sama daripada eksploitasi. Dengan kata lain, menjadi pihak yang dapat dipercaya berarti memilih bergabung dalam kerja sama dengan pihak lain

daripada mengeksploitasi pihak lain. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang bekerja sama cenderung memilih untuk membalas kerja sama tersebut (Tennberg, 2007: 331). Mempercayai orang lain berarti membuat prediksi tentang tindakan mereka di masa depan. Seperti yang dikemukakan Kydd dalam Tennberg (2007: 331), mempercayai berarti memiliki keyakinan tentang kemungkinan bahwa pihak lain akan bekerja sama. Para pihak yang percaya akan menggunakan evaluasi probabilitas subjektif untuk menilai apakah kepercayaan mereka akan dihormati oleh yang dipercaya. Keyakinan tersebut menyangkut kemungkinan perilaku pihak lain, meskipun bukan preferensi mereka. Kepercayaan juga bisa dipahami sebagai 'keyakinan dalam ekspektasi' (Tennberg, 2007: 331), dan kepercayaan juga dapat dihubungkan dengan konsep kewajiban: para pihak yang mempunyai kepercayaan akan menganggap bahwa pihak yang dipercaya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kepercayaan yang diberikan pada mereka, termasuk jika harus mengorbankan sebagian keuntungan mereka sendiri (Tennberg, 2007: 332).

Untuk membangun hubungan internasional jenis baru yang menampilkan kerjasama *win-win* adalah mengganti konfrontasi dengan kerjasama, *zero-sum*

game dengan *positive-sum game* (Jiechi, 2015: 13). Berarti, membantu satu sama lain di saat-saat sulit sekaligus mengambil hak dan tanggung jawab dalam mengejar kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama bagi umat manusia (Jiechi, 2015: 13). Untuk mencapainya, dibutuhkan komitmen pada empat strategi: (1) menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan kesetaraan; (2) mengejar keuntungan bersama dan pembangunan bersama; (3) berkomitmen untuk membantu satu sama lain melewati kesulitan dan rintangan; serta (4) meningkatkan pertukaran dan pembelajaran timbal balik dalam semangat yang terbuka dan inklusif (Jiechi, 2015: 13-15).

Strategi pertama: dalam sepuluh jari, ada jari yang lebih pendek dari yang lain, tetapi tidak ada yang bisa dikorbankan jika tangan ingin dapat berfungsi dengan baik. Semua negara, terlepas dari ukuran, kekuatan, atau tingkat perkembangannya adalah anggota komunitas internasional yang setara, dan berhak atas partisipasi yang setara dalam urusan internasional. Kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah suatu negara tanpa pelanggaran, dan setiap negara berhak untuk secara mandiri memilih sistem sosialnya dan jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya. Suatu negara dapat

memberikan nasihat kepada negara lain tentang perkembangan mereka, tetapi dalam keadaan apapun tidak boleh dengan sengaja mencampuri urusan domestik negara lain. Urusan internasional harus ditangani melalui konsultasi yang sederajat oleh semua negara, bukan dengan dominasi oleh negara tertentu (Jiechi, 2015: 14).

Strategi kedua: kemakmuran dan stabilitas abadi dunia akan sulit dipahami jika hanya beberapa negara yang makmur sementara yang lainnya miskin. Sambil memajukan pembangunan sendiri, negara harus secara aktif membantu pembangunan bersama dengan negara-negara lain. Penting untuk menegakkan dan memajukan ekonomi dunia yang terbuka, menentang segala bentuk proteksionisme, menjadikan globalisasi ekonomi lebih seimbang, inklusif, dan bermanfaat bagi semua, dan bersama-sama bekerja untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka pada *Official Development Assistance*, untuk meningkatkan dukungan bagi negara-negara berkembang dan mempersempit kesenjangan *North-South* (Jiechi, 2015: 14).

Strategi ketiga: dengan kepentingan negara-negara yang semakin terjalin, keamanan bersama menjadi tak

terpisahkan. Penting untuk mengadopsi visi baru tentang keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sambil bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Masalah titik konflik regional dan perbedaan serta perselisihan antar negara harus ditangani secara damai melalui fasilitas politik. Kepercayaan strategis harus diperkuat melalui dialog dan komunikasi yang jujur serta mendalam, untuk mengurangi rasa saling curiga, saling pengertian dan akomodatif. Penting juga untuk bekerja sama dalam mengatasi terorisme, keamanan dunia maya, kesehatan masyarakat, dan ancaman keamanan non-tradisional lainnya yang menjadi lebih serius, sekaligus memulai jalur baru yang menampilkan keamanan oleh semua, dari semua, dan untuk semua (Jiechi, 2015: 14-15).

Strategi keempat: tempat yang berbeda akan menghasilkan masyarakat yang berbeda. Lebih dari 2.500 kelompok etnis dari 200 lebih negara dan wilayah di dunia membentuk keragaman peradaban yang majemuk. Setiap peradaban memiliki ciri khasnya sendiri dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Kita harus menghormati keragaman peradaban, dan mempromosikan kemajuan

bersama melalui pembelajaran bersama dan mencari persamaan, sambil mengesampingkan perbedaan (Jiechi, 2015: 15).

Tiongkok telah mengedepankan visi pembangunan baru pada hubungan internasional dengan menampilkan kerja sama yang saling menguntungkan (Jiechi, 2015: 15). Tiongkok menyadari bahwa hanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan, seseorang dapat mencapai hal-hal besar dan baik (Jiechi, 2015: 15). Di dunia saat ini, Tiongkok siap bekerja dengan negara lain dalam membangun hubungan internasional baru yang menampilkan kerja sama yang saling menguntungkan melalui jaringan kemitraan global (Jiechi, 2015: 15-16). Kemitraan didasarkan pada kesetaraan, perdamaian, dan bantuan (Jiechi, 2015: 16). Tiongkok dan Amerika Serikat telah sepakat untuk bersama-sama membangun hubungan model baru dan bekerja bersama untuk menghindari apa yang disebut jebakan Thucydides, dalam arti meramalkan tabrakan yang tak terhindarkan antara kekuatan yang sudah ada dengan kekuatan yang baru muncul (Jiechi, 2015: 16).

Bersama dengan Rusia, Tiongkok telah membentuk kemitraan strategis yang komprehensif dengan menampilkan non-aliansi, non-konfrontasi, dan tidak

menargetkan pihak ketiga manapun, sekaligus menjadi contoh sukses kerja sama yang saling menguntungkan antara negara-negara besar. Tiongkok berkomitmen menjalin kemitraan untuk perdamaian, pertumbuhan, reformasi, dan pertukaran antar-masyarakat dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya demi manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Melalui kemitraan dengan negara-negara tetangga, Tiongkok membangun lingkungan yang bersahabat, aman, dan sejahtera, mempraktikkan kebijakan lingkungan yang bersahabat, tulus, saling menguntungkan, dan inklusif (Jiechi, 2015: 16).

Tiongkok telah memperluas pertukaran bisnis dan personel, serta memperdalam kerja sama dengan negara-negara di Asia Timur Laut. Hubungan Tiongkok dengan ASEAN telah mencapai skala baru, menjadi negara non-ASEAN pertama yang menyetujui Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, negara pertama yang menjalin kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menetapkan Area Perdagangan Bebas dan negosiasi untuk meningkatkan FTA dengan ASEAN (Jiechi, 2015: 16). Tiongkok telah menjalin berbagai jenis kemitraan dengan sebagian besar negara Asia Selatan dan menjalin kemitraan strategis dengan semua negara Asia Tengah, memberikan dorongan untuk

pengembangan hubungan bilateral (Jiechi, 2015: 17).

Kerangka Teori

2.1.1. Liberalisme

Dalam Dunne, Kurki, & Smith (2013), realis mengatakan bahwa setiap negara memiliki potensi untuk menjadi musuh satu sama lain, sehingga dilihat sebagai sebuah ancaman bagi keamanan negaranya. Pandangan ini kurang disetujui oleh kaum liberalis, salah satunya Immanuel Kant yang melihat perdamaian sebagai sesuatu yang ideal. Menurutnya, penting untuk mengutamakan individu terlebih kualitas kelayakan dalam kehidupan sosial karena individu yang rasional dapat bertindak sebagai agen untuk membawa perdamaian yang adil. Terlepas dari kepentingan pribadi yang dimiliki, kaum liberalis berharap setiap individu dapat bekerja sama dengan membangun komunitas masyarakat yang damai dan harmonis. Tidak hanya itu, pandangan Kant yang liberal telah mengubah keyakinan ke ranah internasional dengan menekankan fakta dan percaya bahwa konflik dan perang dapat diredam atau diatasi melalui perubahan bersama, baik dalam struktur pemerintahan domestik maupun internasional (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Kant memandang cara untuk mengatasi *security dilemma* dalam sistem internasional yaitu dengan adanya peran pemerintah yang demokratis, interdependensi dalam bidang ekonomi, serta hukum dan organisasi internasional. Ketiga elemen yang telah disebutkan oleh Kant dipercaya akan semakin kuat dari waktu ke waktu, sehingga akan menghasilkan dunia yang lebih damai. Kant berpendapat bahwa individu memiliki keinginan untuk bebas dan sejahtera, oleh karena itu demokrasi sangat dibutuhkan. Keberadaan demokrasi tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan dalam perdagangan yang mengarah kepada pertumbuhan hukum dan organisasi internasional (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Pada akhirnya, demokrasi, interdependensi ekonomi antar negara, serta hukum dan organisasi internasional dilihat memberi pengaruh yang signifikan. Demokrasi dapat meminimalisir peperangan dikarenakan adanya faktor norma dan institusi. Penganut sistem demokrasi tentu akan menjalankan prinsip menyelesaikan konflik secara damai melalui negosiasi dan kompromi tanpa adanya ancaman dan penggunaan kekerasan. Institusi juga memegang peranan penting dalam menjaga demokrasi, lembaga-lembaga yang

dipimpin oleh pemimpin demokratis memiliki kecenderungan untuk enggan dalam berperang. Hal ini disebabkan oleh resiko biaya yang akan habis (terutama jika perang tersebut kalah dan panjang atau mahal) serta potensi penurunan jabatan pemimpin tersebut (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Pengaruh kedua, interdependensi ekonomi antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional baik itu ekspor maupun impor, menghasilkan satu pemahaman yang sama yaitu ekspektasi terhadap perdamaian dengan mitra dagang. Konflik dengan mitra dagang dapat membahayakan akses pasar (impor dan ekspor) serta arus modal. Oleh karena itu, semakin besar kontribusi perdagangan dan intensitas hubungan ekonomi antar negara, semakin kuat pula basis politik yang dimiliki dalam menjaga hubungan perdamaian (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Pengaruh ketiga, hukum dan organisasi internasional. Seperti PBB, WTO, dan IMF, organisasi-organisasi ini memiliki tujuan spesifik dalam menjaga perdamaian dunia. Ada yang bertujuan untuk menjaga keamanan militer, ada pula yang mempromosikan perdagangan serta investasi internasional, dan ada yang mengangkat masalah lingkungan hidup seperti kesehatan, Hak Asasi Manusia,

pendidikan, dan lain-lain. Masing-masing dari setiap organisasi memiliki alternatif yang bervariasi dalam mempromosikan perdamaianya. Misalnya PBB yang melakukan pemberian informasi untuk mengurangi rasa ketidakpastian, menjadi penengah atau mediator di antara pihak-pihak yang bertikai, membentuk norma, dan sebagainya. Dari ketiga pengaruh di atas, dapat dilihat bahwa semakin banyak perdagangan atau demokrasi antar negara, semakin sedikit peluangnya untuk mereka bertikai satu sama lain. Perspektif liberal Kantian menyimpulkan ketika kekuatan militer memudar (*hard power*), masih terdapat alternatif lain dalam mempertahankan perdamaian dunia melalui *soft power*. Seperti yang telah disinggung, alternatif-alternatif tersebut mencakup; promosi sistem demokrasi tanpa adanya paksaan, mempererat hubungan dalam perdagangan internasional, serta memperluas dan mengembangkan jaringan organisasi internasional di dunia (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Perdamaian

Menurut David P. Barash dalam buku *Peace and Conflict Studies* (2009), kata damai atau perdamaian, secara teoretis sulit untuk didefinisikan. Namun, Johan Galtung dalam Barash (2009), seorang

pendiri studi perdamaian dan peneliti perdamaian mengusulkan perbedaan yang signifikan antara perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif merujuk pada keadaan yang diharapkan oleh pikiran masyarakat seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya, dimana eksploitasi diminimalkan atau bahkan dihilangkan dan tidak ada lagi kekerasan struktural yang mendasarinya. Sedangkan perdamaian negatif secara historis mengacu pada “tidak adanya perang” dan bentuk-bentuk lain dari konflik manusia dengan kekerasan berskala besar, termasuk aktivitas atau kekerasan militer terorganisir (Barash, 2009).

Banyak tradisi filosofis, religius, dan budaya yang mengacu pada perdamaian dalam arti positif. Sebagai contoh, dalam bahasa Mandarin, kata *heping* berarti perdamaian dunia atau perdamaian antar bangsa, sementara kata *an* dan *mingxi* menunjukkan kedamaian batin, keadaan pikiran, dan keberadaan yang tenang serta harmonis (Barash, 2009).

Sederhananya, perdamaian dapat diartikan sebagai situasi bebas dari kerusuhan dalam kehidupan masyarakat sipil, dan secara positif sebagai keadaan publik yang tenang, aman, dimana ketertiban masyarakat diatur oleh hukum, adat, atau opini publik. Perdamaian juga

dapat diartikan secara konvensional sebagai kesepakatan bersama (hubungan timbal balik) antara pemerintah negara, dimana tidak ada permusuhan, konflik, atau perang (Barash, 2009).

Kerja Sama Multilateral

Menurut William Zartman dan Saadia Touval dalam buku *International Cooperation* (2010), kerja sama didefinisikan sebagai situasi dimana beberapa pihak setuju untuk bekerja bersama-sama demi menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak, dan tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan secara sepihak. Elemen-elemen dalam kerja sama adalah bekerja sama, kesepakatan untuk melakukannya (bukan hanya kebetulan), biaya, dan keuntungan bagi semua pihak. Konsep “keuntungan” yang dimaksud disini tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kemajuan dalam memenuhi kepentingan nasional, seperti stabilitas keamanan, kebebasan bertindak, serta penerapan hukum bagi negara lain. Kerja sama merupakan situasi tidak adanya konflik, merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar, spesifik, dan positif (Zartman & Touval, 2010).

Kerja sama juga bisa diartikan sebagai hubungan dimana para pihak memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan tersebut melalui pemecahan

masalah bersama. Keinginan tersebut menyiratkan empati dan perasaan timbal balik bahwa kesejahteraan masing-masing pihak bergantung pada kesejahteraan pihak lain. Namun hubungan tersebut tidak menjamin hilangnya konflik atau persaingan antara para pihak, meskipun tidak akan menggunakan resolusi dengan kekerasan dan perang (Zartman & Touval, 2010).

Kerja sama multilateral seringkali merujuk pada taktik (atau strategi) *ad hoc* yang diadopsi oleh suatu negara atau sekelompok negara dalam mengejar tujuan bersama. Strategi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan atau mengurangi konflik di antara pihak-pihak yang bertikai, namun juga dapat digunakan untuk bersaing, menekan, atau melawan pihak lain yang tersisih dari kelompok tersebut (Zartman & Touval, 2010). Adapun Hilde Eliassen Restad Ruggie (2010) dalam laporan *U.S. Foreign Policy Traditions: The Many Meanings of Multilateral* menyebutkan tiga bentuk kelembagaan dalam kerja sama antar negara yang bersifat multilateral: (1) tatanan internasional (ekonomi atau keamanan); (2) rezim internasional; dan (3) organisasi internasional (bentuk pelembagaan dari tatanan dan rezim).

2.1.2. *Free Trade Agreement (FTA)*

Dalam laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, FTA atau *Free Trade Agreement* merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas, dimana perdagangan barang atau jasa di dalamnya bisa melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif maupun non-tarif. Manfaat FTA bagi negara anggotanya adalah terbentuknya *trade creation*, yaitu transaksi perdagangan antar negara anggota FTA yang sebelumnya belum pernah terjadi, dan *trade diversion* yang terjadi karena adanya insentif berupa penurunan tarif. Sebagai contoh, Indonesia selalu mengimpor gula dari Tiongkok, kini beralih mengimpor gula dari Thailand karena insentif penurunan tarif tersebut membuat gula Thailand lebih murah, sehingga Indonesia berhenti mengimpor gula dari Tiongkok (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.).

Indonesia terlibat dalam beberapa FTA, baik secara bilateral maupun regional, di antaranya yaitu *ASEAN- Australia-New Zealand*, *ASEAN-China*, Indonesia-Jepang (IJ-EPA), *ASEAN- Korea*, *ASEAN-India* dan *ASEAN-FTA (CEPT-AFTA)* (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.). Substansi yang merupakan cakupan dari FTA baik dalam

lingkup bilateral maupun regional adalah investasi, *capacity building*, perdagangan barang dan jasa, pergerakan tenaga kerja, hak atas kekayaan intelektual, prosedur kepabeanan, dan lain-lain (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.).

Pembentukan FTA oleh berbagai negara di dunia merupakan dampak dari liberalisasi ekonomi negara-negara di era globalisasi. Dalam jurnal *International Organization* yang ditulis oleh Helen V. Milner dan Keiko Kubota (2005), dikatakan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, terjadi banyak pergeseran orientasi kebijakan perdagangan dan industri di sebagian besar negara berkembang, dimulai dari ketergantungan pada intervensi pemerintah dan kebijakan industri yang berorientasi ke dalam negeri, menuju sistem perdagangan yang lebih bebas dan berorientasi pada ekspor. Berbagai studi terbaru juga menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dipilih untuk mengintegrasikan ekonomi negaranya ke ekonomi global dengan melampaui hambatan proteksionis (Milner & Kubota, 2005). Faktor yang mendorong negara-negara berkembang untuk melampaui hambatan-hambatan proteksionis tersebut antara lain karena krisis ekonomi yang memaksa negara-negara di dunia untuk mereformasi dan

membebaskan ekonominya, tekanan eksternal (Amerika Serikat, negara-negara Barat, institusi internasional seperti WTO, IMF, *World Bank*), dan penyebaran ideologi kebijakan neoliberal (Milner & Kubota, 2005).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis dengan mengaplikasikan teori yang sudah ada kepada fenomena AANZFTA. Penelitian ini tidak menggunakan data dan teknik analisis berupa angka atau perhitungan kuantitatif, serta kesimpulan akhir berbentuk teks naratif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena akan menaruh fokus pada dinamika AANZFTA, termasuk interaksi aktor-aktor di dalamnya. Seperti hubungan bilateral Indonesia dan Australia atau ASEAN secara kolektif dengan Australia. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi interaksi dan kebijakan yang dibentuk masing-masing pihak dalam konteks AANZFTA tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data

sekunder berupa tulisan dari berbagai sumber seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, serta berita dan situs daring pemerintah. Data tersebut kemudian diklasifikasi sebelum dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

4. Pembahasan

4.1. Latar Belakang Kerja Sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru

Suatu negara tidak akan pernah terlepas dari adanya kerja sama dengan negara lain, seperti salah satu contohnya kerja sama yang dijalin antara negara Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara atau ASEAN yang dikenal dengan istilah AANZFTA, atau *The ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA, n.d.). Perundingan AANZFTA berawal dari saran yang dikemukakan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Thailand, Supachai, ketika mengikuti Konferensi Perdagangan dan Investasi Nasional (*National Trade and Investment Outlook Conference*) di Melbourne pada bulan November 1993 (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, n.d.). Sejalan dengan Visi Komunitas ASEAN 2025, AANZFTA bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan pasar

dan rezim investasi yang lebih liberal, fasilitatif, dan transparan di antara kedua belas negara (AANZFTA, n.d.). Melalui AANZFTA: (1) tarif akan secara bertahap berkurang dan dihapuskan; (2) pergerakan barang akan difasilitasi melalui aturan asal atau ROO (*rules of origin*) yang lebih modern dan fleksibel, prosedur bea cukai yang lebih sederhana, dan mekanisme yang lebih transparan; (3) hambatan perdagangan jasa juga akan semakin diliberalisasi sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih besar; (4) pergerakan pelaku usaha di bidang perdagangan dan investasi akan difasilitasi; serta (5) investasi akan diberikan berbagai perlindungan, termasuk dalam menangani sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara (AANZFTA, n.d.).

Tentunya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kerja sama AANZFTA, salah satunya adalah letak geografis. Negara Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang berbatasan dengan wilayah ASEAN dan terletak di sebelah Selatan (Mu'in, 2004). Dengan jarak yang relatif cukup dekat, Australia dan Selandia Baru dapat dengan mudah menjalin kerja sama multilateral dengan negara anggota ASEAN terlebih dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi.

Faktor berikutnya yaitu perkembangan ekonomi ASEAN yang dikomparasikan dengan negara-negara Asia Timur seperti Hong Kong, Korea, dan Taiwan dalam “*East Asian Miracle*” serta keterlibatannya di dalam APEC. Perkembangan ekonomi yang pesat ini membuat ASEAN dilihat sebagai elemen yang penting dan organisasi yang cukup efektif dalam menjalin kerja sama di lingkungan Asia- Pasifik oleh Australia dan Selandia Baru (Okamoto, 2010). Faktor lainnya yaitu keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh ASEAN serta biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah menyebabkan Australia membuka lapangan pekerjaan di ASEAN.

4.2. Kepentingan Australia dan Selandia Baru terhadap ASEAN

Menurut teori *Absolute Advantage* yang dikemukakan oleh Adam Smith, suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari adanya pertukaran barang, jasa, dan teknologi dengan negara lain apabila memiliki spesialisasi produk (Gerber, 2008: 43). Hal inilah yang menyebabkan Australia dan Selandia Baru memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan ASEAN melalui AANZFTA.

Tidak hanya sekedar spesialisasi produk, kepentingan ekonomi lain yang bisa didapatkan oleh Australia dan

Selandia Baru yaitu adanya penerapan pajak dengan cara pengurangan pajak bea cukai. Pengurangan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antar negara yang nantinya akan meningkatkan PDB atau Produk Domestik Bruto (Fajri, 2016). Kepentingan berikutnya adalah sumber daya alam, ASEAN memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan salah satunya yaitu kelapa sawit yang menjadi 80% kebutuhan dunia (Colchester et al., 2011: 18). Kepentingan terakhir yaitu adanya perluasan pasar bagi Selandia Baru sebagai penghasil susu dan produk *diary* terbesar di dunia. Selandia Baru menggunakan kerja sama ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan pasarnya.

Sedangkan kepentingan politiknya adalah untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia, keamanan nasional dan ekonomi, serta kemakmuran yang menjadi misi dari PBB. Dengan membangun kerja sama ini, Australia dan Selandia Baru yang memiliki letak geografis yang dekat dengan ASEAN dapat menjaga stabilitas kawasan.

Bentuk kerja sama yang terjalin di AANZFTA sebagian besar merupakan kerja sama di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ROO, SPS (*Sanitary and Phytosanitary*), *Safeguard*, Hak Kekayaan Intelektual, kebijakan

persaingan, dan *E-commerce* (Fajri, 2016: 10). Kerja sama ini diverifikasi pada Februari 2009 dan diadopsi dari GATT.

4.3. Kepentingan ASEAN terhadap Australia dan Selandia Baru

Secara geografis, Australia dan Selandia Baru adalah *isolated nation* yang dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Australia, Selandia Baru, dan ASEAN diibaratkan "*Unlikely to be neighbour*" dalam konteks menjalin kerja sama multilateral. Alasannya adalah Australia menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari Blok Barat (Eropa dan Amerika), namun dengan letak geografisnya yang jauh dari Eropa dan Amerika, Australia perlu menyadari bahwa mitra dagang terdekatnya adalah ASEAN.

Meskipun Australia bukanlah mitra dagang utama ASEAN, demi mewujudkan cita-cita ASEAN "*Prospering Thy Neighbour*" dan mewujudkan keamanan serta kemakmuran di kawasan, maka inisiasi *Free Trade* dengan Australia dan Selandia Baru perlu dilaksanakan (Termsak, 2016). Hal ini dapat dilihat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia, dimana beliau berprinsip "*Thousand Friends Zero Enemy*" dengan tujuan agar Indonesia mampu berperan secara aktif di

dunia internasional melalui ASEAN (Piccone & Yusman, 2014).

Selain itu dengan adanya AANZFTA, ASEAN diharapkan mampu membuka kesempatan bagi negara *CLMV* (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) untuk meningkatkan mutu daya saing produk domestiknya dan mendorong terjalinnya hubungan bilateral dengan Australia didalam AANZFTA. Sebab akan lebih mudah bagi negara-negara kecil seperti *CLMV* untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain melalui forum regional.

Secara geopolitik, menjalin kerja sama yang strategis dengan Australia dapat memberi legitimasi politik yang besar bagi ASEAN di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bila Australia menjadikan ASEAN (khususnya Indonesia) sebagai agenda utama di dalam kebijakan luar negerinya. Contohnya adalah ketika Perdana Menteri Australia Tony Abott melalui Badan Intelijen Australia menyadap pembicaraan Presiden SBY pada tahun 2009 (BBC Indonesia, 2013). Bagi Australia, Indonesia adalah pusat dari ASEAN. Di dalam AANZFTA, Indonesia bertindak sebagai penghubung antara Australia dengan Asia Tenggara dan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea). Sehingga penting bagi Australia untuk mengetahui setiap gejolak politik domestik yang ada di

Indonesia. Selain sebagai penghubung, Indonesia juga berperan sebagai “*The Great Barrier Wall*” bagi Australia dalam membendung pengaruh negatif dan ancaman seperti teroris yang datang dari Asia. Sehingga semakin baik Australia mengenal dan mengerti pola perilaku (*state behavior*) Indonesia, maka Australia akan lebih siap dalam mencegah masuknya pengaruh negatif.

ASEAN disisi lain melihat bahwa Australia mampu mewujudkan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan terbentuknya AANZFTA, Australia sebagai salah satu *Great Power* di kawasan pasifik, berjanji mewujudkan keamanan di kawasan melalui *Peace Keeping Forces* yang bertugas menghentikan gerakan separatis dan perang melawan terorisme.

4.4. Kekuatan dan Kelemahan dari Kerja Sama Internasional

Pertanyaan mendasar yang muncul ketika membahas kerja sama internasional adalah apakah kerja sama tersebut benar-benar mendorong pembangunan dan keamanan ekonomi (Gerber, 2011: 33) atau hanya menghasilkan ketimpangan ekonomi yang jauh lebih besar dan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Cohen, 2007: 179). Salah satu kritik yang muncul dari adanya kerja sama internasional melalui

lembaga-lembaga internasional adalah mereka melanggar kedaulatan nasional dengan memberlakukan kebijakan ekonomi yang tidak diinginkan oleh negara-negara berkembang (Gerber, 2011: 33; Jeong, 2000: 193; Winarno, 2014: 93).

Padahal, kedaulatan (*sovereignty*) merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh negara untuk bebas dari campur tangan pihak asing dalam urusan negara mereka. Salah satu contohnya adalah ketika IMF yang terkadang memaksa untuk menata ulang kebijakan ekonomi nasional suatu negara, dengan memotong anggaran pemerintah, privatisasi perusahaan, serta membuka sektor keuangan demi mencapai pergerakan modal yang bebas (*free movement of capital*) (Gerber, 2011: 33).

Akibatnya, muncul masalah baru dimana kerja sama internasional justru membuat negara-negara berkembang merasakan ketakutan karena terlalu sering bergantung dengan negara-negara besar. Sering kali negara-negara besar juga menyalahgunakan kekuatannya dengan cara mendominasi negara-negara kecil seperti yang terjadi dalam OAS, dimana sebagian besar anggota OAS dipaksa untuk mendukung Amerika Serikat dalam melakukan sanksi terhadap Kuba serta menyetujui invasi yang dilakukan di Grenada pada tahun 1983 (Barash & Webel, 2009: 301). Terlihat jelas sekali

bahwa keberadaan organisasi regional yang tidak melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan kolektif. Bahkan cara kerjanya pun tidak efektif seperti kasus antara Malaysia dengan Indonesia terkait perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, dimana penyelesaiannya justru dilakukan di Mahkamah Internasional dan bukan di ASEAN (Winarno, 2014: 93).

Dari sebagian besar masalah yang sering menimpa banyak negara dan melampaui batas-batas negara, kerja sama internasional diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus pencapaian menuju pemerintah dunia (Barash & Webel, 2009: 304). Tanpa disadari masalah seperti polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, serta kemiskinan membuat dunia menjadi lebih terintegrasi secara fungsional, meskipun secara politis tetap terfragmentasi (Barash & Webel, 2009: 305). Artinya, kerja sama internasional membuat perbedaan yang hampir tidak signifikan dirasakan antara masalah internasional dengan masalah nasional. Tidak hanya itu, melalui kerja sama internasional negara akan saling meningkatkan rasa kepercayaannya, saling menghormati dan memahami budaya dari negara lain, sekaligus merasakan kompetisi tanpa batas seperti dalam organisasi WTO (Institute of APEC Collaborative Education, 2013).

5. Kesimpulan

Pada awalnya, kerja sama internasional dibentuk untuk membangun perdamaian negatif setelah mengalami peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia

II. Namun seiring berkembangnya zaman, kemunculan isu-isu non-tradisional berhasil mendorong kerja sama internasional sampai pada tahap membangun perdamaian positif. Seperti halnya pembentukan AANZFTA sebagai salah satu upaya *associative* yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menjaga hubungan diplomatiknya dengan Australia melalui ASEAN, tidak hanya ditujukan untuk mewujudkan perdamaian

negatif antara Indonesia dengan Australia, namun juga perdamaian positif.

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah dinamika kerja sama dalam AANZFTA tidak selalu membawa keuntungan atau kekuatan bagi negara anggotanya, misal keuntungan dari adanya pertukaran barang, jasa, dan teknologi akibat spesialisasi produk serta penghapusan hambatan tarif, atau keamanan di kawasan Asia Tenggara. Terdapat beberapa kelemahan seperti ketimpangan ekonomi antara negara-negara anggota sehingga berpotensi menghambat pembangunan ekonomi, atau munculnya ketegangan antara dua negara yang justru berpotensi memicu konflik dalam kerangka kerja sama multilateral.

Daftar Pustaka

Buku

- Barash, D. & Webel, C. (2009). *Peace and conflict studies* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Cohen, S. (2007). *Multinational corporations and foreign direct investment: avoiding simplicity, embracing complexity*. New York: Oxford University Press.
- Colchester, M., Chao, S., Dallinger, J., Sokhannaro, H.E.P., Dan, V. T., & Villanueva, J. (2011). *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara*. Bogor: FPP and SW.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (Ed.) (2013). *International Relations Theories: Discipline and Diversity Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Gerber, J. (2008). *International economics* (4th ed). San Diego State University: Pearson.
- Gerber, J. (2011). *International economics* (5th ed). New Jersey: Pearson.
- Jeong, H. (2000). *Peace and conflict studies an introduction*, New York: Routledge.
- Mu'in, I. (2004). *Pengetahuan Sosial: Geografi*. Bekasi: Grasindo.
- Okamoto, J. (2010). *Australia's Foreign Economic Policy and ASEAN*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika isu-isu global kontemporer*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zartman, I. Q. & Touval, S. (2010). *International Cooperation*. New York: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

- Rengger, N. (1997). The Ethics of Trust in World Politics. *International Affairs*, 73, 469-87.

Artikel Jurnal (daring)

- Fajri, D. A. (2016). Kepentingan Selandia Baru Melakukan Kerjasama Perdagangan Bebas dengan Indonesia dalam Kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015. *JOM FISIP*, 3(2), 1-15. Diakses 24 November, dari <https://media.neliti.com/media/publications/33251-ID-kepentingan-selandia-baru-melakukan-kerjasama-perdagangan-bebas-dengan-indonesia.pdf>
- Jiechi, Y. (2015). A New Type of International Relations: Writing a New Chapter of Win- Win Cooperation. *Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development*, (4), 12-19. Diakses 02 Desember 2020, dari <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48573553>
- Milewicz, K. & Snidal, D. (2016). Cooperation by Treaty: The Role of Multilateral Powers. *International Organization*, 70(4), 823-844. Diakses 02 Desember 2020, dari <https://www.jstor.org/stable/44651924>
- Milner, H. V. & Kubota, K. (2005). Why the Move to Free Trade? Democracy and Trade Policy in the Developing Countries. *International Organization*, 59(1), 107-143. Diakses 26 Februari 2021, dari <https://www.jstor.org/stable/3877880>
- Restad, H. (2010). U.S. foreign policy traditions: Multilateralism vs. Unilateralism since 1776. *Norwegian Institute for Defence Studies*, 61-70. Diakses 25 Februari 2021, dari <https://www.jstor.org/stable/resrep20319.6>
- Tennberg, M. (2007). Trust in International Environmental Cooperation in Northwestern Russia. *Cooperation and Conflict*, 42(3), 321-335. Diakses 02 Desember 2020, dari <https://www.jstor.org/stable/45084487>

Situs Internet

- AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area). (n.d.). *Overview: The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*. Diakses 24 November 2020, dari <https://aanzfta.asean.org/about/aanzfta-overview>
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Background to the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*. Diakses 24 November 2020, dari <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/Pages/background-to-the-asean-australia-new-zealand-free-trade-area>
- BBC Indonesia. (2013). *BIN : Australia Menyadap Indonesia sejak 2007*. Diakses 24 November 2020, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia
- Institute of APEC Collaborative Education (2013). *Understanding of international cooperation*. Diakses 23 November 2020, dari http://www.alcob.org/web/vod/lectures/05_Understanding%20of%20International%20Cooperation.pdf
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Frequently Asked Questions (FAQ)*. Diakses 26 Februari 2021, dari <https://www.kemendag.go.id/id/faq#:~:text=Adalah%20perjanjian%20diantara%20dua%20negara,tarif%20atau%20hambatan%20non%20tarif>
- Piccone, T. & Yusman, B. (2014). *Indonesian Foreign Policy: 'A Million Friends and Zero Enemies'*. Diakses 23 November 2020, dari <https://thediplomat.com/2014/02/indonesian-foreign-policy-a-million-friends-and-zero-enemies/>
- Termsak, C. (2016). *Five Decades of ASEAN: The History of a Political Miracle, Fifty years after its founding, ASEAN remains central to prosperity in Southeast Asia*. Diakses 24 November 2020, dari <https://thediplomat.com/2016/12/five-decades-of-asean-the-history-of-a-political-miracle/>

Catatan Perkuliahan

- Djakababa, Y. (2020). *ASEAN Achievements dalam ASEAN dan Regionalisme di Asia Tenggara*, 28 Februari, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

ON COMBATING DRUGS IN ASEAN

ABSTRACT

The cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines in regards to combating the illicit drug trade signed in 2015 was an extension to the 2010 bilateral agreement to combat transnational organized crime. So far, this cooperation with the Republic of the Philippines hasn't been successful in reducing the number of drugs being trafficked to Indonesia. Instead, Indonesia has shifted from being a transit hub to a lucrative market for the international illicit drug industry. Thus, this research is aimed to identify and analyze the reasons behind Indonesia's decision to extend the latter in 2015 and the implementation of this new agreement with the Philippines in regards to Indonesia's effort on combating the illicit drug trade in Southeast Asia. This research applies the qualitative descriptive approach in this research, especially on the concepts foreign policy and bilateral security cooperation, achieved through both literature studies and interviews. Results of the research showed that the continuous rise of Indonesia's drug trafficking numbers and the profits being used as funding for other transnational criminal activities such as but not limited to terrorist groups, serves as the foundation behind Indonesia's decision in its bilateral agreement of intelligent and best practice exchanges with the Republic of the Philippines in regards to combat drug trafficking, which has positively impact Indonesia's capability on combating the illicit drug trade in the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN).

Keywords: Transnational Organized Crime, Drug Trafficking, Bilateral Security Cooperation, ASEAN.

BODY

1. Introduction

The world today is moving at an unimaginable speed, through the help of information and technology; people from around the world are becoming more interconnected than ever. This new level of interconnectedness provides the opportunity for countries to fulfill their interests, needs, and develop themselves through either bilateral or multilateral agreements. Thus, peace and stability is needed, as without such any development is virtually impossible for any country. This need for peace and stability aspire countries to cooperate with one another, as it is more beneficial for countries to do so (Lipson, 1984).

Cooperation between countries in this new rapid world can be found in the form of bilateralism and multilateralism, which differ in the number of parties involved in the agreement and/or cooperation, as bilateralism is the cooperation between two states, which can be in the form of economic

cooperation, social cooperation, joint-security cooperation, and others. Multilateralism on the other hand is cooperation between more than two states, in both the regional and global level, such as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the North America Treaty Organization (NATO), the United Nations (UN), and others (Tago, 2017).


An example of this cooperation in the security sector is in combating transnational organized crime (TOC), such as combating international drug trafficking. Cooperation in combating the illicit drug trade in the multilateral level can be seen through the UN, through its office, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), whereas in the bilateral level through bilateral security cooperation agreement between countries.

Defined as "a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution, and sale of substances which are subject to drug prohibition laws," (UNODC, n.d.) the illicit drug trade includes

not only the illegal production, distribution, and/or sales of all forms of illegal substances, such as but not limited to all forms of cannabinoids, opioids, stimulants, hallucinogens, and other illegal substances (Commonly Used Drugs, 2020), but also its precursor ingredients in all its forms as well as the illegal distribution, sales, and/or abuse of prescription drugs (World Drug Report, 2018; Justia, 2018). As such, the illicit drug trade is one of the largest illegal markets worldwide, with international market value estimates ranging from USD 300 (Vardi, 2013) billion to around USD 652 billion annually, putting the global illicit drug industry as the second largest illicit market worldwide (Mavrellis, 2017). The huge market value of the international drug industry is all thanks to the huge market demands in drugs, which was created by the 275 million drug users worldwide (World Drug Report, 2018). ASEAN as a region serves as a lucrative market for the global illicit drug trade; as such drug trade in Southeast Asia has been expanding at an alarming rate. Data released from Indonesia's National Narcotics Agency (BNN) showed the number of illicit drug users numbering at around six million people in Indonesia alone, with a staggering fifty percent growth in the past four years (Hambali, 2017). The lucrativeness of the Southeast Asia market towards the global illicit drug trade can be attributed to the region's history.

As newly independent nations, Southeast Asian countries have a strong resolve towards maintaining its sovereignty, especially as global politics were divided into two opposing blocs, the liberal west and the communist east. Southeast Asia also has become the battle field for those liberal west and communist east countries ideology. This resolve can be clearly shown in the non-aligned movement of Southeast Asian countries, which were further shown by the establishment ASEAN in Bangkok, Thailand in August 1967. ASEAN as a regional based organization were first

established by five countries, the Republic of Indonesia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and Malaysia which were then joined by other Southeast Asian countries after the end of the Cold War. Furthermore, Southeast Asia has also developed rapidly since the end of the colonialism era, shown by the rapid growth and development of Southeast Asian countries after gaining independence. The rapid growth however, wasn't experienced by every country at the same phase, furthermore that it didn't encompass growth throughout all sectors. This combined with Southeast Asian countries wishes to maintain its sovereignty and independence, where all the ASEAN members agree to not being involved in the other member business; this then provides the perfect environment for the rapid growth of the illicit drug trade in the region, especially with ASEAN's noninterference policy.



Southeast Asia as a region is also well known for its illicit drug trade worldwide. Known as the Golden Triangle, this area within the borders of Thailand, Laos, and Myanmar, near the Ruak and Mekong River are well known as the heart of the illicit opium trade in Southeast Asia, providing the biggest illicit drug trafficking network in the region (Golden Triangle, 2019). Within the Golden Triangle, Myanmar is well known as

the second largest illicit opium producer globally, second only to Afghanistan. With almost half of Myanmar landmass covered with forest and hilly terrains, and a low population density, Myanmar serves as the ideal location for opium poppy cultivations, especially within the mountainous area of the Shan Plateau in the Southern part of Myanmar (Global Illicit Drug, 2001). As such Myanmar status as the largest illicit opium producer has been known to affect other countries within the area, especially those bordering Myanmar, such as Thailand and Laos leading to an increase in drug related crimes within both countries (Gluckman, n.d.).

Indonesia as the largest country in ASEAN with Free and Active foreign policy has shown its' commitment in combating the issue of illicit drug trafficking in Southeast Asia, such as by categorized drug trafficking as a high-risk transnational crime, which requires extraordinary efforts from all elements of the society, in the form of both domestic and international cooperation. Implementation of the foreign policy is shown through the signage and ratification of most of the multilateral agreements combating drug trafficking, both in the international level and the regional level. In international level, Indonesian government has signed and ratified the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol (United Nations, 1961), the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (United Nations, 1971), and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (United Nations, 1988). In regional level, the Indonesian government has adopted and implemented the International Standards on Drug Use Prevention in 2013 (Dangerous Drug Board, 2018), as well as through creating bilateral agreements with other states, such as with the government of the Republic of the Philippines (Philippines, Indonesia sign, 2015; Rimaldi, 2017).

2. Literature Review

To have a proper understanding about the international illegal drug industry, it is important to look back at some research that attempted to explain this topic. The first literature that will be used on this topic talked on TOC. The article titled Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? by Louise I. Shelley put TOC as a complex organized crime organization that is based in one state but operates in multiple countries through illegal activities such as money laundering and illegal goods trafficking (Shelley, 1995). Although TOC has existed and has been a problem for a long time, only recently has states started to put notable and comprehensive efforts on tackling TOC, in which is, according to Shelly, caused by the condition and dynamics of the international politics of the post Second World War (Shelley, 1995).

The second literature that will be used in this paper discussed the effectiveness of international cooperation in combating the illicit drug trade. The literature titled Transnational Crime: Its Containment through International Cooperation by Peng Wang and Jingyi Wang argued that international cooperation can be an effective tool in combating drug trafficking, as the problem of the international drug industry is a complex international problem that requires more than just a "state approach", thus only through international cooperation can one tackle and combat drug trafficking holistically. Wang and Wang argued that through international cooperation, holistic and systematic solutions can be achieved in combating this issue, which includes but not limited to international research and developments in tools to combat drug trafficking and the development of methodologies to prevent and combat international illicit drug trafficking activities (Peng & Jingyi, 2009).

In the pursuit of analyzing this topic, the writers will also look at the status quo of

the illicit drug trade across ASEAN, as well as the commitment of both the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines on this issue. Thus, the writers will use the literature titled the Construction of ASEAN Norms and Values towards Drug Trafficking in Southeast Asia by Rendi Prayuda, M. Arsy Ash Shiddiqy, Rio Sundari, and Tito Handoko which talks on how ASEAN construction, norms, and values can affect the illicit drug trade in the region (Prayuda, Handoko, Sundari, & Shiddiqy, 2019). Prayuda *et.al.* (2019) also talks on how drug trends and patterns will always change and shift over time, thus serving a significant threat towards regional security and stability.

Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam by Timothy Lindsey and Penelope Nicholson talked on the history and development of Indonesia's drug consumption and market. Although there has not been any consensus on the time drug consumption entered Indonesia, it is believed that the first shipments of opium drugs to Indonesia dated as early as the seventh century (AM, Zed, 2014), as it is generally accepted that the consumption of drugs in Asia was first introduced by Arabic traders (Rush, 1985). However, the rapid growth and development of Indonesia's drug market can be attributed to the colonials, as the opium trade was very profitable, thus drug trading became one of the main commodities traded for by the colonials (Lindsey & Nicholson, 2016). As such, drug production and distributions grew rapidly, as opium demand skyrocketed, thus leading to a prosperous growth of the drug market in Indonesia for a very long time, opium farms were taxed by Japan, during Japan's occupation in Indonesia (Lindsey & Nicholson, 2016). Albeit not officially recognized, the opium market in Indonesia was so large and profitable that it was also used by the newly formed Indonesian government in the early years of Indonesia's independence as a source of income,

especially to fund the struggle against Dutch efforts on recolonizing Indonesia (Lindsey & Nicholson, 2016). Only from the 1970s that the Indonesian government started to put more attention in combating drug trafficking as the US declared war on drugs (Lindsey & Nicholson, 2016).

3. Research Method

This research will be taken under the qualitative approach that focuses on how Indonesia's cooperation with the Philippines will help in combating drugs in ASEAN, as this approach takes a detailed and deep analysis on the object's perspectives, ideas, motives, and interests in its pursuit to find a social construct (Creswell & Creswell, 2018). Thus, in order to analyze the cooperation between the governments of the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines in combating the illicit drug trade in ASEAN, a look on Indonesia's past laws and regulations on drug trafficking is needed, not only that, but knowing Indonesia's past action in handling this issue is also essential for this research.

Focusing on how the regulations and cooperations between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines will help both countries, especially Indonesia in combating the issue of the illicit drug trade within ASEAN, this paper will analyze the abovementioned through the lens of the liberalism theory. As one of the theories of international relations used to analyze states' behavior in the international stage, liberalism assumes that although the global stage is based on the anarchical system, where no one authority existed to rule over both state and non-state actors. This however doesn't have to end in conflicts of interests between actors (Burchill, 2005), as the anarchical nature can be overcome and compensated with cooperations between all actors, both in the bilateral and the multilateral level (Kauppi & Viotti, 2020). As such, cooperation

between actors will lead to world peace (Jemadu, 2014), thus this theory serves as the basic theory that provides the basic understanding on international security cooperation and on how this cooperation can help combat the issue of illicit drug trade in ASEAN.

4. Results and Discussion

On the 9th of February 2015, the Indonesian government and the Philippian government reached a bilateral security agreement to cooperate on combating illicit drugs in ASEAN (Rimadi, 2017). Signed by President Joko Widodo and President Benigno Aquino, the Memorandum of Understanding (MOU) wasn't only aimed to further strengthen bilateral relations between Indonesia and the Philippines, but also to increase cooperation in combating illicit drugs in the region (Rimaldi, 2017). Thus, through the signing of this MOU, it is hoped that the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines can further combat the trade of illicit narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors in ASEAN.

Global Illicit Drug Industry

According to the 2019 World Drug Report (WDR) published by the UNODC, the global illicit drug industry has continuously risen in the past years, as shown by the growth of global illicit drug users in the past years (Booklet 2: Global, 2019). Latest data of the global overview of Supply and Demand of illicit drugs put an increase of illicit drug use by 30 percent in 2017, as compared to 2009 (Booklet 2: Global, 2019). The World Health Organization (WHO) defined illicit drug use as any use of drugs for any purpose besides for medical purpose and/or any other purpose allowed by international law (Degenhardt, Hall, Warner-Smith, & Lynskey, 2004). As such, global illicit drug

use doesn't only include the use of illegal substances such as cannabis, hash, heroin, and cocaine (Commonly Used Drugs, 2020), but also includes the illegal use and/or abuse of both over the counter (OTC) and/or prescribed drugs such as codeine and morphine to treat pain, pseudoephedrine to treat colds, dimenhydrinate to treat motion sickness, benzodiazepines to treat anxiety and sleep disorders, and adderall prescribed to patients with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) (Casarella, 2020; Juergens, 2020). The global illicit drug industry is an amalgamation of hundreds types of drugs, including both licit and illicit drugs, although OTC and prescribed drugs only account for a fraction of the whole global illicit drug industry. This can be seen in the global number of illicit drug users, as the top five largest illicit drug industries are cannabis which accounts for the majority of the global illicit drug market share, opioids which are responsible for around two third of global drug-related mortalities, amphetamine and prescribed stimulants, as well as the global ecstasy and cocaine industry (Booklet 2: Global, 2019).

Cannabis

Cannabis or known as marijuana and/or hash are psychoactive drugs derived from the cannabis plant or known as *Cannabis sativa* and/or *Cannabis indica*, used mostly through smoking a concoction of dried leaves, flowers, stems, and seeds and/or their extracts (Booklet 5: Cannabis, 2019). Although used for its active compound called phytocannabinoids that make cannabis the most consumed drugs worldwide, global consumption for cannabis has remain significantly stable, as number of global consumers for cannabis has grown by around sixty two per thousandth or about 10 million users in five years to around 188 million users in 2017 (Booklet 5: Cannabis, 2019). With a massive global demand for cannabis, the global cannabis industry is

also attributed to the global spread of cannabis precursor ingredients, the *Cannabis sativa* and/or *Cannabis indica* (Booklet 5: Cannabis, 2019). The global spread of cannabis plants is attributed to cannabis resiliency and flexibility, combined with the rapid advancement in technology related to cannabis cultivation, especially in environment control and genetics which made cultivation of this plant not only easier, but also enabled a global cultivation of cannabis (Booklet 5: Cannabis, 2019). As such, both *Cannabis sativa* and *Cannabis indica* can be found cultivated in every region except for the Arctic and the Antarctic (Booklet 5: Cannabis, 2019).

Opioids

Opioids are a class of drugs that have similar structure of natural alkaloids found in the poppy plant known as *Papaver bracteatum* and/or *Papaver somniferum L.* (Poppy Uses, Benefits, 2020). This class of drugs is categorized in three different subclasses, based on their precursors, opiate which derived from natural alkaloids and opioid which derived from artificial alkaloids (Opiate vs. Opioid, n.d.). Opiate is a subclass of the opioids class which is derived from the natural alkaloids found in the poppy resin, such as morphine and codeine, semi synthetic opiate which is derived from the natural alkaloids of poppy resin that have undergone chemical process such as heroin, and synthetic opiate which derived from synthetic chemicals that have similar structure with natural alkaloids found in poppy resins, such as methadone and fentanyl (Heroin, n.d.). Used for its analgesic properties, some types of drugs within the opioids group are used for medical purposes, such as morphine which may be prescribed to relieve severe pain, and codeine found in cough and cold medications (Prescription Opioids, n.d.). Although specific cause for opioid addiction have not been identified and that current

research suggests a combination of genetic predisposition, environmental, and lifestyle factors as the cause of opioid addictions, prescription opioids must be used under strict medical supervision, as any type of drugs within this class are highly addictive, as opioids class drugs changes the brain chemistry which may lead to drug tolerance thus producing dependence (Opioid addiction: MedlinePlus, n.d.).

Data from the UNODC WDR 2019 stated that, there are around 53 million illicit opioids users worldwide which includes prescribed opioids abusers and/or illicit opioids users such as but not limited to heroin (Booklet 3: Depressants, 2019). Opioids work by attaching itself to pain receptors in the central nervous system (CNS) which block pain signals thus reducing the feeling of pain; however these analgesic properties may also reduce breathing rate, heart rate, and blood pressure (Khatri, 2019). Data from the UNODC WDR 2019 showed that in the year 2017 alone; opioids are responsible for around

110 thousands out of the 167 thousands drug-related mortalities worldwide, as such although global illicit opioids market doesn't make up for the majority of the global illicit drug industry, the illicit opioids industry is by far the most deadliest illicit drug industry worldwide (Booklet 2: Global, 2019).

Global illicit opioids seizures have reached a new record in the past years, as of the year 2017, has been experiencing significant increment of five per hundredth for opium, thirteen per hundredth for heroin, and thirty three per hundredth for morphine, with the majority seized in Asia (Booklet 3: Depressants, 2019). According to the UNODC, although global opium poppy productions have been fluctuating over the years, there has been a steady increase in both illicit opioids seizures and production worldwide such as heroin (Booklet 3: Depressants, 2019). As such, although global illicit opium productions have been fluctuating and that international effort on

combating the illicit opioids industry has shown significant success, there is still a steady supply of illicit opioids, such as heroin, thus indicating that there has been opium inventories spread across the globe (Booklet 3: Depressants, 2019).

Illicit Drugs in ASEAN

Southeast Asia has been facing the threat of TOC for more than two decades since the establishment of ASEAN in 1967, as both ASEAN as an organization and as a collection of states within the Southeast Asia region has been dealing with illicit drugs. Discussed in the 7th ASEAN Drugs Monitoring Network (ADMN) in 2019, Indonesia, Malaysia, and Thailand have not only been experiencing an increase in the number of illicit drug cases, but also the fact that about 90 percent of illicit drug cases are conducted and/or involving ASEAN citizens from all backgrounds, gender, and ages. Furthermore, according to the report presented by the ADMN 2017, there have been more than 300 thousands that have been going through drug rehabilitation programs in that year alone (Creating a Drug-Free, 2019). As such, the illicit drug problem in Southeast Asia has become a serious non-traditional security threat to both Southeast Asian countries and to the region as a whole.

In regards to the illicit drug trade, Southeast Asia is famous for its illicit drug production, distribution, and trade, especially within the Golden Triangle. An area within the borders of three ASEAN countries, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of the Union of Burma, and the Lao People's Democratic Republic, in an area where the Mekong and Ruak river meets, with an area of around 950 thousand square kilometers or around 397 thousand sq mi, the Golden Triangle is the largest producer of illicit drugs in the world, second only to Afghanistan (Gluckman, n.d.). As one of the largest producers of illicit drugs,

the Golden Triangle area served as a non-traditional security threat to the region, especially to those countries bordering them, such as Cambodia. Known as the transit place for illicit drug products such as for cannabis and/or opioids before being shipped to the global market, Cambodia has seen a significant increase of drug cases, by around 35 percent in the year 2017 alone (Rayon, 2019).

Originating from within the Myanmar border, the illicit drug trade moves from border to border across the Southeast Asia region (Yanuarizki, Utomo, & Paramasatya, 2016; World Drug Report, 2011). As the movement of these products are moved through unofficial and/or illegal channels, through traffickers and criminal organizations, thus endangering not only the stability and integrity, but also the social security of the regions, as the movement of illicit drugs have become a serious threat to public health, safety, security, and welfare (World Drug Report, 2011). Data from the UNODC Annual Report 2014 (2014) showed that production of drugs in Southeast Asia increased by 50 percent from 600 tons to 900 tons within three years, with Myanmar becoming the largest producer for the opioids class of illicit drugs. Attributed to the high rate of governmental corruption practices, which lead to poverty and instability of the region, Myanmar farmers are forced to enter the illicit drug trade through the planting of illegal poppies, a precursor ingredient for the opioids class drugs.

As the illicit drug trade possessed a significant non-traditional security threat to the region, ASEAN as a regional organization formed a specialized body called the ASEAN Senior Official on Drugs Matter (ASOD) to tackle the illicit drug trade across Southeast Asia (Yanuarizki *et.al.*, 2016). Through the work of the ASOD, Thailand, China, Myanmar, Laos, and India agreed to increase their efforts on monitoring the Golden Triangle in the effort to combat the illicit drug trade, through the

Declaration of Chiang Rai, in which, Myanmar, Laos, Thailand, and China agreed on bilateral security relations on combating the illicit drug trade as well as on the mechanism of drug control in Southeast Asia, especially within the area of the Golden Triangle (Yanuarizki *et.al.*, 2016). Focusing on the increased cooperation in combating the illicit drug trade, including but not limited to the cultivation, production and/or manufacture, distribution, transport, and sale of narcotics and psychotropic substances, especially heroin and Amphetamine-type Stimulants (ATS) and/or its precursors, it is hoped to further increase the effort of combating the illicit drug trade within the Golden Triangle region (Yanuarizki *et.al.*, 2016).

Understanding the complexity nature and the significant non-traditional security threat of the illicit drug trade for the region, as well as the inability of member countries to combat the them individually, ASEAN as a region decided to form the ASOD followed by the Declaration of Chiang Rai in the hope of combating the illicit drug trade within the region more effectively (Dunne & Schidt, 2001, p. 171).

Indonesia Status Quo

The issue of drug trafficking in Indonesia has become more relevant in the past years, as Indonesia becomes one of the fastest growing markets for the illicit drug industry, resulting in a market shift, from being a transport hub for the illicit drug industry to a lucrative market. As such, Indonesia's illicit drug market has experienced an exponential growth, with demands for illicit drugs in Indonesia increasing over 105 fold in the last three years. Latest data from Statistic Indonesia (*Badan Pusat Statistik – BPS*) showed that drug consumption in Indonesia rose from around 54 thousand users or two per ten thousandths population in the year 2016 to around 4.6 million users or a hundred and

seventy seven per then thousandths population in 2017 (Gunawan, 2018), which then continues to rise to around 5.6 million users or twenty one per thousandths population in the year 2018 (Deni, 2018). This rapid rise of illicit drugs consumption in Indonesia is thus responsible for around 50 daily mortalities and growing in 2015 alone, with demographic data showing youths as the majority age group (Rahmanto, 2015; Jokowi: 15 ribu, 2016).

Year	2010	2016	2018
Number of cases	26,678	40,897	43,000
Amount of Drugs	N/A	1,169 MT	4,075 MT

Table 1 Illicit Drug in Indonesia

With a total annual market value estimating at around IDR 66 trillion or around 4 billion USD, Indonesia has become a lucrative market for the global illicit drug trade (Nasution, 2019). This shift can be clearly seen in the rising amount of illicit drug smuggled to Indonesia, which increased by around nine percent per annum, from 26 thousand in 2010 (Febrianto, 2019) to around 43 thousand in 2018, with a significant increase of illicit drugs being trafficked to Indonesia from 1169 metric tonnes in 2016 to 4075 metric tonnes in 2018 (Ravel, 2018; Wildansyah, 2018). This however does not represent the whole picture of the illicit drug trade in Indonesia, as it is estimated that only a tenth of the total drug trafficked are captured, intercepted, and/or seized by the authorities (Affan, 2018).

High profitability of illicit drugs in Indonesia also plays an important role in the rapid growth of Indonesia's lucriveness, as price differences for illicit drugs can be as high as 75 times as abroad, as such Indonesia's illicit drug market is considered to be one of the most profitable markets for the illicit drug trade worldwide. An example

for this high profitability can be seen in the market value for some illicit drug products, such as but not limited to methamphetamine (meth), locally known as *sabu* or *shabu* that can be bought in China for as little as USD 1428 or IDR 20 million per kilogram and sold at Indonesia for as low as USD 107 thousand or IDR 1.5 billion, and as high as USD 203 thousand or IDR 2.8 billion (Meth Prices, n.d.), or 3,4-Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA), commonly known as ecstasy or molly which can be bought in the Netherlands at the low price of USD 21 cents or three thousand Rupiah or within the region, in Malaysia at two US dollar or IDR 30 thousand, and can be sold for a profit of up to 100 folds in Indonesia, at around USD 21 or IDR 300 thousand a piece [Rate USD/IDR 1:14005] (Sari, 2012). With price differences ranging in the thousandths percent, Indonesia is considered as not only the most lucrative market for the global illicit drug industry in Southeast Asia, but also the largest drug market in Asia (Sari, 2018; Movanita, 2017).

The rapid growth of Indonesia's illicit drug market can also be attributed to the extent of societal penetration of this industry, as consumption of illicit drugs and/or abuse of licit or prescribed drugs can be found in every level of society, from every social class, economic class, gender, ethnicity, race, age, or background, ranging from students, academicians, blue-collared workers, white-collared workers, public figures, even government officials. Data from BNN estimates that illicit drug consumption and/or abuse by elementary, high school, and/or university students stands at around 2.3 million users, and that in the last five years at least 40 Indonesian public figures, and hundreds of civil servants, politicians, and government officials were caught with consuming, possessing, trafficking, and/or trading illicit drugs such as but not limited to cocaine (coke), MDMA, meth, heroin, and/or cannabis (Suwarso, 2019; Yamananda, 2018; Deretan Politikus yang, 2019; Daftar Panjang Pejabat, 2016). The

depth penetration level combined with the high demand for the goods serves not only as a societal threat, but also brought about a huge economic loss, as considering that most users are under 30 years old, which is on the productive age, thus serving a threat to both public health and productivity (KOMPASTV, 2016). According to Indonesia's Minister of Finance, Mrs. Sri Mulyani, as consumption and abuse of illicit drugs destroys the potential and productivity of its consumer and considering most drug consumer in Indonesia are within the youth demographic, thus drugs shifts the role of Indonesian youths from those who are supposed to be the backbone of the economy, who are supposed to be part of Indonesia's productive human resources to those who are a burden towards society (Ravel, 2018).

As such, the illicit drug industry cost the Indonesian economy tens of trillions and growing, in both social loss, which consisted of loss of a productive member of society, and economic loss annually, which consisted of social, personal, and revenue loss attributed to the global illicit drug industry. The massive economic loss attributed to the illicit industry can be seen in the economic loss estimates of at least USD 5.7 billion or IDR 77 trillion in social loss and another USD 550 million or seven trillion Rupiah in personal loss [Rate USD/IDR 1:13365] (Kunjana, 2018), as well as a loss of at least USD 9.4 billion or IDR 135 trillion in potential 2018 import-export tax revenue [Rate USD/IDR 1:14429] (Prasongko, 2018).

Indonesia Domestic Policy on Illicit Drugs

Indonesia, as the largest country in Southeast Asia plays an important role in combating illicit drugs trade in the region. With active and free foreign policy, the Indonesian government is committed and has been actively participating in the international effort on combating the global

illicit drug industry, including but not limited to global drug trafficking in all of its forms, through the signing and ratification of all international conventions in both global and regional level to combat illicit drug trade in all its forms. Through the signage of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol ratified under Indonesia's law number 8 of 1976 (Undang-Undang Republik Indonesia, 1976); the Convention on Psychotropic Substances of 1971 ratified under Indonesia's law number 8 of 1996 (Undang-Undang Republik Indonesia, 1996); the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 ratified under Indonesian law number 7 of 1997 (Undang-Undang Republik Indonesia, 1997); and the signage and implementation of the International Standards on Drug Use Prevention in 2013 (Dangerous Drug Board, 2018). The ratifications of international conventions on combating the illicit drug trade can be seen through Indonesia's domestic policies which are regulated under Indonesia's law number 35 of 2009 on narcotics which regulates the productions, distributions, and consumptions of any drugs and/or its precursor in Indonesia (Hadi, 2013).

Indonesia's commitment on combating illicit drug trade is also shown through its domestic policy, especially through its Grand Design Alternative (GDAD) program in Aceh province (Transnational Crime: Portal, 2019), as well as the implementation of the *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika* (P4GN) program by BNN (Presiden Teken Inpres, 2018). GDAD is a specially designed program aimed to combat and eradicate the production and/or use of cannabis drugs and/or its precursor in all of its forms (Dayamas, 2019). Specially designed to help combat the cannabis trade in Indonesia, the pilot program of this project is to be implemented in three regencies, the Aceh Besar Regency, Gayo

Lues Regency, and the Bireuen Regency, all within the Aceh province (Dayamas, 2019). With the vision of achieving a healthy society and the eradication of all cannabis productions by the year 2025, this program focuses on educating and helping cannabis farmers to substitute their crop to other commodities, such as but not limited to grains, fruits, and vegetables, as well as to transform their community into a more sustainable and profitable community, such as from a cannabis plantation to a tourist attraction (Dayamas, 2019; Bamsuet Dukung BNN, 2019).

P4GN on the other hand is a program launched by the Indonesian government designed to not only combat, but also to actively prevent the growth of Indonesia's illicit drug industry, through a three prong attack, prevention, enforcement, and rehabilitation. Through its prevention program, P4GN hoped to educate the people on the dangers of illicit drugs not only to themselves but also to their community (Sholilah, 2015). Achieved through public socialization and education such as in schools and in community events, and through cooperating with both other government institutions and with the public sector, thus it is hoped that P4GN does not only prevent drug use, but also increases public awareness on the dangers and illegality of illicit drugs and/or its' networks (Sholilah, 2015). As the inherent nature of the illicit drug industry to operate discreetly in the shadows, through its enforcement program, P4GN hoped to increase its capability on drug enforcement, including but not limited to investors, producers, traffickers, and sellers of these illicit substances and/or its precursors (Sholilah, 2015).

Understanding that consumption and/or abuse of substances including but not limited to licit and/or illicit drugs in all its forms severely alters and/or damages the CNS by altering the normal function of the endocrine system (Bierer, 2016; Raney, 2015), thus depending on the length and

frequency of usage and/or abuse, reversing the alteration and/or damage on the CNS brought about by the substance usage and/or abuse may take months or years, and to fully reverse the damage may even take longer. Not only that, a study conducted by the National Institute of Drugs and Abuse suggested that up to 60 out of 100 people who have undergone and completed substance rehabilitation programs will relapses (Treatment and Recovery, 2020), which can be lowered significantly, up to 50 percent when rehabilitations are combined with a strong support system (Jason, Olson, Ferrari, & Sasso, 2006). Thus, through its rehabilitation program, P4GN hoped to not only help rehabilitate users so that they may be free from their addiction, but also to help them become a productive and valuable member of the society, to be reintegrated so that their society can accept them back to prevent them from relapsing (Zhafira, 2019).

4.4 Implementations of the Collaboration in Combating Drugs in ASEAN

The bilateral cooperation between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of the Philippines on combating the illicit drug trade in ASEAN was signed on the 9th of February 2015, between Indonesia's BNN and the Philippines Drug Enforcement Agency (PDEA). This bilateral agreement between Indonesia and the Philippines, especially between each country's anti-drug enforcement agencies, was aimed to increase cooperation in intelligence and best practice exchange between both countries (HUMAS BNN, 2019). Signed as an extension towards the 2010 MOU between the Indonesian National Police (POLRI) and the Philippines National Police (PNP) on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes (*Nota Kesepahaman antara*, 2010), this MOU was signed as a commitment for both countries to increase their effort on

combating the illicit drug trade, including but not limited to the illicit production, distribution, and/or selling of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors.

This bilateral cooperation is achieved through an annual bilateral meeting between BNN and PDEA, whereas the first two bilateral meetings have taken place on November of the respective years in Manila with the agenda of best practice information sharing between both agencies, as well as other things that needed to be followed up with, such as but not limited to illicit drug trafficking networks in both countries (HUMAS BNN, 2019). As such, this bilateral cooperation will aid both countries in combating the illicit drug industry, such as when a Philippine national is arrested in Indonesia for trafficking illicit drugs into Indonesia, the Indonesian government, through BNN will ask the PDEA on the profile of the suspect, and the networks of the suspect in the Philippines, and vice versa (Otniel & Irawan, 2019). By doing such, it will help both countries in effectively combating the illicit drug industry, as it increases the capabilities of law enforcement agencies from both countries to take down not only the traffickers, but also every individual who are associated with the industry, such as the investors, producers, drug cartels, drug dealers, and others.

Understanding that the illicit drug trade is a common source of funding for criminal organizations and/or other criminal activities such as terrorist organizations (Braun, 2008), achieved through money laundering practices. Money laundering, according to the UNODC is defined as the method used by individuals and/or group of individuals to disguise the origins of their wealth and assets with the goal of removing the incriminating money trail (Introduction to Money-Laundering, n.d.), achieved through three general steps, placement or moving funds from direct association of criminal activities such as by transferring the money to an offshore bank account; layering or the

process of disguising the money trail including but not limited to the moving of the money through multiple bank accounts, investing in offshore shell companies and others; and integration or the process of making the money available to the money launderer such as by mixing the laundered money with clean money and through the buying of properties and luxury goods (The Money-Laundering Cycle, n.d.; Weber, Groendahl, & Comfort, 2019; Beattie, 2016). As such, the third annual bilateral meeting, conducted in November 2019 at Baguio city, focused more on the extension of cooperation towards a more comprehensive effort in combating the illicit drug trade. During this meeting, both BNN and PDEA agreed to extend their cooperation on combating the illicit drug trade to not only combating the international trade of illicit narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors, but also on the prevention of money laundering, achieved through tracking and identification of drug related money (Otniel & Irawan, 2019).

5. Conclusion

Attributed to the inherent secretive nature of the industry, operating in the shadows, above both government and public scrutiny thus providing anonymity to those involved and with the continuous growth of demand, the illicit drug trade have become one of the most lucrative and profitable illicit industries, in which ASEAN region is famous for the production, distribution, and trade of these illicit substances worldwide. Generating around USD 300 billion to around USD 652 billion per annum, the global illicit drug trade is the largest global illicit industry, second only to the counterfeiting industry (May, 2017). With such massive and profitable industry, those within the illicit drug trade will do everything in their power to maintain the profitability of this industry. As such, cooperation is needed to combat this illicit

industry, as no one country has both the resources and capabilities to do so alone.

Indonesia as the largest country in Southeast Asia has become one of the fastest growing markets for the illicit drug industry, with an exponential growth of over 105 fold in the last three years. The exponential growth of Indonesia's illicit drug market can be attributed to the fact that illicit drug use in Indonesia has penetrated all level of Indonesian society, from every social class, economic class, gender, ethnicity, race, age, or background, including but not limited to students, academicians, blue-collared workers, white-collared workers, public figures, and government officials. With such an exponential growth and a deep societal penetration, it is estimated that the market value of Indonesia's illicit drug trade to be around four billion USD annually (Indonesia Security Threats, n.d.), costing Indonesia around 6.2 billion USD in personal and social loss in 2017 alone, and a further 9.4 billion USD in loss revenue for import-export tax of dollars in 2018 (Kunjana, 2018). Understanding as well that the illicit drug trade in Indonesia is a common source of funding for other transnational criminal organizations, such as but not limited to Al-Qaeda and the Islamic State (IS), thus making the illicit drug trade a serious non-traditional security threat for Indonesia, creating a large national interest for Indonesia to actively and seriously combat the illicit drug industry.

Indonesia as a country with free and active foreign policy, combined with Indonesia's large national interest as well as with the complexity and size of the illicit drug trade, it can be concluded that in accordance to the liberal theoretical framework, Indonesia's cooperation with the Republic of the Philippines on combating drugs in ASEAN is completely justified and rational. Understanding that the MOU of intelligence and best practice exchange in regards to the illicit drug industry between Indonesia's BNN and the Philippines PDEA

enables both countries to exchange and share intelligence and information in regards to the illicit drug trade will benefit both countries' effort on combating the illicit drug trade in Southeast Asia greatly. As such, it can be concluded that the cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines on combating drug trafficking served Indonesia's national interest.

REFERENCES

- http://bit.ly/Transcript_BNN_INDONESIA_11012019
- Affan, H. (2018, February 27). Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>
- AM, S., & Zed, M. (2014). Islamisasi Dan Silang Budaya Di Nusantara. In 1066708127 812300517 A. D. L., 1066708128 812300517 R. Gunawan, 1066708131 812300517 W. Purba, & 1066708132 812300517 A. Mulyana (Authors), *Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2 Edisi Revisi* (pp. 22-35). Indonesia: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Bamsoet Dukung BNN Ubah Ladang Ganja Jadi Lahan Produktif. (2019, April 22). Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3947001/bamsoet-dukung-bnn-ubah-ladang-ganja-adi-lahan-produktif>
- Beattie, J. (2016, April 15). 'London now world's capital for money laundering thanks to David Cameron'. Retrieved from <https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/london-now-worlds-capital-money-7729809>
- Bierer, M., MD. (2016, March 11). Is addiction a "brain disease"? Retrieved from <https://www.health.harvard.edu/blog/is-addiction-a-brain-disease-201603119260>
- Booklet 2: Global Overview of Supply and Demand. (2019). In *World drug report 2019* (Sales No. E.19.XI.8 ed.). Vienna: United Nations Publications. Retrieved from https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf
- Booklet 3: Depressants. (2019). In *World Drug Report 2019* (Sales No. E.19.XI.8). Vienna: United Nations Publication. Retrieved from https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_3_DEPRESSANTS.pdf
- Braun, M. (2008, July 25). Drug Trafficking and Middle Eastern Terrorist Groups: A Growing Nexus? Retrieved from <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/drug-trafficking-and-middle-eastern-terrorist-groups-a-growing-nexus>
- Burchill, S. (2005). Liberalism. In 1079097496 819987201 S. Burchill, 1079114387 819987201 J. True, 1079114388 819987201 C. Reus-Smit, 1079114389 819987201 M. Paterson, 1079114390 819987201 J. Donnelly, 1079114391 819987201 R. Devetak, et al. (Authors), *Theories of International Relations* (3rd ed., pp. 57-69). Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
- Casarella, J. (Ed.). (2020, March 19). Prescription Drug Abuse: Addiction, Types, and Treatment. Retrieved November 25, 2020, from <https://www.webmd.com/mental-health/addiction/abuse-of-prescription-drugs>
- Commonly Used Drugs Charts. (2020, August 20). Retrieved November 24, 2020, from <https://www.drugabuse.gov/drug-topics/commonly-used-drugs-charts>
- Creating a Drug-Free ASEAN: How Far Have We Come. (2019, May 21). Retrieved November 29, 2020, from <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/05/21/creating-a-drug-free-asean-how-far-have-we-come/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Daftar Panjang Pejabat Pemakai Narkoba. (2016, March 16). Retrieved from <https://www.rappler.com/world/daftar-pejabat-pemakai-narkoba>
- Dangerous Drug Board. (2018). *Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy* (The Republic of the Philippines, Dangerous Drug Board, Office of the President). Philippines: Dangerous

- Drug Board. Retrieved November 19, 2020, from https://www.ddb.gov.ph/images/downloads/Revised_PADS_as_of_Nov_9_2018.pdf.
- Dayamas. (2019, October 31). *Grand Design Alternative Development (GDAD)* (Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Pemberdayaan Masyarakat). Retrieved from <https://bnn.go.id/grand-design-alternative-development-gdad/>
- Degenhardt, L., Hall, W., Warner-Smith, M., & Lynskey, M. (2004). Illicit Drug Use. In 1081102352 821245831 M. Ezzati, 1081102353 821245831 A. D. Lopez, 1081102354 821245831 A. Rodgers, & 1081102355 821245831 C. J. Murray (Authors), *Comparative quantification of health risks: Global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors* (Vol. 1, pp. 1109-1175). Geneva: World Health Organization.
- Deni, R. (2018, December 20). BNN: Sepanjang Tahun 2018, Mayoritas Pengguna Narkoba Adalah Generasi Muda (1082829687 822305859 H. Aco, Ed.). Retrieved November 26, 2020, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjang-tahun-2018-mayoritas-pengguna-narkoba-adalah-generasi-muda>
- Deretan Politikus yang Terjerat Narkoba: Andi Arief Hingga Indra J Piliang. (2019, March 4). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4453186/deretan-politikus-yang-terjerat-narkoba-andi-arief-hingga-indra-j-piliang>
- Diplomat, B. (2015, September 18). Solving Southeast Asia's Drug Problem. Retrieved November 27, 2020, from <https://thediplomat.com/2015/09/solving-southeast-asias-drug-problem/>
- Drug trafficking. (n.d.). Retrieved November 24, 2020, from <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html>
- Febrianto, N. (2019, March 6). Pasar Narkoba Fantastis Ada di Indonesia? Retrieved from <https://www.tagar.id/pasar-narkoba-fantastis-ada-di-indonesia>
- Global Illicit Drug Trends 2001*. (2001). United Nations Publications
- Gluckman, R. (n.d.). Where has all the Opium Gone? Retrieved November 26, 2020, from <http://www.gluckman.com/BurmaBorder.html>
- Golden Triangle, the Black Market that Has Ever Been the Most Dangerous Region in Southeast Asia. (2019, November 12). Retrieved November 26, 2020, from <https://nusadaily.com/en/travel/golden-triangle-the-black-market-that-has-ever-been-the-most-dangerous-region-in-southeast-asia.html>
- Gunawan, H. (Ed.). (2018, March 19). Waspadalah, 11.071 Orang Indonesia Meninggal Dalam Setahun Gara-gara Narkoba. Retrieved November 26, 2020, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/19/waspadalah-11071-orang-indonesia-meninggal-dalam-setahun-gara-gara-narkoba>
- Hadi, I., S.H. (2013, February 6). Ulasan lengkap : Keterkaitan UU Narkotika dengan UU Psikotropika. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50f7931af12dc/keterkaitan-uu-narkotika-dengan-uu-psikotropika/>
- Hambali, S. (2017, November 21). Indonesia's drugs problem worse despite orders to 'shoot on sight'. Retrieved November 19, 2020, from <https://www.scmp.com/lifestyle/article/2120688/why-indonesias-drugs-problem-getting-worse-despite-shoot-sight-orders-and>
- Heroin. (n.d.). Retrieved November 26, 2020, from <https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/heroin>

- HUMAS BNN. (2019, August 6). *Temui Dubes Filipina, Kepala BNN Pertajam Kerja Sama Penanggulangan Narkoba* (Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Sekretariat Utama). Retrieved from <https://bnn.go.id/temui-dubes-filipina-kepala-bnn-pertajam-kerja-sama/>
- Indoneisa Security Threats (n.d.). Retrieved October 24, 2019, from <https://www.havocscope.com/tag/indonesia/>
- Indonesia, NCB INTERPOL INDONESIA. (2010). *Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) tentang Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional*. JAKARTA: NCB INTERPOL INDONESIA. Retrieved November 28, 2020, from <https://web.archive.org/web/20170516090110/http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/mou/224-nota-kesepahaman-ri-filipina?format=pdf>
- Introduction to Money-Laundering. (n.d.). Retrieved November 28, 2020, from <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html?ref=menuside>
- Irawan, W. C. (2019, November 1). Indonesia-Philippines Cooperation on Combating International Drug Trafficking [Personal interview].
- Jason, L. A., Olson, B. D., Ferrari, J. R., & Sasso, A. T. (2006). Communal Housing Settings Enhance Substance Abuse Recovery. *American Journal of Public Health, 96*(10), 1727-1729. doi:10.2105/ajph.2005.070839
- Jemadu, A. (2014). Teori-Teori Utama Dalam Studi Politik Global Dan Penerapannya. In *Politik global dalam teori dan praktik* (3rd ed., pp. 13-64). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jokowi: 15 ribu anak muda mati karena narkoba, berapa pengedar yang mati? (2016, December 06). Retrieved November 26, 2020, from <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/jokowi-15-ribu-muda-mati-narkoba>
- Juergens, J. (2020, September 18). Over the Counter Drug Addiction - Abusing OTC Drugs (1081129203 821263244 T. Parisi, Ed.). Retrieved November 25, 2020, from <https://www.addictioncenter.com/drugs/over-the-counter-drugs/>
- JUSTIA. (2018, April). Drug Trafficking. Retrieved November 24, 2020, from <https://www.justia.com/criminal/offenses/drug-crimes/drug-trafficking/>
- Kauppi, M. V., & Viotti, P. R. (2020). Liberalism: Interdependence and Global Governance. In *International relations theory* (4th ed., pp. 118-184). Lanham ; Boulder ; New York ; London: Pearson Education.
- Khatri, M., MD (Ed.). (2019, May 30). Opioids Explained: What They Do and How to Take Them. Retrieved November 26, 2020, from <https://www.webmd.com/pain-management/opioids-opiates-explained>
- KOMPASTV. (2016, December 5). *Jokowi: Kita Perang Besar terhadap Narkoba* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9K_1fvR6VyY
- Kunjana, G. (Ed.). (2018, March 19). Pengguna Narkoba Capai 1,77% Penduduk, Kerugian Rp 84,7 Triliun. Retrieved from <https://investor.id/archive/pengguna-narkoba-capai-177-penduduk-kerugian-rp-847-triliun>
- Lindsey, T., & Nicholson, P. (2016). *Drugs law and legal practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam*. Oxford: Hart Publishing.
- Lintner, B. (2000, March). *The Golden Triangle Opium Trade: An Overview* [PDF]. Chiang Mai.
- Lipson, C. (1984). International Cooperation in Economic and Security Affairs. *World Politics, 37*(1), 1-23. doi:10.2307/2010304
- Mavrellis, C., & C. (2017, March 27). Transnational Crime and the Developing World " Global Financial Integrity. Retrieved November 19, 2020, from <https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/>

- May, C. (2017, March 27). *Transnational Crime and the Developing World* (Rep.). Retrieved <https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-%20developing-world/>
- Meth Prices. (n.d.). Retrieved November 26, 2020, from <https://www.havocscope.com/black-market-prices/meth-prices/>
- Movanita, A. N. (2017, March 25). Indonesia Dianggap Pasar Narkoba Terbaik di Asia Tenggara (1083014925 822416056 Krisiandi, Ed.). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/25/19174291/indonesia.dianggap.pasar.narkoba.terbaik.di.asia.tenggara>
- Nasution, R. (2019, March 06). Drug Producers, Dealers are Indonesia's Number One Enemy (1082889796 822341971 Antara, Trans.; 1082889797 822341971 P. G. Bhwana, Ed.). Retrieved November 26, 2020, from <https://en.tempo.co/read/1182327/drug-producers-dealers-are-indonesias-number-one-enemy>
- Opiate vs. Opioid – Do You Know the Difference? (n.d.). Retrieved November 26, 2020, from <https://recoverycentersofamerica.com/blogs/opiate-vs-opioid-do-you-know-the-difference/>
- Opioid addiction: MedlinePlus Genetics. (n.d.). Retrieved November 26, 2020, from <https://medlineplus.gov/genetics/condition/opioid-addiction/>
- Peng, W., & Jingyi, W. (2009). Transnational Crime: Its Containment through International Cooperation. *Asian Social Science*, 5, 11th ser., 25-32. doi:10.5539/ass.v5n11p25
- Philippines, Indonesia sign anti-drug trafficking accord. (2015, February 9). Retrieved November 19, 2020, from <https://www.thejakartapost.com/news/2015/02/09/philippines-indonesia-sign-anti-drug-trafficking-accord.html>
- Poppy Uses, Benefits & Dosage - Drugs.com Herbal Database. (2020, July 23). Retrieved November 26, 2020, from <https://www.drugs.com/npp/poppy.html>
- Prasongko, D. (2018, February 08). Sri Mulyani: Narkotika Rugikan Negara Hingga Rp 135 Triliun (1083516801 822717389 A. A. Hidayat, Ed.). Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1058560/sri-mulyani-narkotika-rugikan-negara-hingga-rp-135-triliun>
- Prayuda, R., Handoko, T., Sundari, R., & Shiddiqy, M. A. (2019). Constructions of the Norms and Values of ASEAN towards Drug Trafficking in Southeast Asia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 268-283. Retrieved November 19, 2020, from https://www.ijicc.net/images/vol10iss3/10325_Prayuda_2019_E_R.pdf
- Prescription Opioids. (n.d.). Retrieved November 26, 2020, from <https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/prescription-opioids>
- Presiden Teken Inpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika 2018-2019. (2018, August 31). Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-teken-inpres-rencana-aksi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-narkotika-2018-2019>
- Rahmanto, A. P. (2015, April 29). BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba. Retrieved November 26, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba>
- Ranes, B., PhD. (2015). *Drug Abuse, Dopamine, and the Brain's Reward System* (pp. 1-2, Publication). Hazelden Betty Ford Foundation. Retrieved November 28, 2020, from

- <https://www.hazeldenbettyford.org/education/bcr/addiction-research/drug-abuse-brain-ru-915>.
- Ravel, S. (2018, January 19). Menkeu: Peredaran Narkoba Ganggu Perekonomian Bangsa (1083386725 822638626 E. Patnistik, Ed.). Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/15271211/menkeu-peredaran-narkoba-ganggu-perekonomian-bangsa>
- Ravel, S. (2018, January 19). Sepanjang 2017 BNN, Polri, dan Bea Cukai Ungkap 43.000 Kasus Narkoba (1082902715 822349709 E. Patnistik, Ed.). Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/16355031/sepanjang-2017-bnn-polri-dan-bea-cukai-ungkap-43000-kasus-narkoba>
- Rayon, J. E. (2019). CREATING A DRUG-FREE ASEAN: HOW FAR HAVE WE COME? (Rep.). Retrieved 2020, from ASEAN STUDIES CENTER UGM website: <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/05/21/creating-a-drug-free-asean-how-far-have-we-come/>
- Rimadi, L. (2017, January 25). Poin-poin Penting Hasil Kunjungan Jokowi di Filipina. Retrieved November 19, 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/2173413/poin-poin-penting-hasil-kunjungan-jokowi-di-filipina>
- Rush, J. (1985). Opium in Java: A Sinister Friend. *The Journal of Asian Studies*, 44(3), 549-560. doi:10.2307/2056267
- Sari, H. R. (2012, October 04). Ekstasi, di Belanda Rp 3.000, di Indonesia Rp 300 ribu. Retrieved November 26, 2020, from <https://www.merdeka.com/jakarta/ekstasi-di-belanda-rp-3000-di-indonesia-rp-300-ribu.html>
- Sari, N. (2018, February 14). BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia (1083012705 822414730 K. S. Aziza, Ed.). Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkoba-di-asia>
- Shelley, L. (1995). Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? *Journal of International Affairs*, 48(2), 463-489. Retrieved November 24, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/24357599>
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159. doi:10.15294/kemas.v10i2.3376
- Suwarso, I. E. (2019, June 22). Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>
- Tago, A. (2017, August 22). Multilateralism, Bilateralism, and Unilateralism in Foreign Policy. In *Oxford Research Encyclopedia*. Retrieved from <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-449>
- The Money-Laundering Cycle. (n.d.). Retrieved November 28, 2020, from <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/laundrycycle.html>
- Transnational Crime: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 7). Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
- Treatment and Recovery. 2020, July 10. Retrieved from <https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/treatment-recovery> on 2020, November 28

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. 1997. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 *Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya*. 1976. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 *Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971*. 1996. Sekretariat Negara. Jakarta.
- United Nations, United Nations Office on Drugs and Crime. (1971). *Convention on Psychotropic Substances, 1971*. United Nations.
- United Nations, United Nations Office on Drugs and Crime. (1972). *Single convention on narcotic drugs, 1961: As amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*. United Nations.
- United Nations, United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances of 1988*. United Nations.
- United Nations, United Nations Office on Drugs and Crime. (2018, June 26). *World Drug Report 2018: Opioid crisis, prescription drug abuse expands; cocaine and opium hit record highs* [Press release]. Retrieved November 24, 2020, from https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2018/June/world-drug-report-2018_-opioid-crisis--prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html
- UNODC ANNUAL REPORT 2014*. (2014). United Nations Publication.
- Vardi, N. (2013, June 19). *The World's Biggest Illicit Industries*. Retrieved November 19, 2020, from <https://www.forbes.com/2010/06/04/biggest-illegal-businesses-business-crime.html?sh=36d4b0e75b98>
- Weber, A., Groendahl, B., & Comfort, N. (2019, March 9). *Money to Launder? Here's How (Hint: Find a Bank)*. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-09/money-to-launder-here-s-how-how-to-find-a-bank-quicktake>
- Wildansyah, S. (2018, December 20). *Bea Cukai: Penyelundupan Narkotika Terbesar Selama 2018 Via Jalur Udara*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4352137/bea-cukai-penyelundupan-narkotika-terbesar-selama-2018-via-jalur-udara>
- World Drug Report 2011* (2011). Vienna. United Nations Publication. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf
- World drug report 2018*. (2018). Vienna: United Nations.
- Yamananda, I. (2018, February 18). *Daftar Panjang Artis Terjerat Kasus Narkotika Sejak 2017, Jika Ditotal Semua Sudah Ada 22 Nama!* Retrieved from <https://style.tribunnews.com/2018/02/18/daftar-panjang-artis-terjerat-kasus-narkotika-sejak-2017-jika-ditotal-semua-sudah-ada-22-nama?page=all>.
- Yanuarizki, C., Utomo, T., & Paramasatya, S. (2016). 11. PERANAN LAOS, MYANMAR, DAN THAILAND DALAM MENANGANI PENYALAHGUNAAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN OPIUM DI KAWASAN SEGITIGA EMAS. *Journal of International Relations*, 2(2), 104-108. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/11137>
- Zhafira, A. N. (2019, July 25). *BNNP DKI: Stigma negatif terhadap pengguna narkoba harus dikikis* (1084798926 823475106 K. Wibisono, Ed.). Retrieved from

Verity - UPH Journal of International Relations
Faculty of Social and Political Science
Pelita Harapan University

<https://www.antaraneews.com/berita/975258/bnnp-dki-stigma-negatif-terhadap-pengguna-narkoba-harus-dikikis>